

#jangan
lupakan

September Hitam

September
Hitam

hak itu
milik siapa?

NEGARA HUKUM INDONESIA:

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN
PENYANGKALAN NEGARA TERHADAPNYA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

SELAYANG PANDANG HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 3

KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU DAN
PENYELESAIANNYA 5

 PERSITIWA 1965-1966..... 5

 PENEMBAKAN MISTERIUS (1982-1985) 13

 PERISTIWA TANJUNG PRIOK (1984) 21

 PERISTIWA TALANGSARI (1989)..... 32

 KASUS MARSINAH (1993)..... 36

 PENGHILANGAN PAKSA (1998)..... 44

 KERUSUHAN 1998 55

 TRAGEDI TRISAKTI MENYERTAI KERUSUHAN 1998 60

 TRAGEDI SEMANGGI I DAN II YANG MENGISI SEPTEMBER HITAM 67

 KERUSUHAN 1998 SEBAGAI PELANGGARAN HAM 70

 KASUS TRISAKTI, SEMANGGI I DAN II TIDAK KUNJUNG TERSELESAIKAN 72

 KASUS MUNIR (2004) 75

PEMBLOKIRAN AKSES INTERNET DI PAPUA..... 81

PENGGUSURAN PAKSA 88

DISKRIMINASI PELAYANAN KESEHATAN..... 104

PERLAKUAN TIDAK ADIL DALAM PERSIDANGAN 109

DAFTAR PUSTAKA 113

SELAYANG PANDANG HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) biasanya digunakan untuk menggantikan istilah *human rights*. Di samping itu ada juga yang menggunakan istilah *fundamental rights* atau *basic rights*. Dalam bahasa Perancis, istilah hak asasi manusia yakni *Droits L’Homme* artinya hak-hak manusia. Dalam bahasa Inggris menjadi *Human Rights* dan dalam bahasa Belanda disebut *Menselijke Rechten*. Hingga saat ini, belum terdapat satu kesamaan pendapat yang baku mengenai pengertian hak asasi manusia yang diterima secara universal. Oleh karena itu, terlihat banyak pengertian dan definisi yang diberikan untuk HAM.

Soetandyo Wignjosebroto mengartikan HAM sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut ‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apa pun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama dan kepercayaannya. Sedangkan kata ‘melekat’ atau ‘*inherent*’ digunakan karena hak-hak itu dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan mana pun. Mengingat sifat HAM yang ‘melekat’ inilah, maka hak-hak tersebut tidak dapat dirampas atau dikurangi.¹

Sementara itu **Muladi** menyatakan bahwa apa pun rumusannya, HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (*inherent*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Mengingat keberadaannya yang demikian penting, maka tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.²

Berkaitan dengan pengertian HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai

¹ Soetandyo Wignjosebroto, “Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa Masa Awal Perkembangannya” dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003, hlm. 4..

² Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: the Habibie Center, hlm. 4.

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari beberapa pengertian tersebut, baik menurut para ahli maupun undang-undang, secara garis besar dapat dipahami bahwa HAM adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.³ Meskipun berbagai pengertian tentang HAM tersebut berbeda satu dengan lainnya, namun secara umum semua definisi tersebut merujuk pada hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Sebagai konsekuensinya, hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun.

Perjuangan perlindungan hak asasi manusia dalam sejarahnya selalu berkelindan dengan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan. Magna Charta (1215) dan Petition of Rights (1628) adalah momentum perlindungan hak asasi manusia sekaligus upaya pembatasan kekuasaan raja oleh kekuasaan parlemen (*house of commons*). Beberapa waktu kemudian, perjuangan lebih nyata terlihat dalam Bill of Rights yang ditandatangani Raja Willem III pada tahun 1689 sebagai hasil dari pergolakan politik yang biasa disebut *the Glorious Revolution*.⁴ *Glorious Revolution* ini tidak saja mencerminkan kemenangan parlemen atas raja,⁵ tetapi juga menggambarkan rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan Bill of Right itu yang berlangsung tak kurang dari enam puluh tahun lamanya.⁶

³ Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 3.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2008, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", Disampaikan pada Lecture peringatan 10 tahun KontraS, Jakarta, 26 Maret 2008, hlm. 6.

⁵ G.J. Wolhoff, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Djakarta: Timun Mas, 1960), h. 140; Muhamad Yamin, Proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia, (Djakarta: Djambatan, 1959).

⁶ Richard P. Claude, "The Classical Model of Human Rights Development", dalam Richard P Claude (ed), 1977, *Comparative Human Rights*, London: the John Hopkins University Press, hlm. 13.

KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU DAN PENYELESAIANNYA

PERSITIWA 1965-1966

Peristiwa 1965–1966 merupakan peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis kala itu setelah terjadinya Gerakan 30 September (Gestapu). Pembantaian tersebut sebagai upaya pembersihan terhadap poros politik komunis di Indonesia dan menjadi peristiwa penting dalam masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru. Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan sehingga pergolakan yang terjadi mengakibatkan jatuhnya presiden Soekarno. Kudeta dari Gerakan 30 September disebut gagal oleh pihak militer yang kemudian menimbulkan kebencian terhadap komunis karena PKI dianggap sebagai yang bertanggung jawab atas terbunuhnya para jenderal angkatan bersenjata.⁷

Komunisme dibersihkan dari segala kehidupan politik, sosial, dan militer, dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Pembantaian anggota PKI maupun yang tertuduh sebagai PKI dimulai pada Oktober 1965 dan memuncak selama sisa tahun tersebut hingga akhirnya mereda pada awal tahun 1966. Pembersihan tersebut dimulai dari dari ibu kota Jakarta kemudian menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ribuan *vigilante* (orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri) serta tentara angkatan bersenjata menangkap dan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Pembantaian terburuk terjadi di basis-basis PKI yang utamanya di Jawa Tengah, Timur, Bali, dan Sumatera Utara.⁸ Meskipun begitu, peristiwa pembantaian besar-besaran ini hampir tidak pernah tertulis dalam buku sejarah Indonesia dan hanya memperoleh sedikit perhatian dari orang Indonesia maupun warga internasional.⁹

Setelah Gestapu, pemimpin-pemimpin militer yang diduga sebagai simpatisan PKI dicabut posisinya. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kabinet dibersihkan dari pendukung-pendukung Soekarno apalagi yang beraliran kiri. Seringkali cap "PKI"

⁷ Adrian Vickers, 2005, *A History of Modern Indonesia*, Cambridge University Press, hlm. 157.

⁸ A. Schwarz, 1994, *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*, Westview Press, hlm. 20.

⁹ *Ibid*, hlm. 21.

diterapkan pada tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang beraliran kiri.¹⁰ Pemimpin-pemimpin PKI dengan segera ditangkap bahkan beberapa dihukum mati.¹¹ Kemudian pada tanggal 8 Oktober, markas PKI Jakarta dibakar. Selanjutnya beberapa himpunan pemuda anti-komunis terbentuk, contohnya Kesatuan Tindakan Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Tindakan Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Tindakan Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan Kesatuan Tindakan Sarjana Indonesia (KASI). Aktivitas penangkapan tersebut di Jakarta dan Jawa Barat menghasilkan lebih dari 10.000 aktivis dan petinggi PKI ditangkap.¹²

Di Jawa, banyak terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh simpatisan arus. Militer mendorong para santri Jawa untuk mencari anggota PKI di sela orang-orang Jawa yang tertutup. Pada bulan Oktober pertengahan, Soeharto mengirim sebanyak pasukan komando ke Jawa tengah, kawasan yang benar menjadi basis massa orang komunis.¹³ Pembantaian terhadap orang komunis yang belakang sekali dilakukan oleh para pemuda, dengan dipandu oleh angkatan bersenjata untuk memburu orang-orang komunis.¹⁴ Pembantaian dalam skala kecil dilancarkan di beberapa kawasan di pulau-pulau lainnya, terutama Sumatra. Pembantaian terburuk meletus di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Korban jiwa juga dilaporkan berjatuh di Sumatra utara dan Bali. Petinggi-petinggi PKI diburu dan ditangkap; Njoto, ditembak pada tanggal 6 November serta ketua PKI Dipa Nusantara Aidit pada 22 November, disusul Wakil Ketua PKI M.H. Lukman segera sesudahnya.¹⁵

Kebencian terhadap komunis dikobarkan oleh angkatan darat yang berakibat pada banyaknya keikutsertaan warga Indonesia dalam pembantaian ini.¹⁶ Apalagi di beberapa tempat, angkatan bersenjata sampai melatih dan menyediakan senjata kepada

¹⁰ Vickers, *Op. Cit.*, hlm. 158.

¹¹ *Ibid*, hlm. 157.

¹² M. C. Ricklefs, 1991, *A History of Modern Indonesia since c.1300*, Second Edition, MacMillan, hlm. 287.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 287–288

¹⁵ *Ibid*, hlm. 288

¹⁶ Jean Gelman Taylor, 2003, *Indonesia: Peoples and Histories*, New Haven and London: Yale University Press. hlm. 357.

milisi-milisi lokal yang menjadikannya *vigilante*.¹⁷ Para *vigilante* di beberapa tempat bahkan terkadang mendahului angkatan bersenjata dalam bertindak, meskipun umumnya pembantaian tidak berlanjut sebelum tentara mengenakan sanksi kekerasan.¹⁸ Banyaknya pembantaian juga disebabkan keanggotaan PKI tidak disembunyikan dan mereka mudah ditemukan dalam warga.¹⁹ Selain itu, Kedutaan Agung Amerika Serikat di Jakarta menyediakan daftar 5.000 orang yang diduga komunis kepada angkatan bersenjata Indonesia.²⁰

Aktivitas pembantaian tersebut meliputi penembakan atau pemenggalan dengan menggunakan pedang samurai Jepang. Mayat-mayat dilempar ke sungai, sampai pejabat-pejabat mengeluh karena sungai yang mengalir ke Surabaya tersumbat oleh jenazah. Pembantaian ini mengosongkan beberapa anggota desa, dan rumah-rumah korban dijarah atau diserahkan ke angkatan bersenjata. Pembantaian telah mereda pada Maret 1966, meskipun beberapa pembersihan kecil sedang berlanjut sampai tahun 1969.²¹ Peristiwa tersebut menjadi masa kelam bagi keadilan hak asasi manusia di Indonesia kala itu. Dilaporkan jumlah persis orang yang dibunuh dan dihilangkan selama periode ini masih menjadi perdebatan sengit sampai kini. Berbagai organisasi korban dan Organisasi Non-pemerintah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, kerap merujuk angka sampai dengan satu juta orang yang terbunuh.²² Berikut adalah daftar jumlah korban tewas berdasarkan beberapa perkiraan, berdasarkan buku “Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966”:²³

No	Sumber	Jumlah Korban Tewas (Jiwa)	Keterangan (Tahun)
1	Kirk	150.000	1966
2	Anderson dan Mc Vey	200.000	1966

¹⁷ Robert Cribb, 1990, *The Indonesian killings of 1965–1966: Studies from Java and Bali* Clayton, Vic.: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, No. 21, hlm. 3.

¹⁸ Vickers, *Op. Cit.*, hlm. 158-159

¹⁹ Hamish McDonald, 1980, *Soeharto's Indonesia*, Melbourne: Fontana Books, hlm. 52.

²⁰ Adrian Vickers, *A History of Modern Indonesia*, hlm. 157

²¹ Ricklefs, hlm. *Op. Cit.* 288.

²² Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2012, *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian*, Jakarta: KontraS, hlm. 9.

²³ Robert Cribb (Ed.), 2004, *Pembantaian PKI Di Jawa dan Bali 1965-1966*, Yogyakarta: Mata Bangsa, hlm. 15.

3	Turner	300.000 – 600.000	1966
4	King	300.000	1966
5	Topping	150.000	1966
6	The Economist (Mengutip dari Kopkamtib, 1966)	1.000.000	1966
7	Mellor	2.000.000	1966
8	Wertheim	400.000	1966
9	Hughes	200.000	1967
10	Komisi Pencari Fakta	78.000	1965
11	Adam Malik	160.000	-
12	I.N Palar	100.000	-
13	Washington Post	500.000	-
14	Contenay	100.000 – 200.000	1967
15	Grant	200.000 – 300.000	1967
16	Vittachi	300.000 – 500.000	1967
17	Paget	100.000 – 300.000	1967/1968
18	Moser	400.000	1968
19	Sullivan	300.000 – 500.000	1969
20	Lyon	200.000 – 500.000	1970
21	Henderson	200.000 – 400.000	1970
22	Dahm	200.000	1971
23	Sloan	300.000	1971
24	Polomka	150.000 – 300.000	1971
25	Legge	200.000 – 250.000	1972
26	Neil	750.000	1973
27	Palmier	200.000	1973
28	Sievers	200.000 – 400.000	1974
29	Repression dan Exploitation	500.000 – 1.000.000	1974
30	Laksamana Sudomo (Komandan Kopkamtib)	450.000 – 500.000	Juli 1976
31	Fryer dan Jackson	100.000 – 500.000	1977
32	Pluvier	500.000 – 1.000.000	1978

Korban 1965 juga diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yang dirumuskan oleh Soeharto sebelum dikirim ke kamp-kamp penahanan paksa. Kategorinya antara lain, Kategori A adalah orang-orang yang dituduh terlibat secara langsung dalam peristiwa 30 September 1965; Kategori B adalah anggota PKI dan anggota dari organisasi yang diasosiasikan dengan PKI; Kategori C merupakan mereka yang dituduh terlibat

secara tidak langsung pada peristiwa 30 September 1965, termasuk anggota biasa dari organisasi terlarang, para simpatisan PKI, mereka yang merupakan kerabat dekat dari PKI, ataupun memiliki “relasi” apapun dengan PKI.²⁴

Secara definitif tentunya kategori C sangat luas yang mengakibatkan terlalu banyak orang ditangkap walaupun tidak memiliki kaitan apapun dengan PKI. Bahkan anak-anak juga ditahan hanya karena orang tua mereka telah terlebih dulu ditahan, ditangkap, ataupun dibunuh atas dasar keterlibatan dengan PKI. Berbagai upaya untuk membuat sistem klasifikasi serta penentuan kriteria penerapannya dilakukan oleh rezim Soeharto guna memperoleh legitimasi atas tindakan sewenang-wenang terhadap PKI kala itu. Akibatnya, sistem klasifikasi ini justru diterapkan amat sewenang-wenang dan melanggar hak-hak dan aturan-aturan hukum HAM yang paling mendasar pada para korban.²⁵ Dokumen yang terkait sistem klasifikasi serta penerapannya, terutama yang berkaitan dengan kategori A dan B pada nyatanya sulit didapatkan. Menariknya, dokumen berkaitan dengan kategori C justru lebih banyak ditemukan.²⁶

Pada tanggal 25 Juni 1975, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 28/1975 tentang perlakuan yang harus diberikan terhadap pihak yang digolongkan dalam kategori C. Pasal 1 (b-e) dari keputusan tersebut memberikan rincian tentang beberapa subkategori, yakni Kategori C merupakan mereka yang secara tidak langsung terlibat ataupun dituduh sebagai pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam peristiwa 30 September 1965; Kategori C-1 merupakan mereka yang terlibat di dalam Peristiwa Madiun 48,29 dan yang setelah peristiwa 30 September 1965 berpihak pada PKI, dan yang tidak secara eksplisit mengutuk PKI; Kategori C-2 merupakan anggota organisasi terlarang yang memiliki prinsip-prinsip sama dengan PKI; Kategori C-3 : Simpatisan PKI, tetapi yang keterlibatan fisiknya di dalam peristiwa 1965 tidaklah jelas.²⁷ Regulasi tersebut salah satu faktor yang membuat daftar panjang korban peristiwa 1965-1966 hingga seabad lebih ini masih belum tervalidasi datanya secara pasti. Akan tetapi,

²⁴ Nugroho Notosusanto dan Saleh, 1989, *Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*, Intermassa, hlm. 190–200.

²⁵ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Op. Cit*, hlm. 13.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

secara pasti telah teridentifikasi banyak bentuk pelanggaran HAM berat dari tragedi berdarah tersebut.

Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*). Kemudian berdasarkan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang kemudian untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dijelaskan secara spesifik pada Pasal 9 UU 26/2000 yang menyatakan bahwa kejahatan tersebut berbentuk:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang telah teridentifikasi dan terbukti dalam hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di antaranya bentuk pembunuhan di luar proses hukum (*extra judicial killing*); penghilangan orang secara paksa; perbudakan; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang

setara; dan penganiayaan (persekusi).²⁸ Lebih lanjut melalui penyelidikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ditemukan pelanggaran HAM berat yang di antaranya, yaitu pembunuhan kilat (*summary killing*); pembunuhan di luar proses hukum (*extra judicial killing*); penghilangan orang secara paksa; kerja paksa; penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang; penyiksaan, tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia; dan kekerasan terhadap perempuan.²⁹

Pembunuhan kilat (*summary killing*) dan pembunuhan di luar proses hukum (*extra judicial killing*) contoh kasusnya banyak terjadi di Blitar yang korbannya dibunuh oleh organisasi masyarakat (ormas) islam maupun oleh tentara dengan cara digorok lehernya; dipukuli dan ditimpa batu dari belakang kepala; dibunuh dengan senjata tajam setelah menggali kuburnya sendiri; ditembak secara mengenaskan; rumahnya dibakar hingga cucu dari sebuah keluarga ditembak mati; dan disergap serta diledakkan beramai-ramai di terowongan maupun di gua dekat lokasi hingga tewas.³⁰ Selanjutnya, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang juga terbukti dilakukan kepada korban hingga disiksa karena dicurigai anggota atau simpatisan PKI tanpa surat keterangan atau surat resmi penangkapan. Sebagian besar juga korban ditahan/dipenjara selama bertahun-tahun tanpa proses peradilan. Hanya sebagian kecil yang diadili di pengadilan. Umumnya, dalam proses penangkapan tersebut korban juga mengalami tindakan penyiksaan.³¹

Tindak penyiksaan, tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia juga terbukti dilakukan. Biasanya kronologinya setelah korban ditangkap selanjutnya mereka akan diinterogasi atau dimintai keterangan dengan cara disiksa oleh personel militer ataupun personel polisi di kantor-kantor atau pos militer. Dalam kasus tertentu di kantor pemerintah, rumah warga ataupun kantor kepolisian (yang digunakan sebagai Pos Militer), penyiksaan dilakukan ketika korban sedang

²⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2012, *Pernyataan Komnas HAM tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966*, Jakarta: Komnas HAM.

²⁹ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Op. Cit*, hlm. 26-43

³⁰ *Ibid*, hlm. 26-29.

³¹ *Ibid*, hlm. 29.

diinterogasi dan dipaksa mengakui sebagai anggota atau berafiliasi dengan PKI. Bentuk-bentuk penyiksaan yang terjadi adalah pemukulan, disetrum, ditendang, dilempar kursi/meja, kaki atau tangan ditindih kursi atau meja, disundut rokok, dibiarkan kelaparan, dan lain sebagainya.³² Selain itu, penghilangan orang secara paksa banyak terjadi yang biasanya diawali dengan penangkapan sewenang-wenang (kemungkinan besar mengalami penyiksaan), hingga tak pernah kembali dan tanpa kabar berita. Banyak keluarga tidak mendapatkan informasi pasti dari peristiwa ini. Terkadang hanya terdengar kabar berantai yang menyebutkan bahwa korban telah ditembak mati atau dikuburkan dalam lubang-lubang kuburan.³³ Terlebih lagi terdapat tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan kepada para aktivis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) serta perempuan atau istri-istri yang dianggap memiliki keluarga PKI ataupun yang berafiliasi dengan PKI. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut di antaranya perkawinan paksa sebagai bentuk ancaman dan dipaksa untuk “melayani”; percobaan perkosaan atau bahkan tak segan-segan melakukan perkosaan; tindakan penyiksaan dan pelecehan seksual dengan dipukuli; dan bahkan dibunuh.³⁴

Selain itu, pada awal dekade 1970-an ribuan tahanan politik dibebaskan, tetapi melalui kebijakan Instruksi No. 32/1981 praktik diskriminatif layaknya dilegitimasi kepada para korban Peristiwa 1965-1966 dengan mencabut hak politik maupun hak atas kebebasan dalam menjadi warga negara bahkan hingga distigma dengan diberikan kode khusus ET (eks-tapol atau mantan tahanan politik) pada KTP masing-masing mantan tahanan politik.³⁵ Korban-korban juga mendapatkan bentuk lain perampasan hak sipil dan politik seperti pemberlakuan wajib lapor, kerja paksa, pemecatan dan penghentian pemberian hak pensiun, dan diskriminasi atas hak memperoleh pendidikan dan hak anak. ³⁶ Semua bentuk perampasan hak sipil dan politik itu dirasakan para korban maupun keluarga korban hingga kini. Luka yang membekas akibat trauma pengalaman yang dijalani mungkin akan mereka alami hingga akhir hayat. Penuntasan kasus

³² *Ibid*, hlm. 32.

³³ *Ibid*, hlm. 37.

³⁴ *Ibid*, hlm. 38-39.

³⁵ *Ibid*, hlm. 16.

³⁶ Kontras 39-43

pelanggaran HAM berat masa lalu sudah selayaknya menjadi perhatian pemerintah apalagi dalam hal ini Peristiwa 1965-1966 sudah berumur setengah abad lebih.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menjadi salah satu cara penyelesaian Peristiwa 1965-1966 ini. Meskipun sebelumnya pemerintah sudah pernah membentuk KKR melalui UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tetapi pada 2006 UU ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi. KKR merupakan salah satu solusi untuk memecah kebuntuan dari penuntasan kasus 1965-1966 melalui jalur yudisial dan ini menjadi kewajiban pemerintah untuk menuntaskannya karena agar tidak terjadi impunitas terkait kejahatan besar dan serius yang terjadi di masa lalu. Inilah urgensi menjadikan negara wajib mengungkap kebenaran serta memberikan hak-hak kepada korban.

PENEMBAKAN MISTERIUS (1982-1985)

Sekitar tahun 1980-an, telah ditemukan banyak warga Indonesia yang tewas tanpa identitas dan tak dapat diidentifikasi dengan jumlah korbannya kian tahun terus meningkat, korbannya pun tidak pandang bulu baik muda maupun tua tetap sama. Penemuan ini bermula dari seorang Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani, pada mulanya menyalahkan kasus pembunuhan besar-besaran ini kepada para geng. Namun, beranjak dari sanalah, tanpa diberitahukan kepada publik, petrus hadir diharapkan untuk menekan angka kriminalitas di Indonesia pada masa tersebut.³⁷ Kondisi keamanan masyarakat ketika itu sangat terganggu oleh keberadaan para gali. Mereka sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat sehingga harus diberantas. Operasi Petrus itu dimulai sejak 1982.³⁸

Jawa Tengah

³⁷ Verrelladevanka Adyramarthanino, "Penembakan Misterius (Petrus): Latar Belakang dan Dampaknya" <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/05/120000579/penembakan-misterius-petrus---latar-belakang-dan-dampaknya?page=all>, diakses 25 September 2021.

³⁸ Tempo.com, "Ini Kisah Petrus Orde Baru" <https://nasional.tempo.co/read/420311/ini-kisah-pelaku-petrus-orde-baru/full&view=ok>, diakses 25 September 2021.

Dimulai sejak akhir Desember hingga Januari 1982, Kepala Staf Kodak IX/Jawa Tengah Brigadir Jenderal Pol M. Satoto menjelaskan mengenai kegiatan dari Operasi CeraH yang dilancarkan kepada polisi Kodak IX/Jawa Tengah dan seluruh jajarannya yang berhasil mengungkap beberapa kasus-kasus kejahatan yang selama ini belum diketahui oleh polisi setempat. Mulai dari keterlibatan oknum-oknum ABRI dengan peralatan senjata, munculnya *good father* bagi kawanannya penjahat dan para penjahat yang terorganisir, semacam mafia yang perlahan tersingkap. Berkat Operasi CeraH yang diadakan oleh polisi Kodak IX/Jawa Tengah tingkat kejahatan dengan tindak kekerasan yang terjadi menurun secara drastis. Namun masih menjadi tantangan bagi aparat Polri di sana adalah penjahat yang berasal dari luar kota. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera bagian Selatan. Seorang Kadapol X/Jawa Tengah Mayjen Pol JFR Montolalu, menjelaskan Operasi “CeraH I” dan “CeraH II” angka kejahatan nampak menurun cukup drastis. sudah dilakukan Operasi “CeraH I, II, III” 17 berhasil meringkus 824 orang tersangka kejahatan, 21 orang mati tertembak dan 17 orang menderita luka berat. Kapolri, Jenderal Pol. Dr. Awalludin, menerangkan Polri sampai bulan September melalui Operasi Sikat, Linggis, Pukat, Rajawali, CeraH dan Parkit di wilayah Indonesia berhasil menangkap pelaku kejahatan sebanyak 1.946 orang sampai 1 September 1982. Pangdam VII Diponegoro, Mayjen TNI Ismail didampingi Kepala Penerangan Kodak VII, Letkol, Inf Antono Margi ketika menerima Pengurus PWI Cabang Yogyakarta yang mengadakan audiensi ke Kodam VII Diponegoro pada 24 Januari 1983, mengatakan kriminalitas akhir-akhir ini sudah tidak lagi semata-mata karena masalah perut. Tetapi sudah mengarah ke demonstrasi keberingasan. Pangdam VII Diponegoro menyatakan ami harus memberi rasa ayom kepada masyarakat terpanggil mencari modus lain yang tersembunyi, guna menghadapi demonstrasi ugal-ugalan. Kalau terpaksa menembak maka akan tembak ditempat. Kebijakan Operasi Clurit juga tergambar dari pernyataan Asisten Operasi Jateng Kol Pol Drs. Darmawan. Operasi Clurit berlangsung di beberapa Korwil di Jateng berhasil di sita senjata tajam sebanyak 438 berupa clurit, klewang, tombak, badik, golok dan trisula. Di Semarang pelaku kejahatan yang sudah ditangkap sejumlah 14 orang dan 2 orang meninggal dunia. Pangdam VII Diponegoro, Mayjen TNI Soegiarto, mengatakan, Operasi pemberantasan kejahatan yang dilakukan serentak di

seluruh wilayah Jawa Tengah dan DIY selama 3 minggu terakhir ini, akan terus dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan kepada aparat keamanan dan ketertiban selama ini. Operasi pemberantasan kejahatan itu telah berhasil menangkap beberapa puluh pelaku tindak kejahatan, diantaranya belasan yang tertembak dan sebagian lain yang menyerahkan diri. Kasipendak IX/ Jateng Mayor Pol Drs R Haryono S. Ia menjelaskan bahwa angka kejahatan di wilayah Kodak IX/Jateng dan DIY menurun sekitar 10,57% bila dibandingkan pada 1981/1982. Secara terperinci dijelaskan, untuk tindak kejahatan yang telah dilaporkan kepada Kodak IX pada 1981/1982 tercatat sebanyak 33.140 kasus. Dari jumlah tersebut yang berhasil diselesaikan pengadilan sebanyak 17.154 kasus atau sekitar 51,76%. Pada 1982/983 hingga Februari 1983 tercatat kasus kejahatan 29.636 kasus. akhir April 1983 angka kriminalitas dinyatakan menurun 10,57% dibanding dengan periode yang sama pada tahun yang sebelumnya. Namun, dari berbagai pernyataan yang secara resmi dikeluarkan oleh aparat, bisa dikatakan tak ada satu pun yang menjelaskan tentang jumlah korban yang mati terbunuh. Tapi sebuah sumber mengatakan bahwa jumlah residivis yang menjadi korban penembak misterius hingga akhir Juni 1983 sudah mencapai 543 orang. Dimana Jawa Tengah ada urutan ketiga setelah Jakarta dan Jawa Barat, yaitu berjumlah 80 orang.³⁹

Yogyakarta

Pada 6 April 1985, Komandan Distrik Militer 0734 Yogyakarta Letkol CZI M. Hasby mengeluarkan himbauan kepada para pengusaha dan anggota masyarakat lainnya agar tidak lagi memberikan setoran kepada pemeras dan penjahat melalui tukang-tukang pungutnya. Selain itu ia mengingatkan para “gali” agar segera menyerahkan diri dalam waktu singkat sebelum kesabaran aparat negara mencapai batasnya. Ia menyatakan bahwa pihaknya memiliki nama-nama gali yang telah disusun dalam suatu daftar hitam. Para “gali” di Yogyakarta berjatuh satu persatu mati. Sisanya kocar-kacir dan beberapa jumlah tokoh preman ditemukan tewas, rata-rata dengan luka tembak mematikan di kepala dan beberapa di bagian leher mereka. Rumah Sakit Sarjito

³⁹ Elsam, 2012, *Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985*, Jakarta: 31 Juni 2012, hlm. 16.

merupakan rumah sakit di Yogyakarta yang paling banyak menangani jenazah korban penembakan misterius, puluhan jenazah sebagian besar tak bisa diidentifikasi hingga dikuburkan dalam status orang tak dikenal.⁴⁰

Selain pembunuhan dan eksekusi di luar proses pengadilan sejumlah preman di Yogyakarta juga mengalami proses penangkapan secara-semena-mena. Beberapa diantara mereka pada 1982–1983 sejak Peristiwa Petrus terjadi memilih lari ke Jakarta. Namun kemudian mereka kembali ke Yogyakarta karena Dandim 0734 bernama Muhammad Hasby menjamin mereka tidak menjadi korban. Banyak korban mati maupun survivor yang mengalami penyiksaan, korban mati bisa dikenali adanya penyiksaan ini dari tanda-tanda yang terdapat pada jenazah mereka. Para gali di Yogyakarta juga dirampas kemerdekaannya oleh pemerintah. korban biasanya dibawa oleh lebih dari 1 orang anggota ABRI yang kadang menggunakan seragam loreng tanpa adanya surat penangkapan. Sebagian lagi dijemput oleh orang bertopeng atau orang yang tak dikenali, baik oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Sebagian dari korban ditemukan masyarakat dalam bentuk sebagai jenazah.⁴¹

Pangdam VII Diponegoro baru Mayjen TNI Soegiarto yang menggantikan Letjen TNI Ismail, meneruskan kebijakan perang terhadap para gali. Akibat dari tekanan ini banyak di antara preman yang memilih menyerahkan diri kepada aparat. Dandim 0734 Dan Garnisun Yogyakarta Letkol CZI M. Hasby, dalam pertemuan dengan 300 warga Pembauran Darma Nusantara, menerangkan, jumlah ‘gali’ di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melapor diri sampai minggu terakhir Mei 1983 tercatat 441 orang. Di antara yang melaporkan diri terdapat ‘gali’ yang mempunyai pekerjaan tetap (pegawai negeri) dengan penghasilan rata-rata Rp. 50.000/bulan. M. Hasby juga menyatakan tekadnya untuk terus melanjutkan operasi pemberantasan kejahatan di Yogyakarta. Sukses di Yogyakarta, petinggi ABRI menerapkannya ke daerah-daerah lain di Indonesia.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hlm. 11.

Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 yang membahas tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), tercantum dua jenis kejahatan yang tergolong sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bentuk-bentuk kejahatan yang diduga terjadi dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM dijelaskan:⁴³

1. Pembunuhan

Diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dapat dipaparkan serangan yang terjadi pada periode 1982 sampai dengan 1985 terhadap penduduk sipil yang dinyatakan sebagai pengganggu keamanan di Yogyakarta, Medan, Palembang, Solo, Mojokerto, Semarang, Purwodadi, Malang, Cilacap, Magelang, dan Jakarta. Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh pelaku yang dapat diidentifikasi sebagai aparat militer dan kepolisian setempat. Korban jiwa dalam peristiwa Penembakan Misterius periode 1982 sampai dengan 1985 tidak dapat dinyatakan secara pasti. Terdapat beberapa fakta pembunuhan yang terjadi dalam Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 sampai dengan 1985 ini dapat dijelaskan:

- a. Diambil oleh atau diduga oleh tentara atau polisi (terkadang dengan menggunakan teman untuk menjemput korban).

Empat puluh empat orang saksi menyatakan antara lain bahwa korban dijemput/diambil oleh orang berseragam loreng hijau dan atau orang dengan ciri dan karakter yang patut diduga sebagai tentara atau polisi, sebagian korban dijemput dari rumahnya dan sebagian yang lain diambil saat berada di jalan. Orang yang menjemput/mengambil para korban itu ada yang menggunakan topeng atau cadar untuk menutupi wajah dan identitasnya.

- b. Diambil atau dieksekusi oleh orang yang tidak dikenal

Delapan orang saksi menyatakan bahwa korban diambil oleh orang yang tidak mereka kenal sebelumnya dan kemudian ditemukan dalam keadaan sudah menjadi mayat.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 18.

c. Diambil dari tempat umum

Ada yang diambil dari tempat bermain bilyard, sementara yang lain ada yang menyatakan bahwa korban diambil pada saat sedang mengikuti arisan kusir andong yang disertai dengan permainan judi.

d. Tidak diketahui proses pembunuhannya

Korban Petrus seringkali tidak diketahui. Sebelas orang saksi menyatakan bahwa telah melihat mayat korban Petrus di pinggir jalan atau di pinggir sungai, namun tidak mengetahui bagaimana proses terbunuhnya para korban Petrus.

2. Perampasan kemerdekaan

Bentuk lain dari perampasan ini adalah penangkapan tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dalam peristiwa penembakan misterius periode 1982 sampai dengan 1985 dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Korban diambil dari tempat tinggalnya tanpa penjelasan apapun oleh orang yang tidak jelas identitasnya (biasanya korban dibawa dengan mobil)
- b. Korban diambil dari rumahnya oleh polisi tanpa alasan yang jelas
- c. Korban diambil oleh tentara
- d. Korban diambil dari tempat umum
- e. Korban diambil dari tempat ditahan

3. Penyiksaan

Dalam peristiwa Penembakan Misterius periode 1982 – 1985 ini terdapat tindak penyiksaan diantaranya seperti Mayat korban yang ditemukan terdapat ada bekas jeratan di lehernya seperti dijerat dengan plat besi, pada alat kelamin korban dibakar oleh orang yang mengambilnya, mayat korban yang ditemukan dengan bekas luka jeratan di leher dan kedua telapak tangan korban gosong, ditemukan terdapat luka lebar di bagian belakang kepala dan luka tembak di bagian depannya, mayat korban terdapat biru di dahi dan pipinya, dan berbagai macam tindakan penyiksaan lainnya.

4. Penghilangan orang secara paksa

Tindakan ini merupakan salah satu bentuk yang melanggar Pasal 9 huruf i Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa penghilangan orang secara paksa sebagaimana dijelaskan:

- a. Dijemput orang yang tidak dikenal dari rumah korban
korban dijemput, sebagian besar dimasukkan ke dalam mobil dan kemudian tidak diketahui lagi keberadaannya.
- b. Dijemput atau dijebak oleh teman korban
Seorang hilang dan tidak diketahui keberadaannya setelah dijemput oleh temannya secara langsung, maupun dijebak dengan undangan untuk minum-minum di rumah salah seorang temannya.
- c. Diambil dari rumahnya oleh tentara
Seorang korban ditangkap oleh kurang lebih 6 orang berpakaian tentara, kemudian korban dibawa dengan mobil yang diparkir di ujung gang rumahnya dan sampai saat ini keluarga tidak mengetahui keberadaannya.
- d. Diambil dari jalan / tempat umum oleh polisi
Diambil dari jalan atau tempat umum oleh polisi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- e. Diketahui memenuhi panggilan polisi untuk datang ke kantor polisi
Dipanggil ke Kantor Polsek dan pada saat memenuhi panggilan yang terakhir tidak diketahui lagi keberadaannya.
- f. Diambil dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) oleh orang yang dapat diduga adalah petugas keamanan atau penegak hukum
Korban dijemput oleh sekelompok orang yang mengendarai mobil colt tertutup pada saat masa pidananya telah selesai. Sejak saat itu korban tidak diketahui lagi keberadaannya.

g. Tidak diketahui proses penghilangannya

Beberapa korban diketahui pergi ke suatu tempat tertentu, namun kemudian tidak pernah kembali lagi ke rumahnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan sudah tidak ada bukti, saksi dan terduga pelaku kasus pelanggaran HAM penembakan misterius atau petrus pada medio 1980-an. Meski begitu, dia tetap akan berupaya mengusutnya. Mahfud mengatakan bahwa pemerintah memang ingin menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satunya dengan menghidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Penembakan misterius medio 1982-1985 termasuk salah satu kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hingga kini, belum diketahui kejelasannya.⁴⁴

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) menilai langkah pemerintah untuk segera menyelesaikan 12 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu hingga saat ini tidak diimbangi langkah-langkah signifikan. Untuk menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dapat dilakukan dengan dua jalur, yakni melalui yudisial dan non yudisial. Jadi, jika pemerintah ingin menyelesaikan sebagian kasus itu dengan cara non yudisial, menurut Beka Ulung Hapsara (Komisioner KOMNAS HAM RI), tidak akan ada masalah. Akan tetapi, hal itu harus diiringi dengan langkah-langkah signifikan. Terkait dengan komitmen Presiden dalam menyelesaikan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM sudah ada. Namun, masih belum seperti yang diharapkan. Masih menunggu komitmen Presiden dan juga pembantunya, yakni Menko Polhukam dan Jaksa Agung, untuk benar-benar bisa maju selangkah demi selangkah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, termasuk penembakan misterius di dalamnya.⁴⁵

⁴⁴ CNN Indonesia, "Mahfud: Kasus Petrus Sudah Tak Ada Bukti dan Saksi-saksi", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191211184333-32-456142/mahfud-kasus-petrus-sudah-tak-ada-bukti-dan-saksi-saksi>, diakses 28 September 2021.

⁴⁵ Agung Sandy Lesmana (Suara.Com), "Komnas HAM Ungkit Kasus Petrus hingga Tragedi 98: Jokowi Bukan Baru 2 Tahun Jabat Presiden", <https://www.suara.com/news/2021/08/15/134842/komnas-ham-ungkit-kasus-petrus-hingga-tragedi-98-jokowi-bukan-baru-2-tahun-jabat-presiden?page=all>, diakses 28 September 2021.

PERISTIWA TANJUNG PRIOK (1984)

Peristiwa Tanjung Priok yang terjadi tahun 1984 lalu, melibatkan dua pihak yakni pihak militer dengan masyarakat. Muncul versi kronologi peristiwa yang secara substansi berbeda dan saling bertentangan. Kedua versi tersebut yakni versi “pemerintah” dan versi “lembaran putih” yang berasal dari 22 tokoh masyarakat yang prihatin atas terjadinya peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Versi pertama merupakan penjelasan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru, 10 jam setelah peristiwa Tanjung Priok itu terjadi. Versi kedua merupakan penjelasan yang dikeluarkan oleh sekelompok tokoh masyarakat, antara lain oleh para tokoh penandatanganan Petisi 50, yang prihatin terhadap penanganan pemerintah Orde Baru yang tidak tuntas dalam menyelesaikan kasus Tanjung Priok.⁴⁶

Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan asas tunggal Pancasila yang diberlakukan pada masa Orde Baru. Pemberlakuan asas tunggal Pancasila ini bermula ketika diterbitkannya Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), yang mengarah menjadi tafsir tunggal dari Pancasila. Pidato Soeharto yang dilakukan di depan Rapim ABRI tanggal 27 Maret 1980, di gedung Dang Merdu, Pekanbaru - Riau juga turut mempertegas untuk diberlakukannya penerapan asas tersebut yang menyatakan⁴⁷:

“...tentunya kita harus sepaham dan sepakat pancasila yang mana yang akan kita pertahankan dan juga akan kita bela dan tidak akan dirubah itu...”

“....sebenarnya bagi ABRI mengenai pancasila dan UUD 1945 telah mengikat janji & mengikat diri, tidak ingin merubahnya. Semuanya sudah tercantum dalam sapta marga...”

“... oleh karena ABRI sudah menghendaki tidak ingin perobahan dan kalau ada perobahan wajib menggunakan senjata... daripada kita menggunakan senjata dalam menghadapi perubahan UUD 45 dan Pancasila, lebih baik kami menculik seorang dari pada dua pertiga yang ingin mengadakan perubahan...”

⁴⁶ Andi Suwira, 2017, “Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Kompas di Jakarta”, *Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 106.

⁴⁷ KontraS, 2019, *Sakralisasi Ideologi Memakan Korban*, hlm. 7.

“Hanya kenyataannya bahwa salah satu konsensus yang memang kita perjuangkan agar supaya semua partai politik atau golongan karya itu mendasarkan kepada satu ideologi ialah Pancasila nyatanya belum berhasil, sehingga masih ada daripada kekuatan partai politik untuk menambahkan di samping asas Pancasila juga asas lainnya. Ini tentunya sangat menunjukkan tanda tanya kepada kita apa sebabnya mereka belum mempercayai sepenuhnya pancasila sebagai satu ideologi..”

“...kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan memilih daripada partner, kawan teman yang benar-benar mempertahankan pancasila dan tidak sedikitpun ragu-ragu terhadap pancasila itu....”

Pada kesempatan lain di Cijantung dalam Hari Ulang Tahun KOPASSANDHA, 16 April 1980, Soeharto juga menyampaikan pidato tanpa naskah yang intinya mengatakan bahwa: a) *membantah berbagai isu negatif yang ditujukan kepada diri dan keluarganya serta menyatakan hal itu sebagai usaha untuk merongrong Pancasila dan UUD 45 dengan terlebih dahulu menyingkirkan dirinya; b) Soeharto mengingatkan usaha-usaha menggantikan Pancasila dengan ideologi lain tersebut tidak semata-mata dengan kekuatan senjata tetapi juga dengan kekuatan subversi, infiltrasi, bahkan sampai kepada menghalalkan segala macam cara. Di antaranya dengan melontarkan berbagai isu seperti yang ditujukan kepada dirinya dengan maksud untuk mendiskreditkan Pemerintah dan para pejabat. Bahkan ini akan selalu terjadi bilamana mendekati pelaksanaan pemilu.⁴⁸*

Kedua pidato yang dilontarkan oleh Soeharto tanpa teks tersebut menuai kontroversi di kalangan masyarakat luas. Petisi 50 yang anggotanya antara lain Letjen. Marinir (purn) Ali Sadikin, Jenderal (purn) A.H. Nasution, Jenderal (purn) Hoengeng, Muh. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, A.M. Fatwa, dan lain lain mengirimkan surat kepada DPR sebagai bentuk kekecewaan rakyat atas dua pidato di atas dan meminta DPR memanggil Soeharto yang pada saat itu sebagai Presiden untuk mengklarifikasi pernyataannya. Dalam suratnya Petisi 50 menyatakan:

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

a) Keprihatinan atas amanat tambahan Presiden di Rapim ABRI Pekanbaru karena : Pernyataan soeharto dapat menimbulkan konflik di masyarakat; Perbedaan pendapat soal Pancasila dijadikan sebagai sarana ancaman terhadap lawan politik; Tindakan terencana penguasa untuk melumpuhkan UUD 1945, padahal Sapta marga tidak berada diatas UUD 1945; Mengajak ABRI untuk memihak kawan dan lawan berdasarkan penilaian sepihak penguasa saja. b) Keprihatinan atas sambutan Presiden pada HUT Ke-28 Kopassandha karena : Mempersonifikasi dirinya dengan Pancasila, sehingga setiap kabar angin tentang dirinya diartikan sebagai sikap anti Pancasila; Menuduh adanya usaha-usaha persiapan bersenjata, subversi, infiltrasi dan usaha-usaha bathil lainnya dalam menyongsong pemilu yang akan datang. Alih-alih mempertimbangkan masukan yang ada, Soeharto justru lebih memperkuat dan mempertegas keberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya asas.⁴⁹

Sidang Umum MPR pada tahun 1983 mengeluarkan satu Ketetapan MPR No.II/1983 Bab IV D Pasal 3 : "*... demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya Partai Politik dan Golongan karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas...*". Selanjutnya, dalam pidato pertanggungjawaban dihadapan Sidang Umum MPR, 1 Maret 1983, Soeharto sebagai presiden mengatakan, "*Dengan memperhatikan pengalaman gerak organisasi-organisasi sosial selama ini, maka dalam rangka perampungan dan pematapan pembaharuan kehidupan politik itulah saya telah mengajukan gagasan agar semua kekuatan-kekuatan sosial politik menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas politik.*" Kemudian, pernyataan tersebut dipertegas oleh sejumlah pejabat penting pemerintah baik itu setingkat menteri, pejabat tingkat provinsi, serta pimpinan militer antara lain Jenderal LB Moerdani, Panglima ABRI yang juga menjabat sebagai Pangkopkamtib, Pangab L.B. Moerdani serta Kassospol ABRI saat itu yakni Letjen Gunawan Wibisono.⁵⁰ Kebijakan pemberlakuan asas tunggal Pancasila ini juga menyasar untuk dilakukannya pelarangan, penangkapan dan penyiksaan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 10-13.

terhadap para mubaligh/pendakwah yang kerap melakukan kritik terhadap pemerintah seperti apa yang terjadi di Tanjung Priok.⁵¹

Terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984 silam dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada tanggal 7 September 1984, Sertu Hermanu, Babinsa Kodim 0502 mendatangi mushola As-Sa'adah yang berada di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedatangan tersebut bermaksud untuk meminta pencabutan poster dan pamflet-pamflet yang terpasang di sekitar mushola karena dianggap bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Berdasarkan kesaksian, disebutkan bahwa pamflet-pamflet tersebut berisikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru dan undangan untuk menghadiri tabligh akbar. Permintaan pencabutan tersebut tidak diindahkan oleh warga setempat.⁵²

Keesokan harinya pada tanggal 8 September 1984, Sertu Hermanu kembali datang ke lokasi bersama dengan S. Samin untuk melepas pamflet-pamflet tersebut. Keduanya kemudian menutup kata-kata dalam poster dan juga pamflet tersebut dengan noda hitam. Dikemukakan juga bahwa kedua petugas tersebut sengaja memasuki mushola As-Sa'adah dengan masih beralaskan sepatu, serta menyiram pamflet yang tertempel di dinding pagar mushola dengan air dari saluran pembuangan yang berwarna hitam dikarenakan tidak semua pamflet dapat dilepas. Atas kejadian tersebut, sontak para jamaah protes. Namun, suara keberatan dari jamaah tersebut justru dibalas dengan ancaman menembak sambil menodongkan pistol oleh Sertu Hermanu. Kronologi daripada hasil investigasi KontraS ini kontradiktif dengan kronologi resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Orde Baru, dimana dinyatakan bahwa pada 7 September 1984, Sertu Hermanu masuk ke mushola dengan melepas sepatu dan tidak menyebutkan kronologi peristiwa yang terjadi pada keesokan harinya.⁵³

Lebih lanjut, tindakan tersebut kemudian tersebar luas dan mendapatkan pertentangan oleh masyarakat sekitar. Amir Biki, seorang tokoh yang terpandang di

⁵¹ A.M. Fatwa, 1999, *Dari Mimbar Ke Penjara*, Jakarta: Mizan, hlm. 30-31.

⁵² KontraS, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 15.

wilayah tersebut menggelar serangkaian ceramah pada tanggal 8 September 1984 malam harinya, untuk mengomentari kejadian di mushola As-Sa'adah. Di sana, Amir Biki memberikan sarannya kepada para pengurus Mushola As-Sa'adah untuk membuat sebuah surat protes kepada aparat atas kejadian yang telah terjadi. Namun berselang dua hari setelah pengajian digelar, ketika belum sempat surat protes tersebut dikirimkan, telah terjadi penangkapan sebanyak 4 warga yang dilakukan oleh Sertu Hermanu.⁵⁴

Penangkapan yang terjadi pada 10 September 1984 tersebut, dilatarbelakangi oleh seorang provokator massa yang tidak dikenali oleh masyarakat setempat dengan berteriak "*bunuh saja, kalau tidak dapat orangnya, bakar saja motornya*". Provokasi itu dilakukan pada saat Sertu Hermanu sedang berada di Kantor RW, lokasi musholla As-Sa'adah berada. Ketika itu Hermanu sedang melakukan pembicaraan mengenai masalah peristiwa yang terjadi pada 8 September 1984 lalu. Dalam pembicaraannya, warga meminta dirinya untuk meminta maaf atas tindakan tak patut yang telah dilakukan. Warga memintanya melontarkan permintaan maaf yang ditujukan kepada masyarakat setempat serta pengurus mushola As-Sa'adah itu sendiri. Namun, permintaan maaf tersebut pada akhirnya tidak dilakukan oleh Hermanu dengan beralasan bahwa tindakan tersebut semata-mata untuk menjalankan tugas.⁵⁵ Motor Hermanu yang berada di pinggir jalan kemudian dibawa ke tengah oleh massa dan dibakar. M. Noor selaku terduga orang yang bertanggung jawab atas pembakaran motor tersebut ditangkap oleh Patroli Polres, begitu juga dengan Syarifudin Rambe dan Sofwan Sulaeman yang ditangkap oleh Kodim 0502. Ahmad Sahi selaku ketua musholla As-Sa'adah tak berselang lama daripada itu juga ditangkap. Penangkapan tersebut diprotes oleh masyarakat setempat. Permintaan dari Amir Biki untuk membebaskan keempat orang tahanan tersebut, pada tanggal 11 September 1984, ditolak.⁵⁶

Pada tanggal 12 September 1984 pagi harinya, Amir Biki mendatangi Laksusda Jaya atas undangan resmi dari Jendral Try Soetrisno. Pertemuan yang berlangsung

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 15-16.

⁵⁶ Andi Suwarta, *Op.Cit.*, hlm. 107.

selama kurang lebih dua jam itu membicarakan terkait dengan kebijakan asas tunggal dan situasi di Tanjung Priok. Empat warga Tanjung Priok yang ditahan di Kodim 0502 juga tak luput dari perbincangan.⁵⁷ Malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB, berlangsung ceramah agama dengan mengundang penceramah seperti Amir Biki, Syarifudin Maloko dan M. Nasir. Dalam versi “Lembaran Putih” disebutkan bahwa secara garis besar, tema yang dibicarakan pada ceramah malam itu ialah cara membebaskan keempat tahanan tersebut. Tetapi menurut versi resmi pemerintah Orde Baru, dalam ceramah tersebut Amir Biki dan penceramah lainnya menghasut massa untuk membebaskan para tahanan dan memaparkan berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap menyimpang dari aturan agama Islam. Di depan jamaah masjid, misalnya, Amir Biki berjanji bahwa ia akan mendatangi kantor KODIM dan apabila keempat tahanan tersebut tidak dibebaskan pada jam 23.00 WIB – setelah sebelumnya menghubungi aparat pada pukul 22.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) untuk meminta pembebasan tahanan – maka akan terjadi unjuk rasa dan protes sosial dari umat Islam.⁵⁸

Sampai pukul 23.00 WIB, tuntutan tersebut belum juga dipenuhi. Akhirnya, Amir Biki membagi massa menjadi dua kelompok. Satu kelompok bergerak menuju Kodim 0502 sedangkan kelompok lainnya menuju Polsek Koja. 15 menit sebelum aksi tersebut dimulai, berdasarkan keterangan saksi yang mendengarkan ceramah tersebut, ia melihat 3 buah truk yang datang dari arah Kodim yang memotong jalur pemisah dan parkir tepat di depan Polres Jakarta Utara.⁵⁹ Amir Biki beserta massa, yang berjumlah sekitar 1,500 orang, mendatangi kantor KODIM, tempat keempat tahanan tersebut berada. Di tengah perjalanan, massa dihadang oleh pasukan tentara bersenjata lengkap, disertai dengan sejumlah panser (kendaraan tempur lapis baja yang disertai senjata). Versi “Lembaran Putih” bahkan mengemukakan bahwa pasukan tersebut bukanlah pasukan yang biasa digunakan untuk membubarkan massa, melainkan pasukan elite militer yang bermarkas di Tanjung Priok. Ditegaskan pula bahwa massa tidak

⁵⁷KontraS, *Op.Cit.*, hlm. 16.

⁵⁸Andi Suwirta, *Op.Cit.*

⁵⁹KontraS, *Op.Cit.*, hlm. 17.

dibubarkan dengan gas air mata atau tembakan peringatan ke udara, sebagaimana yang tercantum dalam versi resmi pemerintah Orde Baru, namun langsung ditembaki dengan senjata otomatis. Suatu sumber bahkan mengatakan bahwa senjata otomatis tersebut adalah M-16.⁶⁰

Massa berlarian menyelamatkan diri dan sebagian tiarap. Massa yang tetap maju ke depan ditembaki oleh para tentara dengan senjata otomatis. dalam kurun waktu tidak lebih dari 30 menit, jatuh banyak korban. Tidak diketahui secara pasti berapa korban, baik yang tewas, luka-luka, maupun hilang, dalam tragedi di Tanjung Priok karena pemerintah Orde Baru menutupi fakta yang sebenarnya. Panglima ABRI saat itu, L.B. Moerdani, mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden tersebut.⁶¹ Namun, pernyataan Panglima ABRI tersebut sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok (Sontak) yang juga didukung oleh kesaksian Djaelani. Lembaga ini menyebut bahwa tidak kurang dari 400 orang tewas dalam tragedi berdarah itu, belum termasuk yang luka dan hilang.⁶² Setelah penembakan, korban tertembak, luka-luka dan tewas dibawa oleh tentara dengan menggunakan Truk ke Rumah sakit RSPAD. Sementara korban-korban lainnya banyak yang diselamatkan oleh massa dan dibawa kerumah sakit terdekat seperti RS. Koja dan RS. Sukmul. Seorang saksi mengatakan, setelah peristiwa penembakan, jalan Yos Sudarso disemprot oleh mobil pemadam kebakaran, sehingga tidak ada bekas-bekas pembantaian.⁶³

Lebih lanjut, setidaknya bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh aparat adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan Secara Kilat (*Summary Killing*) dan Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Tindakan pembunuhan secara kilat (*summary killing*) terjadi di depan Polres Metro Jakarta Utara tanggal 12 September 1984 pukul 23.00 WIB. Pembunuhan

⁶⁰ Andi Suwarta, *Op.Cit.*, hlm. 107-108.

⁶¹ A.M. Fatwa, 2005, *Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok*, Jakarta : Dharmapena Publishing, hlm. 123.

⁶² Iswara N Raditya, "Sejarah Tragedi Tanjung Priok: Kala Orde Baru Menghabisi Umat Islam", <https://tirto.id/sejarah-tragedi-tanjung-priok-kala-orde-baru-menghabisi-umat-islam-cwpi> diakses pada 18 September 2021.

⁶³ KontraS, *Op.Cit.*, hlm. 18-19.

secara kilat tersebut berupa penembakan yang bersifat melumpuhkan para korban secara kilat, penembakan yang dilakukan secara membabi buta (random shooting) yang dilakukan oleh aparat militer. Para anggota pasukan masing-masing membawa peluru yang diambil dari gudang masing-masing sekitar 5-10 peluru tajam.⁶⁴ Pembunuhan seketika juga terjadi akibat pembakaran terhadap ruko milik Tan Leu Kim yang menyebabkan meninggalnya 9 orang anggota keluarga tersebut. Atas tindakan ini jatuh korban puluhan hingga ratusan orang seperti yang telah dikemukakan di atas.

Selain itu, penyiksaan yang dilakukan oleh aparat militer yang ditujukan terhadap korban pada saat pemeriksaan dalam penahanan sewenang-wenang telah mengakibatkan kematian sehingga telah terjadi pembunuhan di luar proses hukum yang bersifat *extra judicial*. Pembunuhan seketika dan pembunuhan di luar proses hukum yang terjadi merupakan serangan bagi kelompok penduduk sipil dan merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶⁵

2. Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang (*Unlawful Arrest and Detention*)

Aparat militer secara paksa menangkap dan menahan secara sewenang-wenang korban pada peristiwa 12 September 1984, serta setelah peristiwa. Korban pada saat peristiwa serta pasca 12 September 1984 mengalami penangkapan dan penahanan di luar proses hukum, yaitu penangkapan dan penahanan sewenang-wenang itu dilakukan sejak dari lokasi penembakan (Jl. Yos Sudarso), RSPAD, Kodim 0502 Jakarta Utara, Laksusda Jaya Kramat V, Mapomdam Guntur, Rumah Tahanan Militer Cimanggis, LP. Salemba dan LP. Cipinang. Setelah 3 bulan ditahan secara sewenang-wenang dan tidak ada pemberitahuan kepada keluarga, kemudian korban ada yang diajukan ke pengadilan, dan ada disuruh pulang ke rumah masing-masing.

Korban setelah peristiwa 12 September 1984 ditangkap dan ditahan karena dicurigai memiliki hubungan yang berkaitan dengan peristiwa Tanjung Priok. Korban-korban itu meliputi para penceramah yang dianggap aktif dan kritis

⁶⁴ Wahyu Wagiman, *Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok: Gagal Melakukan Penuntutan yang Efektif*, hlm. 34.

⁶⁵ KontraS, *Op.Cit.*, hlm. 27.

terhadap pemerintah, korban yang menyebarkan selebaran yang berisi sanggahan terhadap pengumuman resmi pemerintah tentang peristiwa dan jumlah korban serta korban karena menjadi saksi di pengadilan. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang itu dilakukan di hampir seluruh Jakarta, Garut, Tasikmalaya dan Ujung Pandang.

Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dilakukan di tempat-tempat yang berdasarkan KUHAP maupun peraturan yang berlaku bukan merupakan tempat penahanan, seperti RSPAD, Kodim 0502 Jakarta Utara dan Laksusda Jaya Kramat V. Selain itu Mapomdam Guntur dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis merupakan tempat tahanan bagi militer bukan bagi warga sipil. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang merupakan pelanggaran atas kebebasan dan keamanan pribadi sebagai bagian dari pelanggaran HAM.⁶⁶

3. Penyiksaan (*Torture*)

Aparat militer melakukan penyiksaan pada seluruh korban, baik pada saat terjadinya penembakan seketika saat peristiwa maupun dalam proses pemeriksaan dalam tahanan yang tidak melalui proses hukum yakni pasca peristiwa. Penyiksaan yang dilakukan setelah peristiwa merupakan bagian dari tindakan teror dan intimidasi yang pada akhirnya terjadi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Adapun bentuk-bentuk penyiksaan itu adalah berupa penembakan, penyetruman, pemukulan (tanpa dan dengan alat), penendangan, penyundutan rokok, pembiaran tanpa makan, penelanjangan, dan lain-lain. Penyiksaan hampir dialami oleh seluruh korban dilakukan pada peristiwa 12 September 1984, baik di RSPAD, Kodim 0502 Jakarta Utara, Laksusda Jaya Kramat V, Mapomdam Guntur, Rumah Tahanan Militer Cimanggis, LP. Salemba dan LP. Cipinang. Penyiksaan merupakan akibat dari ditimbulkannya penderitaan secara fisik dan mental adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat.⁶⁷

4. Penghilangan Orang Secara Paksa (*Enforced or Involuntary Disappearance*)

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 29-30.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

Penghilangan paksa terjadi pada saat peristiwa 12 September 1984, dimana banyak korban yang datang ke acara pengajian dan tidak kembali lagi ke rumahnya. Penghilangan paksa juga terjadi selama selang waktu 3 bulan sejak peristiwa 12 September 1984, dimana korban ditangkap dan ditahan secara semena-mena dengan tanpa ada surat pemberitahuan kepada pihak keluarga dan tanpa alasan yang jelas. Keluarga berusaha mencari korban kemana-mana namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Penghilangan orang ini terjadi dalam tiga tahap. Pertama, menyembunyikan identitas dan jumlah korban yang tewas dari publik dan keluarganya. Hal itu terlihat dari cara penguburan yang dilakukan secara diam-diam di tempat terpencil, terpisah-pisah dan dilakukan di malam hari. Lokasi penguburan juga tidak dibuat tanda-tanda, sehingga sulit untuk diketahui. Kedua, menyembunyikan korban dengan cara melarang keluarga korban untuk melihat kondisi dan keberadaan korban selama dalam perawatan dan penahanan aparat. Ketiga, merusak dan memusnahkan barang bukti dan keterangan serta identitas korban. Akibat tindakan penggelapan identitas dan barang bukti tersebut sulit untuk mengetahui keberadaan dan jumlah korban yang sebenarnya secara pasti.⁶⁸

Empat bentuk kejahatan yang diuraikan di atas masuk dalam klasifikasi pada kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tepatnya yang diatur dalam Pasal 9. Pembunuhan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang serta penghilangan orang secara paksa merupakan 4 bentuk daripada kejahatan terhadap kemanusiaan dari 10 bentuk yang diuraikan di dalam Pasal UU tersebut. Disebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah "*perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil*". Berangkat dari kasus dan terpenuhinya unsur dalam Pasal yang mengatur, telah meneguhkan bahwa apa yang terjadi dalam peristiwa Tanjung Priok yang telah diuraikan diatas termasuk dalam Pelanggaran HAM berat.

⁶⁸ Wahyu Wagiman, *Op.Cit.*, hlm. 33-34.

Kasus tersebut akhirnya dibawa ke meja hijau. Pengadilan HAM Jakarta pada tingkat pertama telah memutuskan 10 tahun penjara bagi terdakwa mantan Komandan Kodim Jakarta Utara Rudolf Adolf (R.A.) Butar Butar, dan vonis selama dua hingga tiga tahun penjara bagi regu pasukan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) yang dipimpin Sutrisno Mascung dan kawan-kawan (dkk). Vonis tersebut membuktikan adanya fakta hukum tentang kejahatan melawan kemanusiaan dalam kasus Priok. Anehnya, pada saat yang sama pengadilan tingkat pertama itu memberikan vonis bebas kepada mantan Komandan Polisi Militer Kodam (Dan Pomdam) Jaya, Pranowo, dan mantan Kepala Seksi Operasi (Kaops) Kodim Jakarta Utara, Sriyanto.⁶⁹ Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mengajukan upaya banding atas vonis bebas dan vonis bersalah yang diputuskan bagi para terdakwa. Bahkan ketika upaya banding dirasakan belum memuaskan, upaya kasasi juga diajukan kepada Mahkamah Agung (MA). Langkah yang sama juga dilakukan oleh kuasa hukum para terdakwa.

Namun, proses banding di Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc DKI Jakarta dan proses kasasi di Mahkamah Agung yang berlangsung hingga awal 2006 memberikan putusan yang jauh dari harapan para korban. Pada tingkat banding dan kasasi itu, semua terdakwa divonis bebas. Para terdakwa yang dinyatakan bersalah di pengadilan tingkat pertama justru divonis bebas, sementara para terdakwa yang sudah divonis bebas kian diperkuat oleh pengadilan banding dan kasasi.⁷⁰ Putusan bebas tersebut juga sekaligus menggugurkan kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi kepada korban dalam bentuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Oleh karena putusan pengadilan yang jauh dari kata adil, maka dalam peringatan 37 tahun peristiwa Pelanggaran HAM yang terjadi di Tanjung Priok, kami mendesak Presiden untuk:⁷¹

⁶⁹ KontraS, 2019, *Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok 1984*, hlm. 137-141.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 131-190.

⁷¹ KontraS, "37 Tahun Peristiwa Tanjung Priok dan 7 Tahun Janji Presiden yang Belum Terbukti", <https://kontras.org/2021/09/12/37-tahun-peristiwa-tanjung-priok-dan-7-tahun-janji-presiden-yang-belum-terbukti/> diakses 29 September 2021.

1. Memberikan pemenuhan terhadap hak-hak korban, penyintas dan keluarga korban berupa keadilan, pengungkapan kebenaran, pemenuhan kompensasi, rehabilitasi dan restitusi akibat kejahatan yang dilakukan oleh Negara dalam peristiwa Tanjung Priok;
2. Membangun memorialisasi di ruang publik sebagai sebuah upaya pengungkapan fakta dan pencegahan keberulangan.
3. Negara wajib memberikan kejelasan terkait status para korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang, serta untuk segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.

PERISTIWA TALANGSARI (1989)

Peristiwa Talangsari Lampung menjadi kisah tragis pembunuhan massal yang kasusnya sampai saat ini belum mendapat titik temu. Tragedi Talangsari ini diawali dengan penetapan semua partai politik maupun organisasi kemasyarakatan harus berasaskan Pancasila sesuai dengan usulan pemerintah kepada DPR dalam UU Nomor 3 Tahun 1985.⁷² Sejak aturan itu ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat yang ada di Indonesia wajib mengusung Pancasila sebagai ideologinya. Hal tersebut tentunya juga berlaku untuk ormas keagamaan. Jika ada yang tidak mengusung asas Pancasila, ormas tersebut dianggap menganut ideologi terlarang serta dinyatakan berbahaya bagi negara. Peristiwa Talangsari terjadi akibat kecurigaan pemerintah terhadap Islam terutama ormas-ormasnya serta atas kritik keras penolakan masyarakat terhadap kebijakan soal asas tunggal Pancasila yang kemudian justru dihadapi oleh aparat penegak hukum dengan pembantaian.⁷³

Lembaga tertinggi negara pun juga turut serta dalam membangun landasan politik yang membenarkan tindakan represif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan Soeharto kala itu. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPI-RI) pada Sidang

⁷² CNN Indonesia, 2021, "Peristiwa Talangsari, Kasus Pelanggaran HAM Berat pada 1989", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210616115743-31-655026/peristiwa-talangsari-kasus-pelanggaran-ham-berat-pada-1989>, diakses 14 Agustus 2021.

⁷³ *Ibid.*

Umum tahun 1978 mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), yang mengarah menjadi tafsir tunggal dari Pancasila.⁷⁴ Hal ini tentunya menjadi malapetaka bagi ormas-ormas keagamaan terutama ormas islam. Penyeragaman asas ini (asas tunggal Pancasila) merupakan “keampuhan” Orde Baru dalam menghadapi kekuatan politik, terutama yang beraspirasikan Islam.

Keampuhan tersebut sungguh nyata terbukti pada kelompok kecil bernama Usroh yang diketuai Abdullah Sungkar. Kelompok Usroh kala itu melarikan diri ke Lampung karena diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kemudian di Lampung, Usroh bergabung dengan pengajian Warsidi yang merupakan seorang petani sekaligus guru mengaji. Kehadiran kelompok Usroh tentunya diterima oleh Warsidi karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-seharinya.⁷⁵

Pada 1 Februari 1989, Camat Way Jepara Zulkifli Malik ketika itu bertukar surat dengan Komandan Rayon Militer Way Jepara Kapten Soetiman. Zulkifli menjelaskan dalam suratnya mengenai informasi yang didapat dari Kepala Desa Rajabasa Lama, Amir Puspa Mega dan Kepala Dusun Talangsari, Sukidi, tentang keberadaan pengajian yang dianggap termasuk gerakan Islam garis keras. Lalu, Kapten Soetiman meminta Kepala Desa untuk mengawasi Warsidi dan kelompoknya. Laporan dari Kepala Desa terkait aktivitas kelompok Warsidi diteruskan pula ke Kodim Lampung Tengah, yakni Mayor Oloan Sinaga. Kemudian, Mayor Oloan mengirimkan sejumlah anggotanya mengawasi kelompok Warsidi ke Dusun Talangsari. Kedatangan para anggota Kodim tersebut menyebabkan bentrokan dengan masyarakat bahkan hingga menewaskan Kapten Soetiman.⁷⁶

⁷⁴ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2006, “Kertas Posisi KontraS Kasus Talangsari 1989, Sebuah Kisah Tragis yang Dilupakan”, https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/02/KERTAS_POSISI_TALANGSARI_2006.pdf, diakses 29 Agustus 2021.

⁷⁵ CNN Indonesia, *op. cit.*

⁷⁶ *Ibid.*

Pada 7 Februari 1989, sekitar pukul 4 pagi, militer menyerang Dusun Talangsari. Penyerangan tersebut dikomandoi Korem Garuda Hitam 043 yang dipimpin Kolonel Hendropriyono. Penyerangan dilakukan dengan menasar jamaah di pondok pesantren pengajian Warsidi. Ketika itu jamaah yang datang dari berbagai daerah sedang bersiap mengadakan pengajian akbar. Dengan posisi tapal kuda, para tentara mengarahkan tembakan secara bertubi-tubi dan membakar pondok rumah panggung. Padahal diduga rumah panggung tersebut berisi ratusan jamaah yang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu hamil, serta orang tua. Sebanyak 246 jamaah dinyatakan hilang, ratusan orang disiksa, ditangkap, ditahan, dan diadili secara semena-mena.⁷⁷

Tragedi Talangsari ini memunculkan ironi yang amat mendalam karena korban yang berjumlah ratusan tidak berhak mengetahui apa yang sebetulnya terjadi. Para aparat yang dikomandoi salah satu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono sampai sekarang tidak ditindak secara hukum. Terlebih yang paling penting adalah pemulihan hak-hak para korban yang sampai saat ini belum terpenuhi. Bertahun-tahun kasus ini terjadi, korban justru masih menderita karena mengalami teror dan intimidasi dari oknum yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Negara yang seharusnya mampu memenuhi hak-hak para korban dan menuntaskan pengusutan tragedi pembunuhan Talangsari ini seakan abai walaupun sudah berkali-kali berganti periode pemerintahan. Apalagi sempat terjadi banyak upaya damai melalui islah⁷⁸ yang memberikan dampak negatif bagi hubungan sesama korban menjadi terpecah belah.

Kekerasan militer yang terjadi dalam peristiwa Talangsari merupakan tindakan eksekutif yang dilakukan sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan otoriter pemerintahan Soeharto. Lebih jauh, peristiwa ini diikuti dengan pernyataan pembenaran, penangkapan, penyiksaan, penahanan dan pengadilan terhadap korban dan masyarakat yang dianggap terkait dengan kasus tersebut. Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa Tragedi Talangsari Lampung secara jelas bukan hanya merupakan kasus

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Islah adalah upaya perdamaian atas suatu kasus atau pertikaian. Dalam hal ini, upaya islah kasus Talangsari berarti upaya perdamaian yang diajukan pelaku pelanggaran HAM berat kepada para korban Peristiwa Talangsari 1989.

kejahatan biasa (*ordinary crime*), tetapi merupakan kejahatan luar biasa yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross violation of human rights*). Data korban dari peristiwa tersebut dijabarkan sebagai berikut:⁷⁹

1. Korban penculikan : 5 orang
2. Korban pembunuhan di luar proses hukum : 27 orang
3. Korban penghilangan paksa : 78 orang
4. Korban penangkapan sewenang-wenang : 23 orang
5. Korban peradilan yang tidak jujur : 25 orang
6. Korban pengusiran (ibu dan anak) : 24 orang

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga salah satunya kejahatan terhadap kemanusiaan yang kemudian dijelaskan secara spesifik pada Pasal 9 UU 26/2000 yang menyatakan bahwa kejahatan tersebut beberapa di antaranya berbentuk pembunuhan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, penghilangan orang secara paksa, dan perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang. Hal ini telah membuktikan bahwa Peristiwa Talangsari termasuk pelanggaran HAM berat.

Pada dasarnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu mampu dituntaskan bilamana pemerintah memiliki *political will* yang kuat untuk bisa mengusut dan memberikan hak-hak yang selayaknya bagi para korban terdampak. Sayangnya keseriusan itu belum tercermin dengan stagnansi penyelesaian kasus Talangsari 1989 ini. Berkas kasus Talangsari 1989 beberapa kali dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena alasan materiil hukum yang masih kurang.⁸⁰

Stagnansi penyelesaian kasus ini menjadikan perlunya alternatif penyelesaian selain jalur yudisial. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU 26/2000 menyatakan, "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum

⁷⁹ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Op. Cit.*

⁸⁰ Ayomi Amindoni, 2019, "Kejaksaan Agung Kembalikan Berkas Kasus Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Komitmen Presiden Jokowi?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46822119>, diakses 20 September 2021.

berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.” Peristiwa Talangsari termasuk kasus pelanggaran HAM berat masa lalu maka Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menjadi jalan lain untuk penyelesaian kasus ini. KKR mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi para korban serta opsi penuntasan melalui KKR juga selayaknya menjadi mekanisme bagi pemerintah untuk mengungkap kebenaran atas Kasus Talangsari 1989.

KASUS MARSINAH (1993)

Marsinah merupakan salah seorang buruh wanita dari pabrik arloji bernama PT. Catur Putera Surya (PT. CPS) yang terletak di Siring, Porong, Jawa Timur. Kasus yang melibatkannya ini berawal dari adanya perselisihan antara buruh dan petinggi pabrik tersebut terkait permasalahan upah buruh karena masih mempertahankan nominal upah sebesar Rp1.700 per hari. Hal ini tentu tidak sesuai dengan KepMen 50/1992 yang kemudian diteruskan dalam bentuk Surat Edaran Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur 50/1992 dengan ketetapan bahwa para pengusaha diminta menaikkan UMR (Upah Minimum Regional) saat itu sebanyak 20% atau sebesar Rp2.250 per hari. Sebagai salah satu perusahaan yang menolak aturan tersebut, menurut penuturan teman Marsinah bernama Bianto, manajemen PT. CPS hanya mau mengakomodasi kenaikan upah dalam bentuk tunjangan, bukan sebagai upah pokok. Sebagai akibatnya, ketika buruh melakukan perizinan kerja karena sebab tertentu, maka tunjangan tersebut akan dipotong.⁸¹

Menanggapi kebijakan tersebut, para buruh dari PT CPS pun melakukan negosiasi dengan manajemen PT CPS terkait permasalahan upah tersebut. Namun sayangnya, setelah berbagai diskusi dan negosiasi, kebuntuan pun terjadi. Oleh sebab itu, sekitar 150 hingga 200 buruh mulai melakukan aksi mogok kerja pada 3 Mei 1993. Berdasarkan laporan investigasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebenarnya rencana mogok kerja ini sudah direncanakan secara matang sebelum

⁸¹ Iyut Qurniasari dan IG Krisnadi, 2014, “Konspirasi Politik dalam Kematian Marsinah di Porong Sidoarjo Tahun 1993-1995”, *Publika Budaya*, Volume 3, Nomor 2, Halaman 18.

pelaksanaannya sebagai antisipasi atas kebuntuan negosiasi tersebut. Adapun sebagaimana dikutip dalam *Elegi Penegakan Hukum: Kisah Sum Kuning, Prita, Hingga Janda Pahlawan (2010)*, terdapat satu kalimat seruan kepada para buruh yang berisi ajakan untuk tidak masuk kerja dan membiarkan direktur PT CPS bernama Yudi Susanto untuk bekerja sendiri. Tak hanya itu, para buruh juga mengajukan 12 tuntutan terhadap PT CPS, mulai dari kenaikan upah buruh sebesar 20% hingga pembubaran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang merupakan organisasi bagi para buruh karena reputasinya dinilai semakin memburuk dan seringkali berseberangan dengan kebutuhan para buruh.⁸²

Pada hari pertama mogok kerja, koordinator aksi bernama Yudo Prakoso ditangkap dan dibawa ke Kantor Koramil 0816/04, sehingga ketegangan pun semakin bertambah. Ia diperiksa karena dianggap melakukan provokasi atas aksi protes yang dinilai menyerupai aksi dari Partai Komunis Indonesia. Akhirnya, aksi yang dilakukan pada hari pertama pun tidak berjalan dengan efektif karena Yudo Prakoso sebagai koordinator aksi berulang kali memenuhi panggilan oleh aparat militer, sehingga komando diambil alih oleh Marsinah. Pada keesokan harinya, aksi kembali dilanjutkan disertai negosiasi lanjutan antara pihak perusahaan dengan perwakilan 15 buruh dan ditemani oleh Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, juga perwakilan polisi dan Koramil. Alhasil, 12 tuntutan yang diajukan pun dikabulkan oleh pihak perusahaan kecuali terkait pembubaran SPSI. Di sisi lain, pada hari itu pula Yudo Prakoso kembali mendapat surat panggilan dari Koramil Porong melalui surat bernomor B/1011V/1993 yang berisi permintaan kedatangannya ke Kantor Kodim 0816 Sidoarjo dengan ditanda tangani oleh Pasi Intel Kodim Sidoarjo bernama Kapten Sugeng.

Pada pemanggilan tersebut, Yudo diminta untuk menulis 12 rekan lainnya yang terlibat dalam perencanaan aksi mogok kerja tersebut. Keesokan harinya, 12 nama yg ditulis tersebut pun dipanggil melalui surat panggilan serupa tetapi ditandatangani oleh Abdul Rozak selaku sekretaris desa. Singkat cerita, 13 buruh tersebut pun berkumpul di

⁸² Aloysius Soni, 2010, *Elegi Penegakan Hukum : Kisah Sum Kuning, Prita, Hingga Janda Pahlawan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

ruang data Kodim bersama Perwira Seksi Intel Kodim bernama Kamadi dan dipaksa untuk mengundurkan diri dari PT CPS dengan dalih atas tidak dibutuhkannya tenaga mereka bagi PT CPS. Surat pengunduran diri pun disiapkan oleh Kamadi dan Sugeng dengan alasan telah melakukan rapat ilegal terkait aksi mogok kerja tersebut. Melalui berbagai ancaman dan pemaksaan, 13 buruh tersebut akhirnya menandatangani surat tersebut. Mengetahui hal tersebut, emosi Marsinah pun memuncak karena seharusnya hal tersebut tidak dibenarkan berdasarkan kesepakatan atas pengabulan 12 tuntutan pada poin tentang pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, dan melakukan PHK karyawan setelah aksi mogok kerja.⁸³ Marsinah pun mengatakan bahwa ia akan menuntut Kodim dengan bantuan saudaranya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya.

Menurut laporan salah seorang rekan Marsinah bernama Uus, sebenarnya para buruh sudah puas dengan dikabulkannya tuntutan atas kenaikan upah sebesar 20% termasuk Marsinah. Bahkan, menurut penuturan Uus, Marsinah sempat berkata, “Wes yo rek, perjuangane awak dewe wes mari. Upahe awak dewe wes diundakno. Saiki, aku titip. Ayo kerjo sing temen, gawe masa depane awak dewe sesuk (Sudah iya rek, perjuangan kita semua sudah selesai. Upah kita sudah dinaikan. Sekarang, saya titip. Ayo kerja yang benar, buat masa depan kita),” Akan tetapi, setelah melihat penyiksaan yang dilakukan oleh pihak Kodim, Marsinah pun kembali melakukan pertemuan bersama rekan buruh lainnya, termasuk Uus, di salah satu tempat kos dekat gapura Siring Kuning, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada pukul 22.00 WIB, pertemuan pun berakhir dan para buruh kembali ke kos mereka masing-masing kecuali Marsinah yang saat itu pamit untuk makan di seberang Jalan Raya Porong. Tidak disangka, pertemuan tersebut menjadi pertemuan terakhir Uus serta para buruh lainnya dengan Marsinah. Awalnya, mereka mengira jika Marsinah pulang ke kampung halamannya di Nganjuk karena pada keesokan harinya setelah rapat tersebut merupakan Hari Raya Waisak. Selama tiga hari setelahnya, para buruh

⁸³ Tim Study Elsam, 1995, *Kearah Ratifikasi Konvensi Penyiksaan: Kajian Kasus-kasus Penyiksaan Belum terselesaikan*. Jakarta: Lembaga Studi advokasi masyarakat (ELSAM).

beserta Uus pun terus mencari kepastian terkait keberadaan Marsinah, bahkan hingga berulang kali mengecek di Kantor Kodim.⁸⁴

Setelah tiga hari berlalu, pada pagi hari tanggal 8 Mei 1993, terdengar kabar bahwa Marsinah ditemukan telah meninggal dunia dalam keadaan penuh luka di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk. Mendengar hal tersebut, Uus dan para buruh pun terkejut dan menangis seolah tidak percaya, bahkan hingga mengunjungi kampung halaman Marsinah untuk memastikan kejadian tersebut. Jenazah Marsinah pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk untuk dilakukan visum. Dari visum tersebut, diperoleh hasil berupa adanya luka robek sepanjang 3 cm di tubuh Marsinah yang menjalar dari kemaluan hingga rongga perut. Selain itu, ditemukan serpihan tulang, hancurnya tulang panggul bagian depan, robeknya selaput dara, memar di bagian kandung kemih dan usus, serta pendarahan hebat di dalam rongga perut. Tidak hanya sekali, visum dilakukan dua kali yakni setelah beberapa waktu pemakamannya di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Dari hasil visum kedua ini, ditemukan adanya panggul bagian depan yang hancur, Patahnya tulang kemaluan bagian kiri dan kanan, Patahnya tulang selangkangan kanan, robeknya labia minora bagian kiri disertai serpihan tulang, luka di bagian kemaluan sepanjang 3 cm, dan perdarahan di dalam rongga perut.⁸⁵

Di sisi lain, kasus kematian Marsinah tidak hanya sebatas diketahui oleh publik saja, tetapi berbuntut panjang hingga dibentuk pula Tim Terpadu Bakorstanasda yang diketuai oleh Kadit Serse Polda Jawa Timur Kol Pol Drs. Engkesman R. Hillep dan beranggotakan Kapolda Jatim Bersama dengan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim dan penyidik / penyelidik Polda Jatim serta Den Intel Brawijaya tepatnya pada tanggal 30 September 1993. Menanggapi hal tersebut, aparat militer dari Kodam V Brawijaya melakukan penangkapan ilegal terhadap 2 orang satpam dan 7 orang petinggi PT CPS,

⁸⁴Masfiatur Rochma, 2016, "Ini Kronologi Hilangnya Marsinah Hingga Ditemukan Tewas", <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-hilangnya-marsinah-hingga-ditemukan-tewas.html>, diakses 24 Agustus 2021.

⁸⁵ Abdul Mun'im Idries, 2013, *Indonesia X-Files: Mengungkap Fakta dari Kematian Bung Karno sampai Kematian Munir*, Jakarta: Noura Books.

termasuk Yudi Susanto selaku Direktur PT CPS pada saat itu. Mereka dibawa menuju Markas Kodam V Brawijaya untuk disiksa supaya mereka mengaku bahwa kematian Marsinah merupakan rencana yang telah mereka susun sebelumnya. Berbagai bentuk siksaan dilakukan secara terus-menerus terhadap 9 pegawai PT CPS tersebut dengan melakukan penyetruman kemaluan, pemukulan dengan gagang pistol, pemaksaan untuk meminum air seni salah seorang aparat, hingga penyiksaan yang menimbulkan keguguran kandungan pada seorang wanita bernama Mutiari selaku Ketua Bagian Personalia PT CPS. Setelah berbagai bentuk penyiksaan di atas, pada tanggal 21 Oktober 1993, 9 pegawai tersebut pun diserahkan kepada Polda Jatim yang kemudian kembali terjadi penyiksaan fisik maupun verbal terhadap mereka walaupun tidak separah sebelumnya.⁸⁶

Berbagai kejanggalan pun kerap terjadi, mulai dari ketika penangkapan oleh pihak tak dikenal hingga saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Kendati demikian, mereka tetap saja ditetapkan bersalah meskipun berbagai laporan terkait penyimpangan dan kejanggalan telah disampaikan, baik dari pihak YLBHI yang kemudian dibukukan hingga pernyataan langsung dari Mayjen Imam Soetomo yang menyatakan adanya penyimpangan pada pemeriksaan tersangka. Pada persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya, setelah melalui berbagai proses, mereka diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara kecuali Yudi Susanto yang dibebaskan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Menanggapi hal ini, salah seorang Dokter dari Instalasi Kedokteran Kehakiman (IKK) yang juga merupakan ahli forensik pada pengusutan kasus Marsinah ini, yakni dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F. Pada persaksian yang dilakukan, ia menyampaikan berbagai kejanggalan barang bukti, kesaksian, dan hasil visum yang diperoleh. Menurutnya, hasil dari visum pertama oleh RSUD Nganjuk tidak sesuai standar karena hanya bersifat parsial. Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa fakta yang juga ia tulis dalam bukunya dengan judul *Indonesia*

⁸⁶ Ivan Aulia Ahsan dan Dieky Hasbi Widhana, 2018, "Pembunuhan Buruh Marsinah dan Riwayat Kekejian Aparat Orde Baru", <https://tirto.id/pembunuhan-buruh-marsinah-dan-riwayat-kekejian-aparat-orde-baru-cJSB>, diakses 24 Agustus 2021.

X-Files (2013) bahwa barang bukti yang diamankan tidak sesuai dengan hasil luka pada korban yang besarnya 3 cm, kemudian luka pada alat kelamin Marsinah tidak sesuai dengan jumlah pelaku yang diduga berjumlah 3 orang.⁸⁷

Idries juga menyatakan bahwa faktor utama kematian Marsinah bukan karena perdarahan, melainkan karena tembakan senjata api yang dapat dibuktikan dari adanya lubang kecil dengan kerusakan yang bersifat parah. Hal ini tentu menimbulkan kesimpulan bahwa pelaku merupakan pihak yang dapat mengakses senjata api, sedangkan akses senjata api sendiri tidak dapat digunakan secara bebas. Setelah berbagai pertimbangan dan perdebatan, dilakukan pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pada 3 Mei 1995, Mahkamah Agung pun memvonis bahwa sembilan tersangka dinyatakan tidak terbukti bersalah atau melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Marsinah.⁸⁸ Kendati sembilan tersangka tersebut sudah dibebaskan, pengusutan dan penyelidikan atas kasus kematian Marsinah masih terus berlanjut dan tak kunjung mendapatkan titik terang terkait pelaku pembunuhan tersebut hingga saat ini.

Sebagai salah satu kasus yang merenggut dan melanggar Hak Asasi Manusia, kasus ini dinilai telah menjadi salah satu yang mencapai tingkatan berat. Pasalnya, kasus yang dialami oleh Marsinah tersebut mengandung beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang saling menumpuk, yakni adanya unsur penghilangan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, pelanggaran atas hak hidup secara layak, dan pembunuhan secara sewenang-wenang. Sejatinya, berdasarkan kandungan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), pembunuhan merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dalam rangka menyelesaikan masalah. Adapun dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, terkandung pula bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sedangkan pada kasus Marsinah terjadi pula pelanggaran atas hak tersebut. Selain itu, pada Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah dijelaskan pula bahwa

⁸⁷Abdul Mun'im Idries, *Loc. Cit.*.

⁸⁸Iyut Qurniasari dan IG Krisnadi, *Op. Cit.*, hlm. 19.

kategori pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan genosida dan terhadap kemanusiaan. Pun demikian berdasarkan Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*) yang mana peristiwa dan kejadian tersebut sesuai dengan yang terjadi pada kasus Marsinah.

Seiring berjalannya waktu, penanganan atas kasus Marsinah masih dinilai tidak memuaskan karena hingga saat ini pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan ini belum dapat ditemukan. Bahkan, peninjauan ulang yang diajukan oleh pihak keluarga terhadap Mahkamah Agung hingga saat ini tak kunjung memberikan jawaban. Kendati pada tahun 2021 ini pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bertepatan dengan Hari Keadilan Internasional pada tanggal 17 Juni lalu, komitmen pemerintah atas penanganan kasus HAM masih tetap dipertanyakan. Dalam hal ini, Hari Keadilan Internasional sejatinya berhubungan erat dengan Statuta Roma yang merupakan perjanjian pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia pun masih belum meratifikasi Statuta tersebut juga Konvensi Anti-Penghilangan Paksa, padahal pada tahun 2009 lalu Dewan Perwakilan Rakyat memberi rekomendasi terkait hal tersebut kepada Presiden juga merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* dalam kasus penghilangan paksa 1997-1998.⁸⁹

Dengan demikian, belum tuntasnya pengusutan kasus ini berdampak kepada beberapa hal seperti belum puasnya pihak keluarga atas kinerja pemerintah dalam hal pengusutan dan penyelesaiannya serta tidak terpenuhinya syarat dalam pemberian

⁸⁹ Martiar, 2021, "Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Dipertanyakan", https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/07/17/komitmen-pemerintah-selesaikan-kasus-pelanggaran-ham-berat-dipertanyakan/?status=sukses_login&status_login=login, diakses 2 September 2021.

kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa peraturan yakni pada Pasal 35 Ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2000 bahwa Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM, pada Pasal 4 PP Nomor 3 Tahun 2002 bahwa Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM, dan yang terbaru ialah pada Pasal 20 PP Nomor 7 Tahun 2018 bahwa Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal ini, persidangan terkait yang akan dilakukan sudah menemukan berbagai bukti dengan adanya penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut.

Menanggapi kasus di atas, patut menjadi perhatian bagi kita bahwa kelamnya perlakuan atas Hak Asasi Manusia melalui berbagai intervensi militer harus segera diusut lebih lanjut oleh pihak yang berwenang dari pemerintah. Dinamika politik yang ada pada saat ini tidak boleh hanya berkelut kepada janji-janji manis berbuah kebohongan saja, tetapi harus menjadi sebuah ketetapan yang disebut juga sebagai *Political Will*. Tidak hanya itu, kebijakan penyelidikan dan penyidikan yang hingga kini masih tidak berlanjut semestinya menjadi evaluasi penting bagi sektor pemerintah. Pasalnya, kendati sudah banyak pengajuan dan permohonan atas pengusutan tersebut, pemerintah lah yang menjadi ujung tombak dalam penetapan dan persetujuannya. Dengan demikian, ditetapkannya pengusutan atas kasus di atas sebagai sebuah *Political Will* oleh pemerintah serta terbukanya akses dalam melakukan pengajuan pengusutan maupun peninjauan ulang menjadi rekomendasi dari kami yang paling utama dan mendasar.

PENGHILANGAN PAKSA (1998)

Penghilangan paksa (*enforced disappereances*) atau penghilangan secara tidak sukarela (*involuntary disappereances*) adalah metode yang digunakan oleh suatu kekuatan untuk melumpuhkan perlawanan.⁹⁰ Korban penghilangan paksa dapat ditangkap terlebih dahulu ditangkap, ditahan atau diculik. Penghilangan orang secara paksa (*enforced disappereances*) menurut Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.⁹¹ Kemudian menurut Pasal 9 Huruf i UU Pengadilan HAM, secara khusus dijelaskan bahwa penghilangan orang secara paksa adalah penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang Penghilangan paksa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes againts humanity*) dan merupakan pelanggaran HAM berat.

Penghilangan paksa ini menjadi perhatian dunia ketika dibentuk sebuah komisi yaitu Komisi Penyelidikan untuk Orang Hilang sejak 25 Januari 1971 di Uganda oleh Idi Amin pada Juni 1974. Namun, yang paling mempengaruhi dunia agar menyadari penghilangan paksa ini yaitu dengan adanya Komisi Nasional Penghilangan Paksa (*Commision Nacional para la Desaparacion de Personas*) dengan laporannya yang

⁹⁰ Bhatara Ibnu Reza, 2004, "Menguak Penghilangan Paksa: Suatu Tinjauan dari Segi Politik", *Hukum Internasional*, Volume 1, Nomor 4, Juli, hlm. 759-760.

⁹¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, Ps. 2.

berjudul *Nunca Mas* (Jangan Terulang Lagi). Ditambah lagi dengan apa yang dilakukan oleh ibu korban dari penghilangan paksa yang berkoalisi dalam *Mades de Plaza de Mayo* sebagai promotor pergerakan dalam mengungkap orang hilang selama rezim militer Argentina berkuasa. Kemudian dilanjutkan dengan aksi damai yang menjadi sorotan dunia, yaitu dengan melakukan demonstrasi damai menggunakan sehelai kain yang dibentangkan sehelai kain bertuliskan nama keluarga yang hilang di Plaza de Mayo jantung Kota Buenos Aires berhadapan langsung dengan Casa Rasada, Istana Presiden pada 28 Juli 1982. Hal tersebut mendapat perhatian internasional sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 Desember 1978, PBB mengeluarkan Resolusi 33/173 tentang *Disappeared Persons* dan melalui serangkaian proses yang panjang pada 1992 muncul Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (*Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance*). Kemudian resolusi Majelis Umum ini meminta kepada Komisi Hak Asasi Manusia (*UN Commission of Human Rights*) agar mempertimbangkan masalah ini dan memberikan rekomendasi yang layak. Dan pada 29 Februari 1980, Komisi HAM PBB mengeluarkan Resolusi 20 (XXXVI) yang memutuskan untuk mendirikan Kelompok Kerja untuk Penghilangan Paksa atau Tidak Sukarela yang memiliki tujuan untuk memeriksa masalah-masalah yang relevan dengan penghilangan paksa tersebut. Pada 2006, terbit Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa (*the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*). Di tingkat regional, negara-negara benua Amerika juga mempunyai regulasi terkait dengan perlindungan dari praktek-praktek penghilangan paksa. Pada tahun 1994, Majelis Umum Negara-negara Inter-Amerika (*the General Assembly of the Organisation of American States/OAS*) mengadopsi *the Inter-American Convention on Enforced Disappearance of Persons*.⁹²

Penghilangan paksa ini dilatarbelakangi oleh penerapan doktrin keamanan nasional (*national security doctrine*) yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Perancis di era 1950-an dan 1960-an yang digunakan sebagai *counterinsurgency*

⁹² Bhatara Ibnu Reza, *Op. Cit.*, hlm. 770-778.

dilakukan oleh militer di Amerika Selatan sehingga sangat kental dengan pengaruh perang dingin waktu itu. Selama perang dingin berlangsung, hampir semua rezim di Amerika Selatan menerapkan penghilangan paksa salah satunya rezim militer Argentina yang mana merepresentasikan negara sedang berada dalam kondisi bahaya yang bersumber dari komunisme internasional. Selain itu, Philipina di bawah Marcos dengan alasan ancaman pemberontakan komunis dan mengumumkan keadaan darurat pada 21 September 1972 dan mengganti konstitusi sehingga menjadikan kekuasaan berada di tangan Marcos. Setelah pengumuman darurat tersebut, pemerintah beserta kelompok bersenjata melakukan penghilangan paksa dan juga melakukan perbuatan kekerasan lainnya.

Di Indonesia sendiri, penghilangan paksa terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Beliau menduduki kekuasaan dan kemudian di masa pemerintahannya melakukan pembantaian terbesar abad ke dua puluh terhadap anggota Partai Komunis Indonesia. Praktik penghilangan paksa pun dilakukan di beberapa daerah yang rawan konflik seperti di Aceh dan Papua. Tidak hanya itu, dalam berbagai peristiwa tidak luput dari penghilangan paksa. Menurut catatan Komnas HAM, diduga sebanyak 32.774 korban hilang pada Peristiwa 1965/1966 dan 23 korban pada Pembunuhan Misterius 1982-1985. Di samping itu, 23 korban juga diduga hilang pada Peristiwa Tanjung Priok 1984, dan 88 korban pada Peristiwa Talangsari 1989. Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) yang dibentuk Pemerintah Timor Leste, pada tahun 2005, mencatat setidaknya sekitar 4.000 anak yang telah dihilangkan selama masa konflik di Timor Leste dari 1975-1999. Kemudian DOM Aceh 1989-1998 data dari Forum Peduli HAM Aceh menyebutkan terdapat 1935 korban, dari Komnas HAM menyebutkan terdapat 163 korban, dan dari KontraS menyebutkan terdapat 350 korban.⁹³ Kasus penghilangan paksa yang menjadi sorotan adalah peristiwa 1997/1998 yang merupakan peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997

⁹³Elsham, "Kasus Penghilangan Paksa", http://lama.elsam.or.id/downloads/222591_PENGHILANGAN_PAKSA_DI_INDONESIA.pdf, diakses pada 27 Agustus 2021.

dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998. Terdapat 13 korban dalam peristiwa ini. Mereka adalah Yani Afri, Sonny, Deddy Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Wiji Thukul, Suyat, Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugerah, Ucok Munandar Siahaan, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser. Mereka adalah korban penghilangan paksa yang sampai saat ini tidak kembali dan tidak diketahui nasibnya.⁹⁴ Mereka adalah orang yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang dianggap sebagai kelompok yang membahayakan kewibawaan negara. Gagasan-gagasan dan pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan. Penghilangan paksa biasanya digunakan kekuasaan yang dipimpin secara militer untuk menciptakan teror di dalam masyarakat agar tidak melakukan kritikan tajam kepada pemimpinnya. Praktik ini tidak hanya memberikan penderitaan kepada korban karena penyiksaan dan ketakutan akan kehilangan nyawa. Tidak dipungkiri apabila praktik penghilangan paksa ini dilakukan dengan tindakan seperti penangkapan sewenang-wenang (*arbitrary arrest*) dan penculikan (*abduction*) terhadap orang yang dianggap membahayakan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak yang tidak dapat ditunda penerapannya (*non derogable rights*) khususnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum (*right to be treated equal before the law*).

Dalam sejumlah instrumen hak asasi manusia secara eksplisit telah disebutkan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melakukan langkah-langkah terhadap kejahatan penghilangan orang secara paksa. Pertama, berdasarkan Pasal 1 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa, dengan memprioritaskan pentingnya perlindungan dan pencegahan penghilangan secara paksa melalui pernyataan bahwa tidak seorang pun boleh dihilangkan secara paksa dan tidak ada pengecualian terhadap suatu apapun dalam keadaan perang atau ancaman perang, situasi politik dalam negeri yang tidak

⁹⁴ KontraS, 2017, "Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivistis 1997-1998: Siapa Bertanggung jawab??", <https://kontras.org/2017/05/23/kasus-penculikan-dan-penghilangan-paksa-aktivis-1997-1998-siapa-bertanggung-jawab/>, diakses pada 21 September 2021.

stabil atau situasi darurat lain yang dapat diterima sebagai alasan pembenar terhadap tindakan penghilangan secara paksa. Dan berdasarkan Pasal 5 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa Setiap negara harus menjamin bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan dan harus diberi hukuman pidana

Kedua, negara berkewajiban untuk melawan segala bentuk kekebalan hukum (impunitas) dalam kejahatan penghilangan secara paksa. Dalam konteks kejahatan penghilangan orang secara paksa yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksinya merupakan kejahatan yang sangat keji, yang mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan. Kejahatan tersebut tidak dapat dibiarkan tak dihukum dan penuntutan terhadap mereka secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan internasional.

Untuk itu, langkah-langkah penghukuman harus dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan, memerintahkan, meminta, atau mendorong terjadinya tindakan penghilangan orang secara paksa maupun percobaan untuk melakukan penghilangan paksa. Penghukuman juga dilakukan terhadap mereka pihak yang terlibat dalam upaya penghilangan paksa yang diketahui oleh atasan, tetapi informasi mengenai hal itu diacuhkan, tidak melakukan pengawasan yang efektif, dan gagal mengambil langkah-langkah yang perlu dan rasional dalam ruang lingkup kewenangannya.⁹⁵

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagaimana tata cara penyelidikan, penuntutan dan penghukuman kepada semua pelaku (*direct or indirect perpetrators*) dan juga pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti komandan militer, atasan polisi atau atasan sipil lainnya tertuang di dalam ketentuan-ketentuan di Statuta Roma 1998. Sedangkan di Indonesia, dalam ketentuan hukum nasionalnya, terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan tersebut, sebagaimana diatur di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga sudah sejalan dengan Konvensi dan Statuta Roma 1998. UU Pengadilan HAM

⁹⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Loc. Cit.*, Ps. 6.

menegaskan perihal pertanggungjawaban individual para pelaku dapat dihukum atas tindak pidana percobaan, permufakatan jahat atau penyertaan.

Ketiga, negara bertanggungjawab menemukan, mengembalikan, dan memberikan kejelasan nasib para korban yang masih hilang. Berdasarkan Pasal 7 Konvensi Anti Penghilangan Paksa, selain adanya penghukuman, negara juga harus melakukan langkah-langkah untuk membentuk situasi yang menguntungkan, terutama untuk orang-orang yang menjadi pelaku dalam tindakan penghilangan paksa harus secara efektif memberikan kontribusi dalam upaya mengembalikan orang-orang yang hilang, dalam keadaan hidup atau membantu kemungkinan upaya klarifikasi kasus penghilangan secara paksa atau dengan cara mengidentifikasi para pelaku tindakan penghilangan orang secara paksa. Setiap negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari, menemukan, melepaskan orang yang dihilangkan, dan dalam kasus korban sudah meninggal, untuk menemukan, menghormati, serta mengembalikan jasad atau sisa jasadnya.

Keempat, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak para korban. Para korban, berdasarkan Konvensi adalah orang yang hilang atau orang lain yang mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penghilangan paksa, yang berhak untuk mengetahui kebenaran, mendapatkan keadilan dan pemulihan.⁹⁶ Sedangkan definisi korban berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat adalah sebagai berikut: *“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”*.

Para korban berhak untuk memperoleh keadilan dan pemulihan, termasuk berhak untuk mengetahui kebenaran tentang keberadaan kasus penghilangan paksa, nasib orang-orang yang dihilangkan, dan penghormatan atas kebebasan untuk mencari, menerima serta memperoleh informasi yang objektif sampai selesainya penuntasan

⁹⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Loc. Cit.*, Ps. 24 ayat (1).

kasus. Setiap korban memiliki hak untuk mengetahui kebenaran terkait dengan situasi penghilangan paksa, kemajuan dan hasil proses penyelidikan dan nasib orang yang hilang. Setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk hal ini.

Setiap negara pihak harus pula menjamin hak-hak korban tindakan penghilangan paksa untuk mendapatkan proses pemulihan yang efektif. Negara pihak harus memberikan jaminan dalam sistem hukum yang berlaku di wilayahnya, bahwa seseorang yang menjadi korban penghilangan paksa mempunyai hak memperoleh pemulihan dan kompensasi yang wajar dan adil secara cepat. Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa. Hak untuk mendapatkan pemulihan mencakup aspek material dan psikologis, dan aspek reparasi yang lain, seperti: (a) restitusi; (b) rehabilitasi; (c) jaminan kepuasan, termasuk pemulihan martabat dan reputasi; dan (d) jaminan untuk tidak akan mengalami hal yang sama.

Ketentuan tentang pemulihan dan ganti rugi kepada korban secara eksplisit disebutkan di dalam Statuta Roma. Sementara itu, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ganti kerugian kepada para korban juga ditegaskan sebagai hak yang harus dipenuhi secara adil, cepat, dan layak. Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan HAM menyebutkan, setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan/atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ketentuan mengenai hak atas kompensasi dan restitusi ini juga terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dijelaskan mendetail dalam peraturan turunannya, seperti dituangkan dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Tanpa mengesampingkan kewajiban untuk melanjutkan penyelidikan sampai nasib orang hilang dapat diketahui, setiap negara pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan status hukum orang yang hilang, yang nasibnya masih belum jelas, serta kejelasan nasib anggota keluarga mereka, dalam hal administrasi kependudukan, kesejahteraan sosial, masalah keuangan, peraturan rumah tangga, dan hak milik pribadi. Setiap negara pihak harus menjamin hak untuk

mendirikan dan berpartisipasi secara bebas dalam suatu organisasi atau asosiasi yang peduli akan nasib orang hilang, dan situasi yang dapat menimbulkan penghilangan paksa, dan dengan memberikan bantuan kepada orang yang dihilangkan secara paksa.

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pengadilan HAM mempunyai yurisdiksi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam UU tersebut, penghilangan orang secara paksa adalah penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang. Penghilangan orang secara paksa yang dilakukan secara sistematis atau meluas sehingga diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun, implementasi UU No. 26 Tahun 2000 terkait dengan penghukuman kepada para pelaku kejahatan penghilangan orang secara paksa belum berjalan secara maksimal salah satu contohnya adalah kasus penculikan dan penghilangan aktivis tahun 1997-1998. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, KOMNAS HAM memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat. Khusus untuk dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998, Komnas HAM pada September 2003 telah membentuk Tim pengkajian untuk peristiwa penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998. Salah satu rekomendasi dari tim ini adalah perlunya pembentukan tim ad hoc penyelidikan peristiwa penghilangan orang secara paksa. Hasil penyelidikan Komnas HAM kemudian menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. Selanjutnya Tim Ad hoc Penyelidik Komnas HAM merekomendasikan kepada Rapat Paripurna Komnas HAM untuk melakukan beberapa hal berikut ini:

1. Meminta kepada Kejaksaan Agung guna menindaklanjuti hasil penyelidikan ini dengan penyidikan baik terhadap peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (untuk korban sudah kembali),

maupun peristiwa yang sampai dengan saat ini masih berlangsung (korbannya yang sampai dengan sekarang belum kembali).

2. Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998, yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (korbannya sudah kembali).
3. Mengupayakan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban maupun keluarga korban dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997–1998.⁹⁷

Laporan Komnas HAM tersebut, setidaknya menjelaskan sejumlah hal pokok. Pertama, menyatakan peristiwa yang terjadi patut diduga merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan menjadi yurisdiksi pengadilan HAM untuk memeriksa dan mengadilinya. Kedua, mengklasifikasikan para korban penghilangan paksa yang sudah kembali dan yang belum kembali atau yang masih hilang, sekaligus juga memberi penegasan bahwa masih terdapat korban yang masih hilang sampai dengan saat ini, sebagai suatu kejahatan yang masih terjadi (*continuing crime*). Ketiga, menegaskan pentingnya penyidikan lanjutan terhadap korban yang masih hilang sampai dengan saat ini, untuk ditemukan atau diketahui keberadaannya. Keempat, menegaskan tentang keharusan pemenuhan hak-hak parakorban atas pemulihan dengan memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.⁹⁸

Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM ini, tentu tidak tepat argumentasi yang menyatakan bahwa peristiwa penghilangan orang secara paksa telah selesai, dengan landasan bahwa telah dibentuk Mahkamah Militer yang memberikan putusan bersalah terhadap 11 orang yang melakukan penculikan terhadap 9 korban. Telah jelas dalam laporan Komnas HAM, bahwa peristiwa yang terjadi merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga seharusnya menjadi yurisdiksi Pengadilan HAM untuk menggelar proses peradilan bagi para pelakunya, meski para pelaku yang

⁹⁷ KOMNAS HAM, 2006, Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa, hlm. 44.

⁹⁸ *Ibid.*

patut diduga bertanggungjawab atas peristiwa tersebut, 11 orang diantaranya telah diadili di Mahkamah Militer II Jakarta dengan nomor perkara PUT. 25 - 16 / K- AD / MMT - II/ IV/ 1999.

Berdasarkan laporan tersebut, Komnas HAM telah melaksanakan sejumlah rekomendasi, diantaranya mengirimkan berkas laporan penyelidikan, mengirimkan surat kepada presiden dan kepada DPR. Kemudian DPR, berdasarkan surat Komnas HAM tentang hasil penyelidikan tersebut, selanjutnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998. Setelah melakukan pembahasan, pada tanggal 28 September 2009, Pansus merekomendasikan:

1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc;
2. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang;
3. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang;
4. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa, sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.⁹⁹

Selain itu, nasib penantian keluarga korban penghilangan orang secara paksa yang menuntut negara untuk memberikan keadilan bagi korban tidak kunjung didengar. Negara terus menerus menunda tanggung jawabnya guna memberikan hak untuk mengetahui kebenaran (*right to know the truth*), hak atas keadilan (*right to justice*) dan hak atas pemulihan (*right to reparations*) kepada para korban dan keluarganya. Hak korban untuk mengetahui kebenaran ini, sebagaimana rekomendasi kedua DPR, sejalan dengan kewajiban negara untuk menemukan, mengembalikan, dan memberikan kejelasan nasib para korban yang masih hilang, dengan melakukan langkah-langkah

⁹⁹ELSAM, 2011, "Dua Tahun Rekomendasi DPR Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, "Berlanjutnya Penyangkalan Negara, Berlanjutnya Penyangkalan Atas Keadilan", https://wahyudidjafar.files.wordpress.com/2011/12/kajian-penghilangan-paksa_dua-tahun-rekomendasi-dpr.pdf, diakses pada 21 September 2021.

secara efektif mengembalikan orang-orang hilang dalam keadaan hidup, atau membantu kemungkinan upaya klarifikasi kasus penghilangan secara paksa, atau mengidentifikasi para pelaku tindakan penghilangan secara paksa. Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari, menemukan, dan melepaskan orang yang hilang, dan dalam kasus korban yang sudah meninggal, untuk menemukan, menghormati, dan mengembalikan jasad atau sisa jasad mereka. Keluarga korban penghilangan paksa juga menghadapi masalah-masalah administrasi terkait status keluarganya yang hilang. Dampak psikologis yang muncul akibat penantian bertahun-tahun ini, tentunya juga akan berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun kemampuan untuk mencari nafkah, serta lingkungan sosial mereka. Dalam hal administrasi kependudukan, keluarga korban sering mendapatkan kesulitan bila diharuskan menghadirkan korban atau tanda tangan, karena mereka belum dicatatkan meninggal.

Praktik penghilangan orang secara paksa merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat dunia. Masyarakat dunia melihat praktik ini sebagai salah satu kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia (*hostis humani generis*). Dengan demikian, sebagai bagian dari komunitas dunia Indonesia semestinya bergerak ke arah yang sama dalam menyikapi kejahatan ini. Namun hingga detik ini belum terdapat penyelesaian secara konkrit atas kasus penghilangan paksa. Alih-alih menguatkan komitmen untuk merealisasikan keadilan atas praktik penghilangan paksa, pemerintah malah dengan sengaja mengabaikan tuntutan keadilan ini. Di negara Indonesia banyak sekali tragedi yang kemudian menimbulkan kasus penghilangan paksa yang hingga saat ini tidak terungkap pelakunya. Sebenarnya Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Internasional tentang Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPAPED)) pada 27 September 2010. Namun, sampai saat ini pemerintah belum melakukan ratifikasi atau pengesahan karena memerlukan pembahasan bersama dengan DPR. Untuk saat ini, dibutuhkan komitmen negara dalam menyikapi pelanggaran HAM berat salah satunya penghilangan paksa ini. Jika

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut, secara jelas negara berkomitmen penuh atas pencegahan dan penyelesaian kasus penghilangan paksa.

KERUSUHAN 1998

Perbedaan seringkali terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih khusus kepada masyarakat multietnis. Seharusnya Indonesia yang memiliki keanekaragaman baik dari segi suku, bangsa, bahasa, agama, ras, dan adat istiadat itulah yang membuatnya terlihat indah. Namun, disisi lain, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab memunculkan konflik berbangsa. Kerusuhan rasial yang muncul sekitar tahun 1972, dimana mobilisasi massa terbentuk ketika mendengar berita terbunuhnya seorang tukang becak oleh warga keturunan Arab yang menyebabkan pada pagi harinya tukang-tukang becak se-Surakarta dengan cepat menggerombol mendatangi lokasi tempat kejadian perkara. Kerusuhan itu bermula dari ketidaksepahaman antara seorang *encik* Arab dengan seorang penarik becak yang berakhir dengan meninggalnya seorang penarik becak. Kabar meninggalnya tukang becak dengan cepat menyebar ke seluruh kota Surakarta, dan kemudian menyulut kemarahan massa lapisan bawah. Pada pagi hari setelah kejadian itu, tukang-tukang becak se-Surakarta dengan cepat menggerombol mendatangi lokasi kejadian, dan memprotes pelaku pembunuhan. Pada sore hari sampai malam harinya massa melakukan perusakan dan pembakaran toko-toko di Pasar Pon dan jalan Coyudan yang ternyata milik orang-orang Tionghoa. Yang menarik, yang dirusak itu bukan toko milik orang-orang Arab saja, tetapi milik pedagang-pedagang Tionghoa.¹⁰⁰

Delapan tahun setelah kerusuhan 1972, pada tahun 1980 pecah Kembali kerusuhan yang lebih besar. Kerusuhan ini dilatarbelakangi oleh kejadian tabrakan lalu-lintas di jalan sekitar Warung Pelem pada 19 November 1980, antara seorang pelajar Sekolah Guru Olahraga (korban) dan seorang pemuda (pelaku) Tionghoa, Kemudian disusul dengan pemukulan korban oleh pelaku. Tanggal 20 November 1980, korban

¹⁰⁰ Yahya Aryanto Putro, 2017, "Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998", *Journal of Indonesian History*, Volume 6, Nomor 1, Agustus-Oktober, hlm. 70

mengumpulkan teman-teman sekolah nya. Sekitar 50 orang siswa bergerak menuju Jalan Urip Sumoharjo untuk mengadakan aksi demonstrasi. Sambil meneriakkan yel-yel untuk menyerahkan pelaku. Peristiwa ini dengan cepat berkembang menjadi kerusuhan massal di bagian-bagian Kota Surakarta yang terdapat pertokoan milik orang-orang Tionghoa. Massa selain merusak dan membakar toko-toko, juga menjarah semua isinya Aksi anarkis yang berlangsung selama beberapa hari lamanya, dimulai daerah Coyudan kemudian menjar ke daerah-daerah lainnya dan ditunggangi para “gali” (gang anak liar) yang menjarah toko-toko tersebut. Dengan cepat kerusuhan menjar ke Boyolali, Salatiga, Ambarawa, Banyubiru, Candi dan Semarang. Di kota ini para perusuh melempari semua rumah dan toko milik Tionghoa.¹⁰¹

Dimulai pada akhir tahun 1997, terjadi krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, krisis politik dan bahkan telah berubah menjadi krisis multidimensi. Masyarakat mulai resah dan panik terhadap kelangkaan barang-barang kebutuhan, selain itu banyaknya pekerja di PHK sehingga menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat. Kesenjangan sosial ekonomi di tengah kehidupan masyarakat semakin terasa, dimana mayoritas etnis Tionghoa terlihat eksklusif sedangkan masyarakat pribumi mengalami berbagai kesulitan ekonomi. Hal ini berpotensi adanya kerusuhan disaat ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat luar dan frustrasi akan keadaan hidup.¹⁰²

Setelah setahun berlalu, tepatnya pada tanggal 12 Mei 1998 mulai kembali pecah, aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti berlangsung, menuntut reformasi total di semua aspek baik dalam politik, maupun ekonomi, serta pergantian masa jabatan dari Presiden Soeharto. Peristiwa tersebut mengakibatkan empat mahasiswa Universitas Trisakti yaitu Hendriawan Sie, Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, dan Hery Hartanto menjadi korban saat aksi demonstrasi berlangsung. Pada keesokan harinya tanggal 13 Mei 1998, setelah pemakaman empat mahasiswa Trisakti, gerakan

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Fuji Titulanita, 2015, “Kerusuhan Pasar Glodok: Studi Kasus Etnis Tionghoa di Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat”, *Publika Budaya*, Volume 1, Nomor 3, Maret, hlm. 13.

reformasi mahasiswa Kembali dilanjutkan tepatnya di seputar Universitas Trisakti. Bersamaan dengan aksi demonstrasi mahasiswa, muncul aksi keos yang dilakukan oleh massa.¹⁰³

Hari berikutnya pada tanggal 14 Mei 1998, kerusuhan semakin menjadi-jadi sehingga semakin meluas dan tersebar pada wilayah-wilayah yang berjauhan. Menjelang siang titik kerusuhan semakin bertambah hingga hampir menyebar ke seluruh kawasan Jakarta. Pada waktu itu massa memanfaatkan keadaan dengan melakukan pengrusakan, penjarahan, dan pembakaran toko-toko, ruko secara serempak di sentra pedagang yang mayoritas dikuasai oleh orang Tionghoa. Begitu juga yang terjadi di Pasar Glodok dan Orion Plaza dengan menjual alat-alat elektronik dan mayoritas pedagangnya adalah orang Tionghoa pada tanggal 14 Mei 1998 menjadi sasaran kerusuhan massa. Pada pukul 10.00 WIB terlihat dari Jalan Beos (sekitar Stasiun Kota) massa berkerumun dari berbagai arah dan bergerombol membagi kelompok menuju Mangga dua, Jembatan Lima dan sebagian menuju ke arah pasar Glodok dan Orion Plaza. Penjual yang berada di toko dan ruko menganggap massa yang bergerombol ingin melakukan aksi demonstrasi, sehingga mereka tidak memiliki rasa curiga. Dengan spontan massa melakukan aksi melempari toko di sepanjang Jalan Gajah Mada (Glodok) dengan batu, ada juga yang merusak dan mencoba masuk untuk menjarah barang-barang elektronik milik penjual. Polisi dan TNI mencoba untuk mengamankan massa, akan tetapi jumlah massa terlalu banyak sehingga aparat keamanan tidak mampu meleraikan aksi tersebut. Para pemilik toko dan pekerjanya mencoba untuk keluar dari Pasar Glodok, mereka tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya, yang mereka pikirkan hanyalah selamat dari kepungan perusuh, sedangkan di Petak Sembilan selamat dari aksi kerusuhan.¹⁰⁴

Pada malam sebelum kerusuhan 14 Mei 1998 terjadi, di daerah Petukangan telah merebak isu akan adanya kerusuhan lanjutan yang lebih besar dan pada esok hari. Hal inilah yang kemudian membuat massa turun ke jalan pada esok hari, massa telah berkumpul di jalan pada pagi hari di kawasan Petukangan dan berpusat di Pertokoan

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

Hero sekitar pukul 09.00 WIB. Kerusakan awal pertama kali terjadi di Hero Kreo, sekelompok massa berbadan tegap dan berambut cepak memulai perusakan awal kemudian mengajak massa untuk menjarah Hero dan merusak bangunan tersebut, aksi ini dipimpin oleh orang yang sepertinya sudah terlatih. Pelaku awal kerusakan tersebut bukanlah masyarakat sekitar melainkan datang dari arah Ciledug. Pada saat bersamaan aksi mahasiswa melakukan demonstrasi dengan tindakan anarkis membakar ban bekas dan kardus mendapatkan perhatian dari massa sekitar. Tindakan mahasiswa ini kemudian menyulut kemarahan massa di sekitar lokasi. Massa kemudian ikut melakukan aksi-aksi perusakan rambu lalu lintas dan merembet menjadi aksi perusakan toko di sepanjang jalan raya. Aksi tersebut kemudian diikuti massa lainnya dan menjadi tidak terkendali dan brutal. Saat itu jumlah massa sekitar 700 orang. Pada keesokan harinya tanggal 15 Mei 1998 tidak terlihat aktivitas yang berarti di kawasan Petukangan, jalanan tampak lengang hanya terlihat beberapa orang saja yang berkerumun kembali ke jalan dan mendatangi bangunan-bangunan yang telah di rusak, mereka yang kembali ke jalan bertujuan untuk mencari barang-barang yang masih bagus dan bisa dibawa pulang. Pada hari ini tidak terjadi kerusakan lanjutan, hanya saja situasi yang masih mencekam, terlihat aparat sekitar 200 orang dari TNI AD melakukan pemeriksaan (*sweeping*) terhadap massa yang berkeliaran di sepanjang jalan.¹⁰⁵

Aksi pada tanggal 14 Mei 1998 juga terjadi di Surakarta, pada awalnya kerusakan dimulai di area kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) namun pada akhirnya kerusakan tersebut meluas hingga keluar kampus UMS. Sejak pukul 09.30 WIB ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surakarta berkumpul di Pabelan (depan kampus UMS). Mereka berencana mengadakan pawai jalan kaki menuju balaikota Surakarta. Pada pukul 10.00 WIB mereka mulai bergerak mendekati jalan raya Surakarta-Kartasura, tetapi ditahan oleh aparat Pukul 14.50 kendaraan perintis (Rantis) dan Panser Brimob memasuki lokasi dan berupaya memecah barisan mahasiswa. Tembakan air berkali-kali dari Rantis dan Panser tidak meredakan suasana. Hingga pukul 17.45 aksi mahasiswa bubar dan satu persatu meninggalkan lokasi. pada

¹⁰⁵ Juliandry Hutahaean, 2014, "Dampak Kerusakan Mei 1998 terhadap Pengusaha Etnis Tionghoa Di Petukangan Jakarta Tahun 1998-2003", *Journal of Indonesian History*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 29.

tanggal 15 Mei 1998 masih berlangsung kerusuhan dengan pola yang sama dengan peristiwa sebelumnya. Sejak tengah malam sudah terjadi pembakaran ulang di kawasan pertokoan dan perkantoran Beteng Plaza, Pusat Grosir Solo dan sekitarnya. Pada siang hari massa menjarah area Pasar Legi, Sumber, Nusukan, Jongke dan Grogol. Tokotoko milik warga etnis Tionghoa seperti Swalayan Planet, Sampurna dan pertokoan lainnya dibakar oleh massa. Di daerah Jongke beberapa ruko milik warga etnis Tionghoa (ekonomi menengah) habis terbakar.

Aksi penjarahan juga terjadi di Kota Palembang pada tanggal 14 Mei 1998. Toko-toko yang sudah rusak pintu dan kacanya, penjarah dengan mudah bisa mengambil barang-barang dan isi toko. Mereka melakukan penjarahan di beberapa titik pertokoan di kota Palembang seperti daerah pasar 16 ilir, pasar tengkuruk, jalan Jend. Sudirman, Pulau mas, dan beberapa tempat lainnya terdapat sekitar 300 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian. Para penjarah rupanya bukan hanya terdiri dari laki-laki dewasa, namun juga ada beberapa wanita dan ironisnya juga dilakukan oleh puluhan anak-anak. Mereka menjarah barang-barang mulai dari barang-barang elektronik, sembako, hingga pakaian. Pada tanggal 15 Mei 1998, aksi penjarahan ini kemudian berlanjut, dan tempat yang dituju adalah pasar-pasar dengan skala yang lebih kecil atau pasar tradisional. Pasar-pasar tersebut seperti pasar 7 ulu, pasar 10 ulu, pasar plaju, dan pasar lembang. Para penjarah tidak hanya menjarah toko-toko besar, namun juga toko-toko yang kepemilikan dari orang pribumi yang kecil juga turut dijarah. Disini mereka cenderung menjarah barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, terigu, minyak sayur, dan gula. Selain itu massa yang berada di sekitar pertokoan yang besar yang telah dijarah sehari sebelumnya juga masih ramai menjarah sisa-sisa barang-barang yang ada, khususnya barang-barang elektronik. Aksi penjarahan di Palembang hanya terjadi 2 hari yaitu tanggal 14-15 Mei 1998, namun dampak ekonomi yang dirasakan para korban sangatlah besar. Ada sekitar ratusan pertokoan di Palembang yang rusak, baik itu rusak ringan, maupun berat seperti terbakar. Catatan signifikan dari Polda Sumsel mencatat bahwa ada sekitar 179 toko dan 109 rumah yang rusak, kemudian ada 11 motor dan 15 mobil terbakar, serta total 195 kerusakan fasilitas umum. Dua hari setelah kejadian

tersebut, pada tanggal 17 Mei 1998, keadaan kota Palembang telah kondusif dimana aksi penjarahan dan kerusuhan sudah tidak terlihat lagi.¹⁰⁶

Kerusuhan di seluruh wilayah Jakarta masih berlanjut, sehingga pada tanggal 21 Mei 1998 adalah peristiwa bersejarah bagi negara Indonesia, jatuhkan rezim Soeharto sebagai presiden Indonesia, dan Soeharto menyatakan berhenti menjadi presiden Indonesia dan B.J. Habibie menggantikan sebagai presiden ketiga di Indonesia. Kerusuhan dengan menjanjikan bahwa pemerintah akan segera melakukan perbaikan pasar Glodok dan Orion Plaza agar pedagang yang menjadi korban kerusuhan massa dapat segera melakukan kegiatan perniagaan. Terdapat dua tahap penggarapan gedung tersebut yaitu pada bulan Februari 1999 tahap pertama merobohkan gedung-gedung yang rusak dan terbakar sehingga membutuhkan dua bulan masa pengharapan, tahap kedua dilanjutkan bulan April 1999 dengan rehabilitasi atau renovasi gedung, sebanyak 25 milyar dikeluarkan oleh pemerintah untuk perbaikan pasar Glodok dan Orion Plaza yang rusak akibat kerusuhan massa.¹⁰⁷

Pada tanggal 20 Oktober 1999 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) resmi menjadi presiden Republik Indonesia keempat dan dilantik dengan Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999 untuk masa bakti 1999-2004, sedangkan Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden RI dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1999. Presiden Abdurrahman Wahid menawarkan sejumlah konsep bangsa Indonesia yang pluralis dan menghimbau etnis Tionghoa baik WNI maupun WNA untuk bersama membangun negara Indonesia.¹⁰⁸

TRAGEDI TRISAKTI MENYERTA KERUSUHAN 1998

Kegagalan pemerintahan Soeharto untuk mengatasi krisis yang terjadi, membuat masyarakat mengadakan aksi demonstrasi besar-besaran. Berawal dari tujuan aksi demonstrasi untuk menentang pemerintahan Soeharto dan menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya, Gedung Nusantara menjadi sasaran aksi

¹⁰⁶ Nanda Julian, "Kriminalitas di Palembang: Kerusuhan dan Penjarahan di Kota Palembang Pada Bulan Mei 1998", *Jurnal Criksetra*, Volume 4, Nomor 8, Agustus 2015

¹⁰⁷ Fuji Titulanita, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹⁰⁸ Fuji Titulanita, *Op. Cit.*, hlm. 15.

demonstrasi ribuan mahasiswa, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Alih-alih mengamankan kondisi saat itu, aparat justru melakukan tindakan represif sehingga menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie.¹⁰⁹ Peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 12 Mei 1998 ini dikenal dengan nama Tragedi Trisakti.¹¹⁰

Mahasiswa yang mulanya melakukan aksi damai dari Kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara disambut dengan blokade dari Polri dan militer besertakan tameng dan pentungan di depan pintu masuk kantor Walikota Jakarta Barat. Negosiasi antara mahasiswa dengan pihak Polri tidak berhasil karena dianggap akan menimbulkan kemacetan lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kerusakan. Merasa bahwa aksi yang dilakukan adalah aksi damai, mahasiswa merasa kecewa dan massa tetap mendesak untuk maju. Pada saat yang sama, datang tambahan aparat Pengendalian Massa (Dal-Mas) sejumlah 4 truk.¹¹¹

Pada pukul 13.30-14.00, massa duduk dan melakukan aksi mimbar bebas spontan di depan bekas kantor Walikota Jakarta Barat. Situasi masih tenang tanpa ada bentrok antara mahasiswa dengan aparat. Sementara itu, datang juga tambahan aparat dari Kodam Jaya dan satuan kepolisian lainnya. Setelahnya, negosiasi masih terus dilanjutkan dengan komandan (Dandim dan Kapolres) serta dicari terobosan untuk menghubungi MPR/DPR. Pada pukul 16.45-16.55, wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Awalnya massa menolak tetapi setelah dibujuk oleh Bapak Dekan FE dan Dekan FH Usakti, Adi Andojo SH, serta ketua SMUT massa mau bergerak mundur.¹¹²

Mahasiswa dan aparat mulai bergerak mundur. Namun, tiba-tiba seseorang bernama Mashud yang mengaku sebagai alumni (sebenarnya tidak tamat) berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing

¹⁰⁹ KontraS, 2005, *Kertas Posisi Kontra Kasus Trisakti, Semanggi I dan II Penantian dalam Kepastian*, Jakarta, hlm. 1.

¹¹⁰Verelladevanka Adryamarthanino, 2021, "Tragedi Trisakti: Latar Belakang, Kronologi, dan Korban Penembakan", <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/07/080000279/tragedi-trisakti--latar-belakang-kronologi-dan-korban-penembakan?page=all>, diakses 26 Agustus 2021.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹²Humas Trisakti, "Sejarah 12 Mei 1998 (Sejarah Reformasi)", <http://humas.trisakti.ac.id/museum-tragedi-12-mei-1998/sejarah>, diakses 26 Agustus 2021.

massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar. Oknum tersebut kemudian dikejar massa dan lari menuju barisan aparat sehingga massa mengejar barisan aparat. Sejak itulah ketegangan antara aparat dengan massa mahasiswa mulai terjadi. Petugas satgas, ketua SMUT, serta Kepala kamtibpus Trisakti menahan massa dan meminta massa untuk mundur dan massa dapat dikendalikan untuk tenang. Kemudian Kepala Kamtibpus mengadakan negosiasi kembali dengan Dandim serta Kapolres agar masing-masing baik massa mahasiswa maupun aparat untuk sama-sama mundur.¹¹³

Pada pukul 17.05, ketika massa bergerak untuk mundur kembali ke dalam kampus, seseorang di antara barisan aparat meledek dan menertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor pada mahasiswa sehingga sebagian massa mahasiswa kembali berbalik arah. Tiga orang mahasiswa sempat terpancing dan bermaksud menyerang aparat keamanan tetapi dapat diredam oleh satgas mahasiswa Trisakti. Pada saat yang bersamaan barisan dari aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata sehingga massa mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus. Pada saat kepanikan tersebut terjadi, aparat melakukan penembakan yang membabi buta, pelemparan gas air mata di hampir setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan dan popor, penendangan dan menginjakkan, serta pelecehan seksual terhadap para mahasiswi. Termasuk Ketua SMUT, yang berada di antara aparat dan massa mahasiswa, tertembak oleh dua peluru karet di pinggang sebelah kanan. Kemudian datang pasukan bermotor dengan memakai perlengkapan rompi yang bertuliskan URC mengejar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus dan sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Aparat yang lainnya sambil lari mengejar massa mahasiswa dan juga menangkap serta menganiaya beberapa mahasiswa dan mahasiswi lalu membiarkan begitu saja mahasiswa dan mahasiswi tergeletak di tengah jalan. Aksi penyerbuan aparat terus dilakukan dengan melepaskan tembakan yang terarah ke depan gerbang Trisakti. Sementara aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus.¹¹⁴

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

Sebagian aparat yang ada di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang dan membuat formasi siap menembak dua baris (jongkok dan berdiri) lalu menembak ke arah mahasiswa yang ada di dalam kampus. Dengan tembakan yang terarah tersebut, sebanyak tiga korban meninggal dunia di dalam kampus dan satu korban meninggal di rumah sakit setelah menjalani perawatan intensif karena terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Sementara itu, terdapat lima belas korban luka-luka yang turut menjalani perawatan intensif di RS Sumber Waras.¹¹⁵

Setelah tembakan dari aparat mereda, rekan-rekan mahasiswa mulai membantu mengevakuasi korban yang ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda-beda menuju RS Sumber Waras. Namun, pada pukul 19.00, mahasiswa kembali panik ketika terlihat beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar hutan (parkir utama) dan *sniper* (penembak jitu) di atas gedung yang masih dibangun. Mahasiswa berlarian kembali ke dalam ruang kuliah maupun ruang ormawa ataupun tempat-tempat yang dirasa aman seperti musholla dan dengan segera memadamkan lampu untuk sembunyi.¹¹⁶

Setelah keadaan mereda, mahasiswa mulai berani untuk keluar dari ruangan. Lalu terjadi dialog dengan Dekan FE untuk diminta kepastian pemulangan mereka ke rumah masing-masing. Hasil negosiasi antara Dekan FE dengan Kol.Pol. Arthur Damanik yakni mahasiswa dapat pulang dengan syarat pulang dengan cara keluar secara sedikit demi sedikit (per 5 orang). Mahasiswa dijamin akan pulang dengan aman.¹¹⁷

Pada pukul 20.00, empat mahasiswa Trisakti dipastikan tewas tertembak peluru tajam dan satu orang kritis. Aparat menolak menembakan peluru tajam ke massa aksi namun hasil otopsi menunjukkan adanya peluru tajam. Alasan sementara peluru itu merupakan pantulan peluru tajam yang ditembakkan ke tanah sebagai peringatan.

¹¹⁵ KontraS, *Op. Cit.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

Kerusuhan 1998 Meluas

Pada 14 Mei 1998, kerusuhan semakin meluas dan tersebar pada wilayah-wilayah yang berjauhan. Menjelang siang titik kerusuhan semakin bertambah hingga hampir menyebar ke seluruh kawasan Jakarta. Pada waktu itu massa memanfaatkan keadaan dengan melakukan pengrusakan, penjarahan, dan pembakaran toko-toko, ruko secara serempak di sentra pedagang yang mayoritas dikuasai oleh orang Tionghoa. Begitu juga yang terjadi di Pasar Glodok dan Orion Plaza dengan menjual alat-alat elektronik dan mayoritas pedagangnya adalah orang Tionghoa pada tanggal 14 Mei 1998 menjadi sasaran kerusuhan massa. Pada pukul 10.00 WIB terlihat dari Jalan Beos (sekitar Stasiun Kota) massa berkerumun dari berbagai arah dan bergerombol membagi kelompok menuju Mangga dua, Jembatan Lima dan sebagian menuju ke arah pasar Glodok dan Orion Plaza. Penjual yang berada di toko dan ruko menganggap massa yang bergerombol ingin melakukan aksi demonstrasi, sehingga mereka tidak memiliki rasa curiga. Dengan spontan massa melakukan aksi melempari toko di sepanjang Jalan Gajah Mada (Glodok) dengan batu, ada juga yang merusak dan mencoba masuk untuk menjarah barang-barang elektronik milik penjual. Polisi dan TNI mencoba untuk mengamankan massa, akan tetapi jumlah massa terlalu banyak sehingga aparat keamanan tidak mampu meleraai aksi tersebut. Para pemilik toko dan pekerjanya mencoba untuk keluar dari Pasar Glodok, mereka tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya, yang mereka pikirkan hanyalah selamat dari kepungan perusuh, sedangkan di Petak Sembilan selamat dari aksi kerusuhan.¹¹⁸

Pada malam sebelum kerusuhan 14 Mei 1998 terjadi, di daerah Petukangan telah merebak isu akan adanya kerusuhan lanjutan yang lebih besar dan pada esok hari. Hal inilah yang kemudian membuat massa turun ke jalan pada esok hari, massa telah berkumpul di jalan pada pagi hari di kawasan Petukangan dan berpusat di Pertokoan Hero sekitar pukul 09.00 WIB. Kerusuhan awal pertama kali terjadi di Hero Kreo, sekelompok massa berbadan tegap dan berambut cepak memulai perusakan awal kemudian mengajak massa untuk menjarah Hero dan merusak bangunan tersebut, aksi ini dipimpin oleh orang yang sepertinya sudah terlatih. Pelaku awal kerusuhan tersebut

¹¹⁸ *Ibid.*

bukanlah masyarakat sekitar melainkan datang dari arah Cileduk. Pada saat bersamaan aksi mahasiswa melakukan demonstrasi dengan tindakan anarkis membakar ban bekas dan kardus mendapatkan perhatian dari massa sekitar. Tindakan mahasiswa ini kemudian menyulut kemarahan massa di sekitar lokasi. Massa kemudian ikut melakukan aksi-aksi perusakan rambu lalu lintas dan merembet menjadi aksi perusakan toko di sepanjang jalan raya. Aksi tersebut kemudian diikuti massa lainnya dan menjadi tidak terkendali dan brutal. Saat itu jumlah massa sekitar 700 orang. Pada keesokan harinya tanggal 15 Mei 1998 tidak terlihat aktivitas yang berarti di kawasan Petukangan, jalanan tampak lengang hanya terlihat beberapa orang saja yang berkerumun kembali ke jalan dan mendatangi bangunan-bangunan yang telah di rusak, mereka yang kembali ke jalan bertujuan untuk mencari barang-barang yang masih bagus dan bisa dibawa pulang. Pada hari ini tidak terjadi perusakan lanjutan, hanya saja situasi yang masih mencekam, terlihat aparat sekitar 200 orang dari TNI AD melakukan pemeriksaan (*sweeping*) terhadap massa yang berkeliaran di sepanjang jalan.¹¹⁹

Aksi pada tanggal 14 Mei 1998 juga terjadi di Surakarta, pada awalnya kerusuhan dimulai di area kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) namun pada akhirnya kerusuhan tersebut meluas hingga keluar kampus UMS. Sejak pukul 09.30 WIB ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surakarta berkumpul di Pabelan (depan kampus UMS). Mereka berencana mengadakan pawai jalan kaki menuju balaikota Surakarta. Pada pukul 10.00 WIB mereka mulai bergerak mendekati jalan raya Surakarta-Kartasura, tetapi ditahan oleh aparat Pukul 14.50 kendaraan perintis (Rantis) dan Panser Brimob memasuki lokasi dan berupaya memecah barisan mahasiswa. Tembakan air berkali-kali dari Rantis dan Panser tidak meredakan suasana. Hingga pukul 17.45 aksi mahasiswa bubar dan satu persatu meninggalkan lokasi. pada tanggal 15 Mei 1998 masih berlangsung kerusuhan dengan pola yang sama dengan peristiwa sebelumnya. Sejak tengah malam sudah terjadi pembakaran ulang di kawasan pertokoan dan perkantoran Beteng Plaza, Pusat Grosir Solo dan sekitarnya. Pada siang hari massa menjarah area Pasar Legi, Sumber, Nusukan, Jongke dan Grogol. Tokotoko milik warga etnis Tionghoa seperti Swalayan Planet, Sampurna dan pertokoan lainnya

¹¹⁹ Juliandry Hutahaean, *Loc. Cit.*, hlm. 29.

dibakar oleh massa. Di daerah Jongke beberapa ruko milik warga etnis Tionghoa (ekonomi menengah) habis terbakar.

Aksi penjarahan juga terjadi di Kota Palembang pada tanggal 14 Mei 1998. Toko-toko yang sudah rusak pintu dan kacanya, penjarah dengan mudah bisa mengambil barang-barang dan isi toko. Mereka melakukan penjarahan di beberapa titik pertokoan di kota Palembang seperti daerah pasar 16 ilir, pasar tengkuruk, jalan Jend. Sudirman, Pulau mas, dan beberapa tempat lainnya terdapat sekitar 300 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian. Para penjarah rupanya bukan hanya terdiri dari laki-laki dewasa, namun juga ada beberapa wanita dan ironisnya juga dilakukan oleh puluhan anak-anak. Mereka menjarah barang-barang mulai dari barang-barang elektronik, sembako, hingga pakaian. Pada tanggal 15 Mei 1998, aksi penjarahan ini kemudian berlanjut, dan tempat yang dituju adalah pasar-pasar dengan skala yang lebih kecil atau pasar tradisional. Pasar-pasar tersebut seperti pasar 7 ulu, pasar 10 ulu, pasar plaju, dan pasar lembang. Para penjarah tidak hanya menjarah toko-toko besar, namun juga toko-toko yang kepemilikan dari orang pribumi yang kecil juga turut dijarah. Disini mereka cenderung menjarah barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, terigu, minyak sayur, dan gula. Selain itu massa yang berada di sekitar pertokoan yang besar yang telah dijarah sehari sebelumnya juga masih ramai menjarah sisa-sisa barang-barang yang ada, khususnya barang-barang elektronik. Aksi penjarahan di Palembang hanya terjadi 2 hari yaitu tanggal 14-15 Mei 1998, namun dampak ekonomi yang dirasakan para korban sangatlah besar. Ada sekitar ratusan pertokoan di Palembang yang rusak, baik itu rusak ringan, maupun berat seperti terbakar. Catatan signifikan dari polda Sumsel mencatat bahwa ada sekitar 179 toko dan 109 rumah yang rusak, kemudian ada 11 motor dan 15 mobil terbakar, serta total 195 kerusakan fasilitas umum. Dua hari setelah kejadian tersebut, pada tanggal 17 Mei 1998, keadaan kota Palembang telah kondusif dimana aksi penjarahan dan kerusakan sudah tidak terlihat lagi.¹²⁰

Kerusuhan di seluruh wilayah Jakarta masih berlanjut, sehingga pada tanggal 21 Mei 1998 adalah peristiwa bersejarah bagi negara Indonesia, jatuhkan rezim Soeharto sebagai presiden Indonesia, dan Soeharto menyatakan berhenti menjadi presiden

¹²⁰ Nanda Julian, *Ibid.*

Indonesia dan B.J. Habibie menggantikan sebagai presiden ketiga di Indonesia. Kerusuhan disertai janji pemerintah untuk segera melakukan perbaikan pasar Glodok dan Orion Plaza agar pedagang yang menjadi korban kerusuhan massa dapat segera melakukan kegiatan perniagaan. Terdapat dua tahap penggarapan gedung tersebut yaitu pada bulan Februari 1999 tahap pertama merobohkan gedung-gedung yang rusak dan terbakar sehingga membutuhkan dua bulan masa pengharapan, tahap kedua dilanjutkan bulan April 1999 dengan rehabilitasi atau renovasi gedung, sebanyak 25 milyar dikeluarkan oleh pemerintah untuk perbaikan pasar Glodok dan Orion Plaza yang rusak akibat kerusuhan massa.¹²¹

Pada tanggal 20 Oktober 1999 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) resmi menjadi presiden Republik Indonesia keempat dan dilantik dengan Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999 untuk masa bakti 1999-2004, sedangkan Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden RI dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1999. Presiden Abdurrahman Wahid menawarkan sejumlah konsep bangsa Indonesia yang pluralis. dan menghimbau etnis Tionghoa baik WNI maupun WNA untuk bersama membangun negara Indonesia¹²².

TRAGEDI SEMANGGI I DAN II YANG MENGISI SEPTEMBER HITAM

Ditunjuknya BJ Habibie pada sidang istimewa MPR DPR RI sebagai presiden ketiga pada era tersebut yang tidak bisa diterima masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat menilai bahwa BJ Habibie merupakan perpanjangan tangan Soeharto yang telah menahkodai orde baru selama 32 tahun.¹²³ Penolakan terhadap pelaksanaan sidang menyulut amarah rakyat berujung pada unjuk rasa yang terjadi pada tahun 1998.

Tragedi Semanggi I dimulai sejak tanggal 11 November 1998, ketika mahasiswa dan masyarakat yang bergerak dari Jalan Salemba bentrok dengan Pam Swakarsa, kelompok sipil bersenjata yang dibentuk TNI, di sekitar kompleks Tugu Proklamasi.

¹²¹ Fuji Titulanita, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹²² *Ibid.*, hlm. 15.

¹²³ CNN Indonesia, 2020, "Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi I", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201113100140-12-569302/kilas-balik-22-tahun-tragedi-semanggi-i>, diakses 24 Agustus 2021.

Keesokan harinya, ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak menuju gedung DPR/MPR dari berbagai arah yakni Semanggi-Slipi-Kuningan, tetapi tidak ada satupun yang berhasil sampai di gedung DPR/MPR karena pengawalan yang sangat ketat oleh aparat. Pada malam harinya, terjadi bentrok di daerah Slipi dan Jalan Jenderal Sudirman. Puluhan mahasiswa dilarikan ke rumah sakit dan ribuan mahasiswa dievakuasi ke Universitas Atmajaya. Seorang pelajar bernama Lukman Firdaus mengalami luka berat akibat kejadian ini dan membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Namun nahasnya, ia meninggal dunia setelah menjalani beberapa hari pengobatan di rumah sakit. Puncaknya, pada tanggal 13 November 1998, mahasiswa dan massa demo yang berada di Universitas Atmajaya Jakarta bergerak ke Semanggi dan sekitarnya, tetapi mereka dikepung di Jalan Jenderal Sudirman oleh aparat. Pengepungan mahasiswa oleh aparat dengan kendaraan berlapis baja diiringi dengan suara-suara tembakan peluru tajam. Menurut Tim Relawan Kemanusiaan, sebanyak tujuh belas orang tewas akibat Tragedi Semanggi I. Mereka terdiri dari enam mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Jakarta, dua pelajar SMA, dua aparat keamanan dan Polri, empat anggota Pam Swakarsa, dan sisanya warga. Empat diantaranya yakni Teddy Mardiani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, dan BR Norma Irawan. Selain itu, sebanyak seratus sembilan korban luka juga turut menimbulkan duka dari adanya peristiwa ini.¹²⁴

Tidak berhenti di tanggal 13 November 1998, aksi unjuk rasa kembali terjadi pada 24 September 1999 dan inilah yang dikenang sebagai Tragedi Semanggi II.¹²⁵ Penolakan menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) dan tuntutan mencabut dwi fungsi ABRI menjadi penyebab demonstrasi yang berujung ricuh.¹²⁶ RUU PKB dianggap akan menjadi justifikasi bagi TNI untuk melakukan operasi militer. Selain itu, dikhawatirkan TNI akan masuk ke dalam ranah publik sehingga berpotensi melumpuhkan gerakan sipil dengan alibi keadaan bahaya.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Kompas.com, "Hari Ini dalam Sejarah: Tragedi Semanggi II", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/125500865/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-semanggi-ii?page=all>, diakses 24 Agustus 2021.

Tuntutan ini menyebabkan peristiwa berdarah yang tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di beberapa daerah seperti Lampung, Medan dan beberapa kota lainnya.¹²⁷

Setelah DPR menyetujui RUU PKB, ribuan mahasiswa, buruh, aktivis partai politik, lembaga non-pemerintah dan profesi serentak menuju Senayan. Sebanyak 217 massa demo yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat luka-luka akibat tembakan, injakan, dan pukulan gas air mata. Selain itu, peristiwa ini menyebabkan dua orang tewas, salah satunya yakni mahasiswa Universitas Indonesia, Yap Yun Hap. Menurut *Harian Kompas* 26 September 1999, Yun Hap tergabung dalam lima orang dari rombongan yang bergabung dengan Komrad yang diutus untuk memeriksa kondisi Jalan Jenderal Sudirman. Kondisi yang semula tenang tiba-tiba menjadi ricuh karena adanya penyapuan massa dari arah Casablanca menuju Jembatan Semanggi oleh aparat dengan menggunakan tronton ABRI pada pukul 20.00-20.30. Pada awalnya massa melakukan perlawanan terhadap aparat, setelah itu mulai terdengar tembakan dan massa menyelamatkan diri ke arah Bendungan Hilir atau RSJ. Kokom. Yun Hap tidak diketahui keberadaannya hingga pukul 22.30. Pada pukul 24.00, mahasiswa mengkonfirmasi ke RSJ untuk menanyakan keberadaan Yun Hap. Pada 25 September 1999 pukul 00.30, rekan-rekan Yun Hap akhirnya menemukan Yun Hap terbaring di kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dengan lubang tembakan di punggung kiri atas. Dari hasil pemeriksaan forensik, disebutkan bahwa korban meninggal akibat penembakan dengan menggunakan peluru tajam.¹²⁸

Dalam rangka mengungkap kematian Yun Hap, dibentuk Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) yang terdiri dari sejumlah pakar berbagai bidang keilmuan. *Harian Kompas* 28 September 1999 memberitakan bahwa Sekretaris TPFI Dr Ir Dadan Umar Daihani menyebut bahwa menurut hasil rekonstruksi, ada dua kelompok tembak, yang melakukan penembakan brutal kepada massa di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Berlawanan dengan ini, pernyataan dari pihak aparat tentang adanya pelaku penembakan dari kendaraan lain di luar iring-iringan mobil prajurit, merupakan alasan yang tidak masuk akal. Terlebih lagi, tidak adanya saksi-saksi lapangan yang

¹²⁷ KontraS, "Tragedi Semanggi II". <https://kontras.org/semanggi-2/>, diakses 25 Agustus 2021.

¹²⁸ *Ibid.*

memberikan keterangan mendukung terkait itu. Sementara itu, anggota TPF I Dr. Tamrin Amal Tomagola mengatakan, penembakan aparat keamanan pada Tragedi Semanggi II bisa disebut *by design*. Sebab, sejak lengsernya Soeharto sampai saat itu terdapat bingkai besar, yaitu kegamangan militer tentang posisi mereka di era reformasi.¹²⁹

KERUSUHAN 1998 SEBAGAI PELANGGARAN HAM

Menurut Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lebih lanjut, tercantum pada Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2006 bahwa, Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan;
- f. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- g. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- h. penghilangan orang secara paksa; atau

¹²⁹ *ibid.*

i. kejahatan apartheid.

Pada sederet kasus di Kerusuhan 1998, terjadi serangan meluas dan sistematis pada penduduk sipil yang berujung menewaskan beberapa massa aksi. Terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran HAM berat menjadikan Kerusuhan 1998 dan berbagai peristiwa yang menyertainya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Hal ini memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 7 UU No. 2006 Tahun 2006 yang mana pada Kerusuhan 1998 telah terjadi berbagai penyerangan kepada penduduk sipil seperti pembunuhan, penganiayaan, hingga penghilangan orang secara paksa.

Penyelesaian Terbaru dari Kasus Kerusuhan 1998

Penyelesaian terhadap kerusuhan yang terjadi pada pasar Glodok menjelang pergantian presiden mengalami perbedaan. Pada masa pemerintahan B.J Habibie tanggal 21 Mei 1998 melakukan kebijakan dengan perbaikan pasar Glodok dan Orion Plaza. Serta membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menemukan, mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang peristiwa kerusuhan Mei 1998. Sedangkan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tanggal 20 Oktober 1999 menerapkan konsep bangsa yang pluralis, dengan menaruh simpati terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia yang selalu didiskriminasi dan menjadi korban kerusuhan.¹³⁰

Presiden Abdurrahman Wahid membatalkan keputusan mantan presiden Soeharto Nomor 127/U/Kep/12/1966 prosedur ganti nama bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Tionghoa, Nomor 49/U/8/1967 pendayagunaan media massa berbahasa Cina, dan Nomor 14 Tahun 1967 larangan agama, kepercayaan, pendidikan, dan adat-istiadat Tionghoa hadir di Indonesia dengan mengeluarkan Kepres Abdurrahman Wahid Nomor 6/2000 yang memperbolehkan orang Tionghoa menjalankan segala bentuk ekspresi kebudayaan Tionghoa, agama, mempelajari bahasa

¹³⁰ Fuji Titulanita, *Op.Cit*, hlm. 16.

Mandarin beserta aksaranya, dan terakhir perayaan Imlek dinyatakan sebagai hari libur nasional.¹³¹

Berdasarkan laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Kerusuhan Mei 1998, ditemukan perbedaan jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka yang didapatkan dari beberapa sumber. Misalnya saja, berdasarkan data Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK), di DKI Jakarta ditemukan sebanyak 1.190 orang terbakar, 27 orang terkena senjata/dan lainnya, serta 91 orang luka-luka. Sementara, data Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menunjukkan 451 orang meninggal dan korban luka-luka tidak tercatat (Komnas Perempuan, 1999). Sedangkan, berdasarkan data Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya ditemukan 463 orang meninggal, termasuk aparat keamanan, dan 69 orang luka-luka. Sementara itu, berdasarkan data Pemerintah Daerah DKI Jakarta ditemukan 288 orang meninggal dunia dan 101 luka-luka. Di kota-kota selain Jakarta, temuan angka korban juga bervariasi. Berdasarkan data Polri, 30 orang meninggal dunia, luka-luka 131 orang, dan 27 orang luka bakar. Berdasarkan data Tim Relawan, 33 meninggal dunia, dan 74 luka-luka (1999). Melihat laporan tersebut, tak ayal kerusuhan Mei 1998 menjadi salah satu peristiwa suram bangsa ini. Terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga kini kasusnya belum terselesaikan. Seperti yang kita ketahui bersama, telah ada payung hukum yang menyatakan penyelesaian kasus HAM berat dapat dilakukan melalui jalur pengadilan ad hoc, seperti diamanatkan di Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sayangnya, setelah melewati pergantian beberapa kali pemerintahan di era Reformasi, hal ini urung terlaksana. Alasannya, berkas penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena dianggap tidak memenuhi syarat penyidikan.¹³²

KASUS TRISAKTI, SEMANGGI I DAN II TIDAK KUNJUNG TERSELESAIKAN

Sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II, sejumlah polisi dan tentara diadili akibat insiden penembakan itu, namun banyak pihak

¹³¹ Fuji Titulanita, *Op. Cit.*, hlm. 17.

¹³² Arfianto Purbolaksono, *Loc. Cit.*

mengklaim pengadilan terhadap mereka gagal memenuhi keadilan bagi para korban dan gagal mengungkap dalang di balik penembakan. Mendukung hal ini, di tahun 2018, dalam pertemuan dengan Komnas HAM, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintahannya akan memastikan pelaku pelanggaran HAM berat akan diadili. Skenario pemerintah untuk menangani kasus ini juga dilakukan dengan dibentuknya Pansus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) atas desakan mahasiswa. Tetapi, menjadi suatu hal yang mengherankan saat setahun kemudian Pansus menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Bahkan, Pansus juga merekomendasikan penyelesaian melalui jalur pengadilan umum dan pengadilan militer.¹³³

Pada Juli 2001, rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus Trisakti, Semanggi I dan II, hasilnya tiga fraksi F-PDI P, F PDKB, F PKB menyatakan kasus ini terjadi unsur pelanggaran berat, namun tujuh fraksi lain F- Golkar, F-TNI/Polri, F-PPP, F-PBB, F-Reformasi, F-KKI, F-PDU menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus TSS.⁶ Selain itu, pada tanggal 30 Juli 2001, Komnas HAM membentuk Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I dan II (KPP HAM TSS). KPP HAM TSS menyelidiki ketiga kasus TSS dan laporan pro-justitia diserahkan kepada Jaksa Agung bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, dengan 50 orang perwira TNI/Polri diduga terlibat dalam kasus penembakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad-hoc tetapi tidak pernah terlaksana.¹³⁴

Rekomendasi Pansus pada 2001 tersebut justru melahirkan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang merujuk hasil Rapat Paripurna DPR tahun 2001 bahwa tragedi Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat sehingga penyelesaian kasus tidak perlu dilanjutkan sebagaimana seharusnya seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkapkan bahwa

¹³³ Amindoni, 2020, "Hak asasi manusia: Keluarga Korban Semanggi I dan II Gugat Jaksa Agung ke PTUN karena Sebut Peristiwa yang 'Mangkrak' Selama 22 Tahun, Bukan Pelanggaran Berat", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52634302>, diakses 26 Agustus 2021.

¹³⁴ *Ibid.*

dalam rapat tersebut, Jaksa Agung juga menyebut seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan dibentuknya pengadilan Ad Hoc berdasar hasil rekomendasi DPR tersebut.¹³⁵ Hal ini disampaikannya pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.¹³⁶

Berbagai sikap tidak setuju dilayangkan kepada Burhanuddin. Keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II menggugat Jaksa Agung ST Burhanuddin ke PTUN pada Selasa, 12 Mei 2020. Selain itu, koalisi tim advokasi yang terdiri dari KontraS, LBH Jakarta, dan Amnesty International Indonesia menyebut melalui gugatan tata usaha negara ini, Jaksa Agung diharapkan mengklarifikasi dan membatalkan pernyataannya yang menyatakan peristiwa Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM berat.¹³⁷

Majelis Hakim PTUN kemudian memutus Burhanuddin telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Sebagai pihak tergugat, Burhanuddin diminta membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya. Namun, pihak Kejaksaan Agung menolak putusan tersebut dengan mengajukan banding. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, menerangkan bahwa banding yang diajukan ke PTUN bertujuan melawan putusan hakim di PTUN, "Sudah diajukan bandingnya ke PTUN tanggal 9 November 2020 kemarin," kata Hari saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (12/11).¹³⁸

Merespon banding yang diajukan Kejaksaan Agung, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyindir tindakan Jaksa Agung yang ingin mengajukan banding, "Besok tepat 22 tahun Tragedi Semanggi I, hari ini Jaksa Agung resmi ajukan banding terhadap Putusan PTUN Jakarta. Sungguh sebuah keberpihakan @KejaksaanRI & Presiden @Jokowi terhadap para keluarga korban," tulis KontraS lewat

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Amnesty International, 2020, "Tragedi Semanggi I dan II Pelanggaran HAM Berat yang Harus Dituntaskan", <https://www.amnesty.id/tragedi-semanggi-i-dan-ii-pelanggaran-ham-berat-yang-harus-dituntaskan/>, diakses 24 Agustus 2021.

¹³⁷ Amindoni, *Loc. Cit.*

¹³⁸ CNN Indonesia, *Loc. Cit.*

akun Twitter @KontraS, Kamis (12/11). Dalam cuitan tersebut, terdapat video singkat berisi harapan Sumarsih, ibu dari BR Norma Irawan, salah satu korban peluru tajam pada peristiwa Semanggi I. Sumarsih meminta Kejaksaan Agung mematuhi putusan PTUN ketimbang mengajukan banding. “Harapan saya kepada Jaksa Agung, patuh dan taat untuk memenuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu yang terpenting, artinya gugatan kami terhadap jaksa agung ini dilaksanakan,” jelas Sumarsih. Merespon sikap Jaksa Agung, keluarga korban Tragedi Semanggi menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menuntut agar kasus tersebut tetap diselesaikan.¹³⁹

Hingga saat ini, belum ada keadilan belum direngkuh dari peristiwa-peristiwa ini mengingat belum ada lanjutan proses hukum oleh Jaksa Agung atas hasil penyelidikan Komnas HAM.¹⁴⁰ Tidak hanya kasus TSS ini, berbagai berkas kasus yang diberikan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung selalu saja dikembalikan dengan dalih kurangnya bukti.¹⁴¹ Meskipun demikian, berbagai dorongan masih digerakan tim koalisi advokasi untuk menuntut penyelesaian yang penuh keadilan dari peristiwa-peristiwa berdarah ini.

KASUS MUNIR (2004)

Dalam kegalauannya melihat situasi Indonesia, Munir mengambil sebuah titik pijak dimana ia bisa melihat jelas problem demokrasi di Indonesia yang terbelenggu oleh politik-kekerasan yang secara struktural berkelindan dalam hubungan Negara-masyarakat. Sebuah “spiral kekerasan” telah menggulung masyarakat sedemikian rupa hingga meresap dalam pola pikir, membentuk tingkah laku dan mendaur ulang kekerasan demi kekerasan tanpa henti, mengakibatkan demikian banyaknya korban jiwa seakan menjadi “ritual” sehari-hari dan ditanggapi masyarakat sebagai barang normal. Berangkat dari pemahaman ini, Munir mengambil pilihan eksistensial untuk berdiri paling depan meneriakkan perjuangan hak asasi, serta politik yang bebas dari

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ KontraS, *Loc. Cit.*

¹⁴¹ Amindoni, *Loc. Cit.*

kekerasan. Di awal kariernya (di Lembaga Bantuan Hukum-LBH) ia sudah menghadapi banyak masalah di Malang, sebuah areal kantong industri di Jawa Timur. Saat itu Munir sudah biasa berhadapan dengan militer, kelompok yang paling menentukan dalam politik perburuan Indonesia. Keberanian dan kegesitannya dalam berpolitik membuat banyak orang, terutama para korban menjadikannya tempat berpaling. Setelah itu arus deras tuntutan akan keadilan dari para korban selalu singgah dulu ke pundak Munir sebelum diteruskan pada tuntutan tanggungjawab negara. KontraS dan YLBHI menjadi rumah pengaduan bagi para korban yang merasa perlu untuk terus mempertanyakan nasib mereka. Beberapa kasus “keras” segera menjadi agenda kerja KontraS setelah para korban berdatangan; Kasus penembakan mahasiswa di Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Tragedi Mei (1998), Kasus Tanjung Priok (1984), Kasus Talangsari (1989), dan lainnya. Di luar itu Munir juga “menggarap” beberapa kasus keras lainnya seperti kasus Timor Timur pasca referendum 1999, kasus DOM di Aceh dan Papua, kerusuhan di Maluku, Kalimantan, dan Poso. Hampir semua daftar kasus di atas bisa didefinisikan sebagai kasus “keras” karena melibatkan kalangan perwira tinggi militer. Sementara itu para elit politik yang baru pasca transisi masih membutuhkan kemitraan politik dengan mereka.

Munir menurut sejumlah selebaran gelap serta isu yang ditiupkan oleh sebagian mereka yang dahulu tidak menyukai pekerjaan dan aktivitasnya sering disebut sebagai ‘antek asing’, dan berlebih-lebih lagi sebutan ‘Munir antek Yahudi’ dan sebutan lain semacamnya. Sebutan ini khas dan tipikal dipakai untuk menyudutkan aktivis HAM semenjak orde Baru hingga Orde SBY sekarang. sebutan demikian biasanya selalu dipakai oleh kelompok atau aktor-aktor yang dekat kekuasaan militer Orde Baru maka jelaslah di sini, bahwa ungkapan itu dimaksudkan untuk menunjuk sejenis musuh. kelompok-kelompok ini memusuhi Munir, berkaitan pada sejumlah kasus yang melibatkannya berhadapan dengan kepentingan aktor-aktor tertentu di kalangan militer, meskipun harus dicatat bahwa tidak semua aktor yang muncul dari kasus-kasus ini memiliki permusuhan yang permanen dengan Munir .¹⁴²

¹⁴² Tim KontraS, 2006, *Bunuh Munir! Sebuah Buku Putih*. cet. 1, Jakarta: KontraS, hlm. 11-21.

Tiba saatnya Aktivis Hak Asasi Manusia Munir Said Thalib berangkat ke Belanda demi putra sulungnya, Soultan Alif Allende alias Alif, kini berusia 16 tahun. Meski tujuan awalnya untuk kuliah karena mendapat beasiswa, tapi Munir berencana memboyong seluruh keluarganya ke sana ketika sudah menetap di Belanda. Khusus untuk Alif, Munir berkeinginan mengobati putranya itu karena mengalami autisme. Pada keberangkatannya Munir menaiki Pesawat Garuda GA-974 yang membawa Munir dengan nomor kursi 40G berangkat dari Jakarta pada tanggal 6 September 2004, pukul 21.55 WIB. Pesawat sempat transit di Singapura tanggal 7 September 2004, pukul 00.40 waktu setempat. Kemudian perjalanan dilanjutkan kembali menuju Amsterdam pada pukul 01.50 waktu setempat. Pesawat tersebut dijadwalkan tiba di Amsterdam pada tanggal 7 September 2004, pukul 08.10 waktu setempat. Sekitar tiga jam setelah pesawat lepas landas dari Bandara Changi, Singapura, Najib, seorang purser (supervisor awak kabin) menyampaikan laporan kepada pilot in command Capt. Pantun Matondang bahwa terdapat seorang penumpang yang duduk di kursi nomor 40 G bernama Munir mengalami sakit di mana yang bersangkutan beberapa kali ke toilet. "Selanjutnya, Capt. Pantun Matondang memerintahkan kepada Najib untuk segera meminta pertolongan kepada penumpang lain seorang dokter yang duduk di kursi nomor 1 J untuk memberikan pertolongan kepada penumpang yang bersangkutan. Capt. Pantun Matondang juga meminta kepada Najib agar terus memonitor kondisi penumpang dan melaporkan perkembangannya. Setelah mendapat bantuan pengobatan dari dokter, tempat duduk Munir dipindahkan berdekatan dengan tempat duduk dokter yang memberikan bantuan. Ketika itu Munir dalam keadaan tenang dan beristirahat. Selanjutnya, pada saat sekitar dua jam pesawat akan mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam dan ketika purser Najib dan dokter melihat kondisi Munir, ternyata sudah meninggal dunia. Setelah pesawat mendarat maka sesuai dengan ketentuan atau regulasi otoritas Bandara Schiphol, Amsterdam, pihak otoritas Bandara melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Munir. Garuda juga telah melakukan koordinasi dengan Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag. Pesawat tiba di Bandara

Schiphol sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Setibanya di bandara, seluruh penumpang tidak diperbolehkan turun akibat adanya peristiwa kematian penumpang.¹⁴³

Sepuluh petugas polisi militer masuk ke dalam pesawat. Petugas kemudian menanyai sejumlah penumpang, pramugari, dan pilot Pantun Matondang. Usai 20 menit melakukan pemeriksaan, polisi militer kemudian mempersilakan para penumpang turun Jenazah pria kelahiran Batu, Malang, Jawa Timur, kemudian dibawa turun. Jenazah Munir masih dalam penanganan otoritas bandara. Hasil autopsi menunjukkan terdapat jejak senyawa arsenik yang membuatnya mengembuskan napas terakhir. Munir meninggal pukul 08.10 waktu setempat, atau dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Setelah penyelidikan polisi menetapkan pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto menjadi tersangka pembunuhan pada 18 Maret 2005. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan ia bersalah dan menghukumnya 14 tahun penjara pada 12 Desember 2005.¹⁴⁴

Kasus-kasus yang ditangani Munir sebelum pembunuhannya, pada masa tersebut memang menyediakan momentum ketegangan dan konflik antara Munir dan sejumlah tokoh militer di Indonesia. Namun demikian sekali lagi, tokoh-tokoh di dalam kasus tersebut tidak serta merta dapat secara gampang dan otomatis dikaitkan dengan pembunuhan Munir tersebut. Yang jelas peristiwa-peristiwa itu harus dilihat sebagai wahana dimana berbagai kepentingan sebelum ataupun sesudah momentum terjadinya kasus pembunuhan Munir, muncul secara lebih kompleks dan dalam, beserta arti serta tujuan-tujuan yang mungkin juga berbeda.¹⁴⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Unsur-unsur pelanggaran HAM berat dalam kasus Munir telah terpenuhi. Salah satu bentuk pelanggaran HAM berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 UU Pengadilan HAM). Pembunuhan terhadap Munir merupakan

¹⁴³ Tempo.co, "16 Tahun Kasus Munir: Raibnya Dokumen Hingga Mengejar Dalang Utama" <https://nasional.tempo.co/read/1383957/16-tahun-kasus-munir-raibnya-dokumen-hingga-mengejar-dalang-utama/full&view=ok>, diakses 30 Agustus 2021.

¹⁴⁴ Kompas.com, "KASUM Harap Kasus Pembunuhan Munir Tak Mengenal Asas Kedaluwarsa" <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/19/15500021/kasum-harap-kasus-pembunuhan-munir-tak-mengenal-asas-kedaluwarsa?page=all>, diakses 2 September 2021.

¹⁴⁵ Tim Kontras, 2006, *Bunuh Munir! Sebuah Buku Putih*. cet. 1, Jakarta: Kontras, hlm. 26.

sebuah serangan yang dilakukan secara sistemik ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil (Pasal 9 UU Pengadilan HAM). Fakta yang terungkap di persidangan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) terlibat dalam merencanakan dan melaksanakan pembunuhan Munir memenuhi unsur "serangan" sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 9 UU Pengadilan HAM. Tak hanya itu, bahkan dokumen temuan Tim Pencari Fakta Kasus Munir belum dipublikasikan hingga kini. Dokumen itu dianggap penting untuk dipublikasikan karena masyarakat dapat mengetahui temuan Tim Pencari Fakta untuk mengungkap perkara ini. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ("UU 26/2000"), yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia ("HAM") yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembunuhan terhadap Munir merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat karena merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁴⁶

Sebanyak 101 organisasi masyarakat sipil membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dengan kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Organisasi yang tergabung di dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Kasus Munir (KASUM) mendesak agar Komnas HAM segera menetapkan pembunuhan Munir masuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Hal ini lantaran sampai 2021 bahkan pelaku yang diproses hukum hanya pelaku lapangan. Sedangkan, aktor intelektual dan dalang di balik peristiwa pembunuhan Munir belum diungkap. Mengingat kasus ini telah berlangsung 17 tahun yang lalu. Aktor lapangan yang sudah diproses hanya Polycarpus Budihari Prijanto. Sedangkan, Muchdi Purwoprandjono yang pernah menjabat sebagai Deputy V Badan Intelijen Negara (BIN) divonis bebas pada 31 Desember 2008. Sejak 2019, Mabes Polri sudah menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Bareskrim terkait kasus Munir telah rampung. Sebab, terdakwa dalam kasus pembunuhan tersebut yakni Polycarpus telah menjalani hukuman badan dua tahun penjara. Hukuman ringan itu

¹⁴⁶ Adi Briantika (Tirto.id), "Kasus Pembunuhan Munir Diusulkan Jadi Pelanggaran HAM Berat" <https://tirto.id/kasus-pembunuhan-munir-diusulkan-jadi-pelanggaran-ham-berat-giMf>, diakses 30 Agustus 2021.

diperoleh Pollycarpus usai mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, di pengadilan tingkat pertama, Pollycarpus dijatuhi vonis 14 tahun bui.¹⁴⁷

Penanganan hukum kasus pembunuhan Munir belum mampu menyeret aktor utamanya ke meja hijau. Hingga selesainya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 9 Agustus 2005 s/d 20 Desember 2005, yang diadili dan dihukum bersalah hanya seorang pilot penerbang Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto (PBP). Keputusan tersebut juga hanya dengan kemungkinan dibebaskan pada tingkat banding atau kasasi. Sehari setelah putusan dijatuhkan, harian Kompas malah khawatir pengungkapan kasus ini hanya akan mengulang sejarah seperti nasib kasus pembunuhan aktifis buruh Marsinah, dan pembunuhan jurnalis Udin (Harian Bernas). Kerisauan itu adalah pengungkapan kasus terhadap pembunuhan seperti ini hanya berakhir dengan diadilinya pelaku lapangan, dan kemudian bisa bebas. Berakhir dengan impunitas, ada kejahatan tapi tanpa hukuman.¹⁴⁸

Dokumen asli hasil kerja Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir hilang. Setelah kejadian tersebut pada bulan yang sama Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mencari dokumen itu. Namun hingga sekarang tidak dijelaskan bagaimana kelanjutannya. Meski begitu Jubir Presiden Johan Budi pernah mengonfirmasi jika salinan dokumen itu telah diterima pihak Istana. Dokumen dikirim lewat kurir. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengungkapkan faktor dokumen tak lagi relevan dijadikan alasan pengusutan kasus Munir terus-menerus ditunda. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) KASUM menyatakan telah mengirimkan legal opinion itu ke Komnas HAM sejak 21 September 2020. Namun, hingga kini Komisi masih belum menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) batas waktu penuntutan terhadap perkara pembunuhan dengan ancaman hukuman mati hanya 18 tahun sejak perkara itu terjadi. Kasus Munir sendiri terjadi pada 7 September 2004 sehingga akan kedaluwarsa pada

¹⁴⁷ Santi Dewi (Idntimes.Com), "Komnas HAM Didesak Tetapkan Pembunuhan Munir Sebagai Pelanggaran Berat" <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/komnas-ham-didesak-tetapkan-pembunuhan-munir-sebagai-pelanggaran-berat/3>, diakses 30 Agustus 2021

¹⁴⁸ Tim Kontras, 2006, *Bunuh Munir! Sebuah Buku Putih*. cet. 1, Jakarta: Kontras, hlm. 125.

2022 mendatang. Namun kasus ini tak mengenal batas waktu apabila ada keputusan dari Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai penetapan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.¹⁴⁹

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga saat ini masih menjadi salah satu hutang besar pemerintahan presiden Joko Widodo. Pada periode pertama pemerintahannya, Presiden berjanji dalam Nawacita akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang selalu menjadi beban sejarah bagi bangsa Indonesia. Namun, komitmen presiden Jokowi dalam menyelesaikan janji tersebut tidak direalisasikan. Justru menjelang akhir masa pemerintahan periode pertama, pemerintah mengakui bahwa isu penegakan HAM belum menjadi prioritas. Kasus pembunuhan Munir justru menghadapi situasi yang paling suram di masa pemerintahan Jokowi, yakni dengan tidak ditemukannya dokumen laporan hasil Tim Pencari Fakta yang telah dibentuk dan merampungkan pekerjaannya pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan Presiden Jokowi terkesan sengaja menutupi penyelesaian kasus ini dan melindungi dalang di balik pembunuhan Munir.¹⁵⁰

PEMBLOKIRAN AKSES INTERNET DI PAPUA

Insiden yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019 di asrama mahasiswa Papua di Surabaya telah menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai tempat di tanah air. Insiden ini diawali dengan tuduhan ormas Surabaya bahwa mahasiswa Papua tidak mau mengibarkan bendera Merah Putih. Menurut Ormas di Surabaya tindakan tersebut sudah terjadi berulang kali. Padahal, para mahasiswa tersebut tinggal di Kota Surabaya, Kota Pahlawan. Sebelumnya, Ormas di Surabaya telah meminta Ketua RT, Ketua RW, Lurah, bahkan Camat untuk menghimbau mahasiswa Papua memasang bendera Merah

¹⁴⁹ CNN Indonesia, "Komnas HAM Diminta Tetapkan Kasus Munir Pelanggaran HAM Berat" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819202158-12-682688/komnas-ham-diminta-tetapkan-kasus-munir-pelanggaran-ham-berat>, diakses 1 September 2021.

¹⁵⁰ Amnesty Indonesia, "Pembela HAM Dalam Bahaya" <https://www.amnesty.id/pembela-ham-dalam-bahaya/>, diakses 2 September 2021.

Putih. Upaya ini gagal. Pada akhirnya, bendera berhasil dipasang di luar halaman asrama dan keesokan harinya tiang bendera patah dan bendera sudah berada di dalam got. Insiden ini menimbulkan kemarahan Ormas di Surabaya. Sekitar 700 orang anggota Ormas di Surabaya dengan nama FKPPI, Hipakad, Pemuda Pancasila, Patriot Garuda, Pagar Jati, dan FPI mendatangi asrama mahasiswa papua dalam aksi tersebut. Kemudian terdengar teriakan dengan kata-kata yang tidak sopan bahkan rasial kepada mahasiswa Papua. Berdasarkan laporan warga, pada tanggal 17 Agustus 2019, satpol PP, aparat kepolisian, dan TNI kemudian mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu kepada para mahasiswa Papua agar mereka memberikan klarifikasi terhadap dugaan penghinaan terhadap bendera. Namun, tidak ada satupun mahasiswa Papua yang bersedia keluar. Oleh karena itu, aparat kepolisian mengambil tindakan mengeluarkan gas air mata dan membawa sebanyak 43 mahasiswa Papua ke kantor Polsek Wonokromo untuk dimintai keterangan. Pada malam itu juga ke-43 orang mahasiswa tersebut dipulangkan. Malam hari itu juga ada 2 orang yang masuk ke asrama dan selanjutnya dimintai keterangan oleh polisi. Berita tersebut pada tanggal 19 Agustus 2019 beredar di masyarakat sebagai berita hoax dengan menyatakan bahwa telah terjadi pengusiran mahasiswa Papua dari Surabaya; telah terjadi persekusi dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya; telah terjadi penangkapan 2 mahasiswa Papua dan menuntut dibebaskan; bahkan tewasnya mahasiswa Papua dalam insiden penembakan gas air mata; termasuk juga kata-kata kurang pantas dan rasial yang dikeluarkan oleh para Ormas yang dinilai menghina harga diri Orang Papua. Berita hoax tersebut telah menyulut kemarahan orang Papua di Manokwari dan meluas hingga ke Jayapura, Sorong, Makasar, Fakfak, Mimika, Yahukimo, dan Nabire (Kompas.com, 22 Agustus 2012). Kantor DPRD Papua Barat dibakar, fasilitas publik dirusak, dan pohon-pohon di pinggir jalan ditebangi. Di Sorong, kantor lembaga permasyarakatan dibakar. Di Fakfak, sebuah pasar dan sebuah kantor Dewan Adat dibakar. Selain itu 2 buah mobil dan beberapa rumah mengalami pecah kaca. Insiden yang tampaknya seperti pelanggaran pidana telah berubah menjadi kerusuhan di berbagai tempat di Papua.¹⁵¹

¹⁵¹ Riris Katharina, 2019, "Insiden Asrama Mahasiswa Papua Di Surabaya", *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Volume 10. Nomor 16. hlm. 25-30.

Mulanya, pemerintah melakukan throttling atau pelambatan akses di beberapa daerah pada 19 Agustus 2019. Kebijakan tersebut dijalankan hanya melalui siaran pers. Kemudian, pada 21 Agustus, pemerintah resmi melakukan pemblokiran internet di Bumi Cendrawasih. Akibat pemblokiran internet, warga Papua sempat membakar kantor Telkom Indonesia di Jayapura. Selama dua pekan, warga di puluhan kabupaten/kota Papua dan Papua Barat mengalami kesulitan dalam perekonomian dan keseharian karena tidak dapat mengakses internet. Jaringan telekomunikasi semisal pesan singkat (SMS) dan telepon di Jayapura juga sempat terganggu. Saat itu, pihak Telkomsel menyebut bahwa layanan telepon dan SMS Telkomsel di Papua mengalami gangguan untuk sementara waktu pada 29 Agustus 2019. Kemudian, pada 6 September 2019 pemerintah mulai kembali membuka akses internet di Papua. Namun, saat itu hanya dilakukan di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat. Menteri Kominfo saat itu Rudiantara mengklaim mendapat kritikan bertubi-tubi atas pemblokiran internet di Papua. Namun, ia dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa pemblokiran internet di Papua wajib dilakukan atas nama keamanan nasional dan situasi darurat. Kendati tidak pernah mengumumkan mengenai pemblokiran akses internet di Papua secara langsung, saat itu Jokowi mengklaim kebijakan itu dilakukan untuk kepentingan bersama yang harus ditempuh dalam keadaan dan situasi darurat. Kemudian, baru pada 11 September 2019 pukul 16.00 WIT, pemerintah melalui Kemenkominfo mencabut seluruh blokir akses internet di Papua dan Papua Barat.¹⁵²

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutus Presiden Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada 2019.

Dalam sidang putusan, Majelis hakim PTUN menilai alasan Kominfo menggunakan diskresi karena kekosongan hukum, juga tidak tepat. Sebab, dalam kebijakan yang

¹⁵² CNN Indonesia, "Kronologi Blokir Internet Papua Berujung Vonis untuk Jokowi" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi>, diakses 15 September 2021

sifatnya membatasi HAM seperti dalam pembatasan pemblokiran internet ini hanya dibolehkan dengan undang-undang, bukan dengan aturan hukum lebih rendah dari itu. Undang-undang yang bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembatasan hak, yaitu Undang Undang tentang Keadaan Bahaya tidak digunakan pemerintah dalam menangani penyebaran informasi hoax rusuh Papua.¹⁵³

Hakim juga menilai pemutusan akses internet tidak sesuai dengan pengaturan pembatasan HAM yang diatur dalam Konstitusi dan sejumlah konvensi hak asasi manusia lainnya. Sejumlah aktivis juga menyebut pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satunya di Pasal 43 ayat 3 institusi terkait bisa melakukan pemutusan akses jika dilakukan penyitaan terhadap 'benda digital' (website dan akun media sosial) yang diduga dapat mengganggu kepentingan umum. Pemblokiran internet di Papua saat itu dilakukan pemerintah melalui Kominfo menyusul pecahnya aksi unjuk rasa di beberapa wilayah Papua seperti Fakfak, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Aksi demonstrasi besar-besaran itu kemudian berujung ricuh. Namun Menkominfo Johnny G. Plate berkilah pemerintah Jokowi tidak memiliki kemampuan teknis untuk memutus akses internet dan pelambatan akses bandwidth internet Papua. Johnny juga enggan mengatakan pembatasan dan pemutusan yang dilakukan oleh operator seluler adalah sebuah arahan dan instruksi dari pemerintah. Dalam laporan yang dirilis Kementerian Luar Negeri AS.¹⁵⁴

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebut kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memutus akses internet di Papua adalah perbuatan melawan hukum. Bukan tanpa alasan, ICJR menyebut ini sebagai pembatasan hak asasi manusia karena menyalahi aturan yang telah ditetapkan UUD 1945. Selain itu, pembatasan akses komunikasi ini juga bertentangan dengan Komentar Umum No. 29 terhadap Pasal 4 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan

¹⁵³ BBC Indonesia, "PTUN Jakarta putusan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat 'melanggar hukum" <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52901391>, diakses 15 September 2021

¹⁵⁴ CNN Indonesia, "AS Sebut Blokir Internet Papua Pelanggaran HAM di Era Jokowi" <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210401113439-185-624865/as-sebut-blokir-internet-papua-pelanggaran-ham-di-era-jokowi>, diakses 13 September 2021.

Politik atau International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR). Setidaknya, terdapat 2 kondisi mendasar yang harus dipenuhi untuk membatasi hak-hal asasi manusia. Pertama, ketika situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Sedangkan yang kedua, penetapan resmi kepala negara, dalam hal ini Presiden, tentang situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa tersebut. Selain itu, pemutusan layanan data ini juga disebut oleh ICJR di luar dari kewenangan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU ITE. "Pemutusan akses hanya dapat dilakukan kepada muatan yang melanggar UU, bukan layanan aksesnya secara keseluruhan. Pembatasan layanan data komunikasi secara keseluruhan dapat merugikan kepentingan yang lebih luas," ujar Anggara. Jadi, Anggara menilai pemerintah harus melakukan deklarasi politik yang menyatakan negara dalam keadaan bahaya.¹⁵⁵

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terbukti bersalah atas pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada pertengahan 2019. Keduanya dinilai telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena pembatasan internet tersebut. Pemblokiran internet di Papua saat itu dilakukan pemerintah melalui Kemenkominfo menyusul pecahnya aksi unjuk rasa di beberapa wilayah Papua seperti Fakfak, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Aksi demonstrasi besar-besaran itu kemudian berujung ricuh. Kericuhan di Papua saat itu akibat aksi rasialisme terhadap sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, Agustus 2019. Saat itu, ratusan massa meneriaki mahasiswa asal Papua yang berada di dalam asrama dengan sebutan binatang. Aksi demonstrasi disertai kericuhan terjadi terus menerus dan bergelombang di sejumlah wilayah Bumi Cendrawasih. Aksi demonstrasi dan kericuhan, menurut pemerintahan Jokowi, karena banyak beredar kabar bohong di Papua.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Kompas.com, "ICJR: Pemblokiran Internet Di Papua Adalah Perbuatan Melawan Hukum" <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/22/193514965/icjr-pemblokiran-internet-di-papua-adalah-perbuatan-melawan-hukum?page=all>, diakses 13 September 2021.

¹⁵⁶ BBC Indonesia, "PTUN Jakarta putusan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat 'melanggar hukum" <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52901391>, diakses 15 September 2021.

Atas kebijakan pemblokiran internet di Papua, sejumlah lembaga seperti South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Indonesia, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), LBH Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, Elsam, dan ICJR menggugat Jokowi dan Kemenkominfo ke PTUN. Gugatan itu dilayangkan ke PTUN pada 21 November 2019 dengan nomor gugatan 230/G/TF/2019/PTUN.JKT. Setelah hampir enam bulan, gugatan mereka akhirnya dikabulkan PTUN Jakarta. Hakim Ketua Nelvy Christin bersama dua hakim anggota Baiq Yuliani dan Indah Mayasari memutuskan untuk mengabulkan gugatan para penggugat. Majelis hakim menilai tindakan pemutusan akses internet di Provinsi Papua dan Papua Barat menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat dan memblokir internet.¹⁵⁷

Majelis hakim menilai, kewenangan yang diberikan dalam pasal tersebut hanya pada pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang "bermuatan melawan hukum". Pemaknaan pembatasan hak atas internet yang dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet. Karena itu, sebagaimana dikutip dalam putusan hakim PTUN Jakarta, tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Tergugat I serta Presiden Joko Widodo selaku Tergugat II berupa:

1. Tindakan Pemerintahan Throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan pukul 20.30 WIT;

¹⁵⁷ CNN Indonesia, "Kronologi Blokir Internet Papua Berujung Vonis untuk Jokowi" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi>, diakses 15 September 2021.

2. Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;
3. Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT;¹⁵⁸

Hakim juga menilai alasan Kemenkominfo menggunakan diskresi karena kekosongan hukum, juga tidak tepat. Sebab, dalam kebijakan yang sifatnya membatasi HAM seperti dalam pembatasan pemblokiran internet ini hanya dibolehkan dengan undang-undang, bukan dengan aturan hukum lebih rendah dari itu. Sebenarnya ada undang-undang yang bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembatasan hak, yaitu Undang Undang tentang Keadaan Bahaya. Namun pemerintah tidak menggunakan undang-undang tersebut dalam menangani penyebaran informasi hoaks dalam kasus Papua ini. Hakim juga menilai pemutusan akses internet tidak sesuai dengan pengaturan pembatasan HAM yang diatur dalam Konstitusi dan sejumlah kovenensi hak asasi manusia lainnya. Adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Adapun amar putusan hakim secara lengkap dan verbatim, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat
2. Menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:

¹⁵⁸ BBC Indonesia, "PTUN Jakarta putusan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat 'melanggar hukum" <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52901391>, diakses 15 September 2021

- 1) Tindakan pemerintahan Throttling atau pelambatan akses/bandwitch di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT
 - 2) Tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus sampai dengan setidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT.
 - 3) Tindakan pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT. Adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).¹⁵⁹

PENGGUSURAN PAKSA

Hak atas perumahan yang layak, sebagai penjabaran dari hak atas dasar kehidupan yang layak, merupakan salah satu unsur yang penting bagi penikmatan keseluruhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak ini tercantum, antara lain dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 25 (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 tahun

¹⁵⁹ CNN Indonesia, "AS Sebut Blokir Internet Papua Pelanggaran HAM di Era Jokowi" <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210401113439-185-624865/as-sebut-blokir-internet-papua-pelanggaran-ham-di-era-jokowi>, diakses 13 September 2021

2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan negara sebagai pihak yang mengakui dan bertanggung jawab atas hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk sandang dan perumahan juga atas perbaikan kondisi hidup. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvenan Ekosob memiliki kewajiban untuk memenuhi hak seluruh warga negaranya atas perumahan yang layak. Namun, dalam realita yang ada dalam masyarakat, masih banyak terjadi kasus penggusuran secara paksa atas motif demi kepentingan umum. Permasalahan pengadaan tanah menyebabkan berbagai persoalan di antaranya penggusuran lahan. Penggusuran dianggap sebagai suatu hal yang negatif karena identik dengan tindakan pemaksaan, pengusiran, konflik, dan keributan. Berbagai kasus penggusuran lahan selalu berakhir dengan konflik antara pemilik lahan dengan pemerintah atau yang akan melakukan pembangunan.

Walaupun hukum internasional secara jelas mendeklarasikan bahwa praktik penggusuran merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia tetapi pemerintah di banyak negara tetap menggunakan penggusuran sebagai alat pembangunan, kontrol demografi, dan eksklusi sosial. Pemerintah perlu diyakinkan bahwa praktik penggusuran adalah sebuah ketidakadilan, tindakan ilegal, dan tidak terelakan lagi sebagai sebuah tindakan yang tidak terpuji dalam perkembangan manusia. Penggusuran paksa berarti pemindahan individu, keluarga, atau kelompok secara paksa dari rumah atau tanah yang mereka duduki, baik untuk sementara atau untuk selamanya, tanpa perlindungan hukum yang memadai.¹⁶⁰ Penggusuran paksa dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat oleh karena sifat kebergantungan hak yang satu dengan lainnya. Penggusuran dengan kata lain tidak memberikan pilihan kepada korban penggusuran dan tidak memberikan alternatif kehidupan yang lebih baik. Sebuah pelanggaran HAM, apabila membuat manusia

¹⁶⁰Sisgar Aji Poerano, 2019, "Penggusuran Paksa sebagai Pelanggaran HAM", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd4a4ac231d0/penggusuran-paksa-sebagai-pelanggaran-ham/>, diakses pada 21 September 2021.

menurun derajat hidupnya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan pada DUHAM pasal 25 ayat (1).¹⁶¹

Kasus penggusuran paksa banyak ditemukan di negara Indonesia, salah satunya adalah penggusuran paksa yang terjadi di Tambakrejo, Semarang. Sejak tahun 1989 warga sudah tinggal di Kampung Tambakrejo, RT 05/RW 16 Dusun Tambakrejo, Kelurahan Semarang Utara, Kota Semarang. Pada tanggal 22 Januari 2018, warga menghadiri sosialisasi di Kelurahan Tanjungmas dan dari pertemuan tersebut, warga Tambakrejo baru mengetahui bahwa akan diadakan normalisasi sungai banjir kanal timur (BKT) dengan cara menggusur pemukiman mereka.¹⁶²

Tanggal 1 Februari 2018 warga mendapat surat peringatan pertama dari Kelurahan Tanjungmas terkait larangan pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai. Warga diminta untuk segera memindahkan atau membongkar bangunan. Warga mendapat surat peringatan kedua tanggal 8 Februari yang berisi warga untuk segera membongkar dan memindahkan bangunan tersebut dengan jangka waktu 4x24 jam sejak tanggal surat tersebut dibuat. Warga kembali menghadiri sosialisasi normalisasi BKT di kantor Kecamatan Semarang Utara tanggal 5 Februari yang dihadiri oleh lurah Tanjungmas, Camat Semarang Utara, BBWS Pamali-Juana, Disperkim Kota Semarang dan masyarakat terdampak RT 05/RW 16 Dusun Tambakrejo, Kelurahan Semarang Utara, Kota Semarang.¹⁶³

Dalam sosialisasi tersebut camat Semarang Utara mengatakan proyek normalisasi BKT ini adalah proyek nasional dan pemerintah kota hanya bertugas mengosongkan lahan di sekitar sungai tersebut. Bahwa dalam sosialisasi tersebut camat Semarang Utara mengatakan warga agar segera pindah ke rusunawa dan meminta warga segera mengambil kunci rusunawa di kelurahan, selain itu juga mengatakan tidak ada ganti rugi karena warga tidak memiliki hak atas tanah di lokasi tersebut. Camat mengatakan tanggal 20 Februari 2018 adalah pengambilan kunci rusunawa. Tanggal 28

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Justisia, 2019, "Kronologi Penggusuran Tambakrejo", <https://justisia.com/2019/kronologi-penggusuran-tambakrejo/>, diakses pada 24 September 2021.

¹⁶³ *Ibid.*

Februari warga pindah ke rusunawa, dan tanggal 5 Maret 2018 akan ada pembongkaran bangunan oleh Satpol PP dan pemerintah.¹⁶⁴

Pada tanggal 2 Maret 2018, warga Tambakrejo melakukan audiensi ke Walikota Semarang yang dihadiri oleh camat Semarang Utara, BBWS Pemali-Juana, Disperkim, LBH Semarang, Pattiro Semarang yang diterima oleh asisten 1 Walikota Semarang. Audiensi tersebut tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan menghasilkan pengunduran waktu relokasi sampai batas waktu yang belum ditentukan. Asisten 1 Walikota akan menyampaikan hasil audiensi ke Walikota dan akan mengundang warga terdampak dan instansi terkait untuk melakukan audiensi lagi. Pada awal April 2018 sebagian warga pindah di rusunawa Kudu, Kecamatan Genuk dan sebanyak 97 KK tidak mau mengambil kunci rusunawa di Kelurahan Tanjungmas karena menolak dipindahkan ke rusunawa. Hal ini pekerjaan mereka sebagian nelayan dan punya hak atas tempat tinggal dan hak mendapatkan ganti rugi.¹⁶⁵

Pada 12 Juli 2018 ketua RT, Rohmadi salah satu warga menolak pengusuran mendapat ancaman dari 2 orang yang mengaku utusan dari proyek yang mengatakan kalau tetap bertahan di Tambakrejo dan menjadi provokator warga dia akan dimasukkan karung dan dibuang ke laut. Satu truk Satpol PP pada tanggal 13 Juli 2018, datang ke Tambakrejo dan mencoba melakukan pembongkaran terhadap rumah warga yang masih bertahan di Tambakrejo tetapi dihadang warga. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2018 2 warga Tambakrejo di damping LBH Semarang melaporkan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM dan KPAI.¹⁶⁶

Selanjutnya 23 oktober 2018 perwakilan komnas HAM mengunjungi warga Tambakrejo untuk melakukan pra-mediasi atas laporan warga Tambakrejo yang meminta Komnas HAM menjadi mediator antara warga Tambakrejo dengan Pemkot Semarang dan BBWS Pemali-Juana. Tanggal 13 Desember 2018 diadakan mediasi di Pemkot Semarang antara warga Tambakrejo dengan Pemkot Semarang dan BBWS Pemali Juana dengan mediator Komnas HAM. Hasil mediasi tersebut telah disepakati

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

dengan nota perdamaian mediasi tertanggal 13 Desember 2018 menghasilkan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak. Namun, pada tanggal 3 Mei 2019 Satpol PP Kota Semarang, Camat Semarang Utara, dan BBWS Pemali-Juana datang ke Tambakrejo untuk melakukan penggusuran terhadap warga Tambakrejo tetapi berhasil dihadang warga Tambakrejo. Hal itu terulang kembali pada tanggal 9 Mei 2019 ratusan Satpol PP Kota Semarang menggusur Kampung Tambakrejo dan melakukan represifitas kepada warga dan mahasiswa yang mencoba menghadang penggusuran. Hingga saat ini, warga Tambakrejo.¹⁶⁷

Pada Januari 2021, program rumah deret nelayan warga Tambakrejo sudah siap ditempati, namun berdsarkan informasi dari LBH Semarang, terdapat keluhan bahwa rumah yang seharusnya sifatnya ganti rugi dan tidak perlu mengeluarkan iuran apapun, justru diberikan iuran untuk tempat tinggal. Pada bulan Februari 2021 setelah warga Tambakrejo menempati hunian baru mereka, Pemerintah Kota Semarang memberi formulir retribusi yang menyebabkan resahnya warga Tambakrejo karena pada mediasi tidak sama sekali dibahas mengenai biaya retribusi atas perumahan baru di Tambakrejo sehingga warga menolak untuk membayar. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, tidak ada kabar lagi dari Pemerintah Kota Semarang mengenai pengenaan biaya perumahan hingga saat ini, hal tersebut membuat warga Tambakrejo tidak tenang karena jika Pemerintah Kota Semarang tidak memberikan konfirmasi, maka sewaktu-waktu mereka dapat diusir dari hunian tersebut. Karena jika pada akhirnya mereka dipaksa untuk membayar sejumlah biaya, maka status hunian warga Tambakrejo yang baru adalah dalam bentuk sewa. Oleh sebab itu, tanah yang mereka huni sekarang tidak memiliki hak milik yang penuh. Bila melihat kasus tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi ketidakpastian mengenai penggantian rugi. Dalam setiap kasus penggusuran paksa selalu saja terdapat kekerasan kepada warga dan juga terdapat intimidasi. Secara jelas dalam serangkaian penggusuran paksa penuh akan pelanggaran-pelanggaran. Kebijakan dan peraturan di tingkat pusat dan daerah yang masih tumpang tindih, belum berorientasi pada kepentingan publik. Dari perspektif HAM, pendekatan kebijakan dan kekuasaan sangat merugikan masyarakat. Pemerintah dipagari kekebalan

¹⁶⁷ *Ibid.*

dan legalitas atas segala bentuk penggusuran yang mengatasnamakan kepentingan publik dan kepentingan *non-public* seolah menyatu atas nama kepentingan pembangunan

Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement mengatur mengenai standar-standar penggusuran yang sesuai dengan koridor HAM terbagi dalam tiga tahap yaitu pra penggusuran, saat penggusuran, dan pasca penggusuran.¹⁶⁸

Pra penggusuran dapat dilakukan dengan, Pemerintah wajib menjelajahi semua kemungkinan alternatif selain pelaksanaan penggusuran, melakukan konsultasi, audiensi, dan musyawarah yang tulus kepada publik, beserta masyarakat yang akan terkena dampak, melakukan penilaian terhadap dampak penggusuran secara holistik dan komprehensif, dan memperhitungkan dampak kerugian materil dan immateril yang akan dialami oleh warga terdampak, membuktikan bahwa mekanisme penggusuran sudah tidak bisa dihindarkan lagi, memberikan surat pemberitahuan dalam bentuk tertulis dengan lengkap dengan menguraikan alasan-alasan yang rasional tentang rencana penggusuran, memastikan bahwa tidak ada orang yang akan kehilangan tempat tinggal, dan menjamin terlebih dahulu akan adanya alternatif tempat tinggal yang memadai, yakni tempat tinggal yang dekat dengan lingkungan tempat warga terdampak bermata pencaharian.¹⁶⁹

Saat penggusuran dilakukan dengan kehadiran perwakilan pemerintah pada saat penggusuran berlangsung untuk memastikan ketaatan prosedur, ada data-data korban yang lengkap dan transparan, tidak dilakukan pada saat cuaca buruk, malam hari, hari besar/perayaan keagamaan, dan/atau saat sedang berlangsungnya ujian sekolah bagi anak-anak, setiap penggunaan aparat penegak hukum harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas HAM (tidak berlebihan menggunakan aparat atau senjata atau alat berat sehingga memperbesar potensi pelanggaran hak bagi warga terdampak), dan

¹⁶⁸ LBH Jakarta, 2015, "Risalah Kebijakan: Mendorong Regulasi Penggusuran Sesuai dengan Standar Hak Asasi Manusia", Volume 5.

¹⁶⁹ *Ibid.*

pemerintah harus memastikan tidak ada kekerasan yang terjadi terhadap warga terdampak.¹⁷⁰

Pasca penggusuran, alternatif solusi pindah ke tempat tinggal baru yang menjamin kualitas hidup yang setidaknya sama baiknya, atau lebih baik, dari tempat tinggal warga terdampak sebelumnya, pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum bagi warga terdampak, bantuan hukum yang disediakan bagi warga yang ingin menuntut kompensasi setelah penggusuran dilaksanakan, warga terdampak yang sedang sakit atau terluka harus mendapatkan penanganan kesehatan terbaik yang disediakan oleh pemerintah, tempat tinggal baru harus sesuai dengan standar HAM, yaitu Pendapat Umum PBB Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak.¹⁷¹

Pembangunan untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Pasal 18 menyebutkan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian. yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang – undang. Pasal tersebut dapat dikatakan memberikan jaminan bagi rakyat mengenai hak – haknya atas tanah . Pencabutan hak dimungkinkan tapi diikat syarat – syarat , misalnya harus diberikan ganti kerugian yang layak. Pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar dan hal – hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Menurut Notonagoro, konsepsi hubungan langsung antara negara dan tanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

- a. Negara sebagai subyek, yang kita persamakan dengan perseorangan, sehingga dengan demikian hubungan Negara dengan tanah itu mempunyai sifat *privatrechtelijk*. Hak Negara atas tanah sama dengan perseorangan atas tanah.
- b. Negara sebagai subyek diberi kedudukan tidak sebagai perseorangan tetapi sebagai Negara, jadi sebagai badan kenegaraan sebagai badan *publiekrechtelijk*.
- c. Hubungan antara Negara langsung dengan tanah ini sebagai subyek perseorangan dan tidak didalam kedudukannya sebagai Negara yang menjadi personifikasi dari rakyat seluruhnya, sehingga dalam konsepsi ini Negara tidak terlepas dari rakyat, negara hanya sebagai pendiri menjadi pendukung dari kesatuan 2 rakyat.¹⁷²

Pasal 18 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 -104 atau disebut juga Undang – Undang Pokok Agraria / UUPA) menyatakan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang – undang. Pasal ini dapat dikatakan memberikan jaminan bagi rakyat mengenai hak – haknya atas tanah . Pencabutan hak dimungkinkan tapi diikat syarat – syarat , misalnya harus diberikan ganti kerugian yang layak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum penanganannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak yang sah atas tanah. Tanah, di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai fungsi sosial. Sebagaimana bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960: “*semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*”. Fungsi sosial inilah yang kadang kala mengharuskan kepentingan pribadi atas tanah dikorbankan guna kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah

¹⁷² Putu Apriliani Kumalasari dan I Ketut Sudiarta, ‘PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PEMILIK TANAH ATAS PENGGUNAAN TANAH PERSEORANGAN TANPA PEMBEBASAN OLEH PEMERINTAH’, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8 ,Nomor 3, hlm. 306-307.

kepentingan negara dan masyarakat pemerintah dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹⁷³

Pasal 36 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. permukiman kembali; Yang dimaksud dengan “permukiman kembali” adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada Pihak yang Berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses Pengadaan Tanah
- d. kepemilikan saham; atau Yang dimaksud dengan ”bentuk ganti kerugian melalui kepemilikan saham” adalah penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan/atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antarpihak.
- e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan ganti kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada intinya, rakyat berhak atas tempat tinggal yang layak dan negara menjamin hal tersebut bukan malah merampas dengan sewenang-wenang sebagai bentuk pelanggaran HAM. Ditambah dalam proses penggusuran selalu melibatkan kekerasan oleh aparat yang sewenang-wenang kepada sipil. Pada intinya, dalam mekanisme penggusuran ini, pemerintah harus memberikan ganti rugi atau relokasi tempat tinggal yang layak bagi warga yang terdampak sesuai prinsip-prinsip dalam undang-undang.

Hak atas perumahan yang layak, sebagai penjabaran dari hak atas dasar kehidupan yang layak, merupakan salah satu unsur yang penting bagi penikmatan keseluruhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak ini tercantum, antara lain dalam Deklarasi Universal

¹⁷³ Maria SW Sumardjono, 1998, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 27.

Hak Asasi Manusia pasal 25 (1) dan UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 11 ayat (1) menyatakan negara sebagai pihak yang mengakui dan bertanggung jawab atas hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk sandang dan perumahan juga atas perbaikan kondisi hidup. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvenan Ekosob memiliki kewajiban untuk memenuhi hak seluruh warga negaranya atas perumahan yang layak. Namun, dalam realita yang ada dalam masyarakat, masih banyak terjadi kasus penggusuran secara paksa atas motif demi kepentingan umum. Permasalahan pengadaan tanah menyebabkan berbagai persoalan diantaranya penggusuran lahan. Penggusuran dianggap sebagai suatu hal yang negatif karena identik dengan tindakan pemaksaan, pengusiran, konflik, dan keributan. Berbagai kasus penggusuran lahan selalu berakhir dengan konflik antara pemilik lahan dengan pemerintah atau yang akan melakukan pembangunan. Walaupun hukum internasional secara jelas mendeklarasikan bahwa praktik penggusuran merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia tetapi pemerintah di banyak negara tetap menggunakan penggusuran sebagai alat pembangunan, kontrol demografi, dan eksklusi sosial. Pemerintah perlu diyakinkan bahwa praktik penggusuran adalah sebuah ketidakadilan, tindakan ilegal, dan tidak terelakan lagi sebagai sebuah tindakan yang tidak terpuji dalam perkembangan manusia. Penggusuran paksa berarti pemindahan individu, keluarga, atau kelompok secara paksa dari rumah atau tanah yang mereka duduki, baik untuk sementara atau untuk selamanya, tanpa perlindungan hukum yang memadai.¹⁷⁴ Penggusuran paksa dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat oleh karena sifat kebergantungan hak yang satu dengan lainnya. Penggusuran dengan kata lain tidak memberikan pilihan kepada korban penggusuran dan tidak memberikan alternatif kehidupan yang lebih baik. Sebuah pelanggaran HAM, apabila membuat manusia menurun derajat hidupnya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan pada DUHAM pasal 25 ayat (1).

¹⁷⁴ Sigar Aji Poerana, 2019, "Penggusuran Paksa sebagai Pelanggaran HAM", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd4a4ac231d0/penggusuran-paksa-sebagai-pelanggaran-ham/>, diakses 29 September 2021.

Kasus penggusuran paksa banyak ditemukan di negara Indonesia, salah satunya adalah penggusuran paksa yang terjadi di Tambakrejo, Semarang. Sejak tahun 1989 warga sudah tinggal di Kampung Tambakrejo, RT 05/RW 16 Dusun Tambakrejo, Kelurahan Semarang Utara, Kota Semarang. Pada tanggal 22 Januari 2018, warga menghadiri sosialisasi di Kelurahan Tanjungmas dan dari pertemuan tersebut, warga Tambakrejo baru mengetahui bahwa akan diadakan normalisasi sungai banjir kanal timur (BKT) dengan cara menggusur pemukiman mereka.

Tanggal 1 Februari 2018 warga mendapat surat peringatan pertama dari Kelurahan Tanjungmas terkait larangan pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai. Warga diminta untuk segera memindahkan atau membongkar bangunan. Warga mendapat surat peringatan kedua tanggal 8 Februari yang berisi warga untuk segera membongkar dan memindahkan bangunan tersebut dengan jangka waktu 4x24 jam sejak tanggal surat tersebut dibuat. Warga kembali menghadiri sosialisasi normalisasi BKT di kantor Kecamatan Semarang Utara tanggal 5 Februari yang dihadiri oleh lurah Tanjungmas, Camat Semarang Utara, BBWS Pamali-Juana, Disperkim Kota Semarang dan masyarakat terdampak RT 05/RW 16 Dusun Tambakrejo, Kelurahan Semarang Utara, Kota Semarang.

Dalam sosialisasi tersebut camat Semarang Utara mengatakan proyek normalisasi BKT ini adalah proyek nasional dan pemerintah kota hanya bertugas mengosongkan lahan di sekitar sungai tersebut. Bahwa dalam sosialisasi tersebut camat Semarang Utara mengatakan warga agar segera pindah ke rusunawa dan meminta warga segera mengambil kunci rusunawa di kelurahan, selain itu juga mengatakan tidak ada ganti rugi karena warga tidak memiliki hak atas tanah di lokasi tersebut. Camat mengatakan tanggal 20 Februari 2018 adalah pengambilan kunci rusunawa. Tanggal 28 Februari warga pindah ke rusunawa, dan tanggal 5 Maret 2018 akan ada pembongkaran bangunan oleh Satpol PP dan pemerintah.

Pada tanggal 2 Maret 2018, warga Tambakrejo melakukan audiensi ke Walikota Semarang yang dihadiri oleh camat Semarang Utara, BBWS Pamali-Juana, Disperkim, LBH Semarang, Pattiro Semarang yang diterima oleh asisten 1 Walikota Semarang. Audiensi tersebut tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan menghasilkan

pengunduran waktu relokasi sampai batas waktu yang belum ditentukan. Asisten 1 Walikota akan menyampaikan hasil audiensi ke Walikota dan akan mengundang warga terdampak dan instansi terkait untuk melakukan audiensi lagi.

Pada awal April 2018 sebagian warga pindah di rusunawa Kudu, Kecamatan Genuk dan sebanyak 97 KK tidak mau mengambil kunci rusunawa di Kelurahan Tanjungmas karena menolak dipindahkan ke rusunawa. Hal ini pekerjaan mereka sebagian nelayan dan punya hak atas tempat tinggal dan hak mendapatkan ganti rugi.

Pada 12 Juli 2018 ketua RT, Rohmadi salah satu warga menolak pengusuran mendapat ancaman dari 2 orang yang mengaku utusan dari proyek yang mengatakan kalau tetap bertahan di Tambakrejo dan menjadi provokator warga dia akan dimasukkan karung dan dibuang ke laut. Satu truk Satpol PP pada tanggal 13 Juli 2018, datang ke Tambakrejo dan mencoba melakukan pembongkaran terhadap rumah warga yang masih bertahan di Tambakrejo tetapi dihadang warga. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2018 2 warga Tambakrejo di damping LBH Semarang melaporkan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM dan KPAI.

Selanjutnya 23 oktober 2018 perwakilan komnas HAM mengunjungi warga Tambakrejo untuk melakukan pra-mediasi atas laporan warga Tambakrejo yang meminta Komnas HAM menjadi mediator antara warga Tambakrejo dengan Pemkot Semarang dan BBWS Pemali-Juana. Tanggal 13 Desember 2018 diadakan mediasi di Pemkot Semarang antara warga Tambakrejo dengan Pemkot Semarang dan BBWS Pemali Juana dengan mediator Komnas HAM. Hasil mediasi tersebut telah disepakati dengan nota perdamaian mediasi tertanggal 13 Desember 2018 menghasilkan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak. Namun, pada tanggal 3 Mei 2019 Satpol PP Kota Semarang, Camat Semarang Utara, dan BBWS Pemali-Juana datang ke Tambakrejo untuk melakukan pengusuran terhadap warga Tambakrejo tetapi berhasil dihadang warga Tambakrejo. Hal itu terulang kembali pada tanggal 9 Mei 2019 ratusan Satpol PP Kota Semarang menggusur Kampung Tambakrejo

dan melakukan represifitas kepada warga dan mahasiswa yang mencoba menghadang penggusuran. Hingga saat ini, warga Tambakrejo.¹⁷⁵

Pada Januari 2021, program rumah deret nelayan warga Tambakrejo sudah siap ditempati, namun berdasarkan informasi dari LBH Semarang, terdapat keluhan bahwa rumah yang seharusnya sifatnya ganti rugi dan tidak perlu mengeluarkan iuran apapun, justru diberikan iuran untuk tempat tinggal. Pada bulan Februari 2021 setelah warga Tambakrejo menempati hunian baru mereka, Pemerintah Kota Semarang memberi formulir retribusi yang menyebabkan resahnya warga Tambakrejo karena pada mediasi tidak sama sekali dibahas mengenai biaya retribusi atas perumahan baru di Tambakrejo sehingga warga menolak untuk membayar. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, tidak ada kabar lagi dari Pemerintah Kota Semarang mengenai pengenaan biaya perumahan hingga saat ini, hal tersebut membuat warga Tambakrejo tidak tenang karena jika Pemerintah Kota Semarang tidak memberikan konfirmasi, maka sewaktu-waktu mereka dapat diusir dari hunian tersebut. Karena jika pada akhirnya mereka dipaksa untuk membayar sejumlah biaya, maka status hunian warga Tambakrejo yang baru adalah dalam bentuk sewa. Oleh sebab itu, tanah yang mereka huni sekarang tidak memiliki hak milik yang penuh. Bila melihat kasus tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi ketidakpastian mengenai penggantian rugi. Dalam setiap kasus penggusuran paksa selalu saja terdapat kekerasan kepada warga dan juga terdapat intimidasi. Secara jelas dalam serangkaian penggusuran paksa penuh akan pelanggaran-pelanggaran. Kebijakan dan peraturan di tingkat pusat dan daerah yang masih tumpang tindih, belum berorientasi pada kepentingan publik. Dari perspektif HAM, pendekatan kebijakan dan kekuasaan sangat merugikan masyarakat. Pemerintah dipagari kekebalan dan legalitas atas segala bentuk penggusuran yang mengatasnamakan kepentingan publik dan kepentingan *non-public* seolah menyatu atas nama kepentingan pembangunan.

Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and

¹⁷⁵ Justitia.com, 2021, "Kronologi Penggusuran Tambakrejo", <https://justisia.com/2019/kronologi-penggusuran-tambakrejo/>, diakses 29 September 2021.

Displacement mengatur mengenai standar-standar penggusuran yang sesuai dengan koridor HAM terbagi dalam tiga tahap yaitu pra penggusuran, saat penggusuran, dan pasca penggusuran.

Pra penggusuran dapat dilakukan dengan, Pemerintah wajib menjelajahi semua kemungkinan alternatif selain pelaksanaan penggusuran, melakukan konsultasi, audiensi, dan musyawarah yang tulus kepada publik, beserta masyarakat yang akan terkena dampak, melakukan penilaian terhadap dampak penggusuran secara holistik dan komprehensif, dan memperhitungkan dampak kerugian materil dan immateril yang akan dialami oleh warga terdampak, membuktikan bahwa mekanisme penggusuran sudah tidak bisa dihindarkan lagi, memberikan surat pemberitahuan dalam bentuk tertulis dengan lengkap dengan menguraikan alasan-alasan yang rasional tentang rencana penggusuran, memastikan bahwa tidak ada orang yang akan kehilangan tempat tinggal, dan menjamin terlebih dahulu akan adanya alternatif tempat tinggal yang memadai, yakni tempat tinggal yang dekat dengan lingkungan tempat warga terdampak bermata pencaharian.

Saat penggusuran dilakukan dengan kehadiran perwakilan pemerintah pada saat penggusuran berlangsung untuk memastikan ketaatan prosedur, ada data-data korban yang lengkap dan transparan, tidak dilakukan pada saat cuaca buruk, malam hari, hari besar/perayaan keagamaan, dan/atau saat sedang berlangsungnya ujian sekolah bagi anak-anak, setiap penggunaan aparat penegak hukum harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas HAM (tidak berlebihan menggunakan aparat atau senjata atau alat berat sehingga memperbesar potensi pelanggaran hak bagi warga terdampak), dan pemerintah harus memastikan tidak ada kekerasan yang terjadi terhadap warga terdampak.

Pasca penggusuran, alternatif solusi pindah ke tempat tinggal baru yang menjamin kualitas hidup yang setidaknya sama baiknya, atau lebih baik, dari tempat tinggal warga terdampak sebelumnya, pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum bagi warga terdampak, bantuan hukum yang disediakan bagi warga yang ingin menuntut kompensasi setelah penggusuran dilaksanakan, warga terdampak yang sedang sakit atau terluka harus mendapatkan penanganan kesehatan terbaik yang disediakan oleh

pemerintah, tempat tinggal baru harus sesuai dengan standar HAM, yaitu Pendapat Umum PBB Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak.

Pembangunan untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Pasal 18 menyebutkan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian. yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang – undang. Pasal tersebut dapat dikatakan memberikan jaminan bagi rakyat mengenai hak – haknya atas tanah . Pencabutan hak dimungkinkan tapi diikat syarat – syarat , misalnya harus diberikan ganti kerugian yang layak. Pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar dan hal – hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Menurut Notonagoro , konsepsi hubungan langsung antara negara dan tanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- a. Negara sebagai subyek, yang kita persamakan dengan perseorangan, sehingga dengan demikian hubungan Negara dengan tanah itu mempunyai sifat *privatrechtelijk*. Hak Negara atas tanah sama dengan perseorangan atas tanah.
- b. Negara sebagai subyek diberi kedudukan tidak sebagai perseorangan tetapi sebagai Negara, jadi sebagai badan kenegaraan sebagai badan *publiekrechtelijk*.
- c. Hubungan antara Negara langsung dengan tanah ini sebagai subyek perseorangan dan tidak didalam kedudukannya sebagai Negara yang menjadi personifikasi dari rakyat seluruhnya, sehingga dalam konsepsi ini Negara tidak terlepas dari rakyat, negara hanya sebagai pendiri menjadi pendukung dari kesatuan 2 rakyat.

Pasal 18 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 -104 atau disebut juga Undang – Undang Pokok Agraria / UUPA) menyatakan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang – undang. Pasal ini dapat dikatakan memberikan jaminan bagi rakyat mengenai hak – haknya atas tanah . Pencabutan hak dimungkinkan tapi diikat syarat – syarat , misalnya harus diberikan ganti kerugian yang layak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum penanganannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak yang sah atas tanah. Tanah, di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai fungsi sosial. Sebagaimana bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960: *“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”*. Fungsi sosial inilah yang kadang kala mengharuskan kepentingan pribadi atas tanah dikorbankan guna kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan negara dan masyarakat pemerintah dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 36 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. permukiman kembali; Yang dimaksud dengan “permukiman kembali” adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada Pihak yang Berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses Pengadaan Tanah
- d. kepemilikan saham; atau Yang dimaksud dengan”bentuk ganti kerugian melalui kepemilikan saham” adalah penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan/atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antarpihak.

- e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada intinya, rakyat berhak atas tempat tinggal yang layak dan negara menjamin hal tersebut bukan malah merampas dengan sewenang-wenang sebagai bentuk pelanggaran HAM. Ditambah dalam proses penggusuran selalu melibatkan kekerasan oleh aparat yang sewenang-wenang kepada sipil. Pada intinya, dalam mekanisme penggusuran ini, pemerintah harus memberikan ganti rugi atau relokasi tempat tinggal yang layak bagi warga yang terdampak sesuai prinsip-prinsip dalam undang-undang.

DISKRIMINASI PELAYANAN KESEHATAN

Diskriminasi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak seimbang antar masyarakat yang mana terkandung didalamnya berupa unsur pelecehan, pembatasan, hingga pengucilan dengan alasan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan ini kerap menjadi hambatan di berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali pada sektor pelayanan kesehatan sebagai salah satu jenis pelayanan publik. Sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia, sektor kesehatan maupun pelayanan kesehatan tentu semestinya senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia di dunia tanpa adanya diskriminasi. Di Indonesia, berbagai regulasi yang mengatur terkait pelayanan kesehatan sebenarnya telah ditetapkan sejak lama, tetapi nyatanya masih banyak tindakan diskriminasi yang seringkali terjadi pada beberapa pusat pelayanan kesehatan. Secara bentuknya, diskriminasi pada sektor pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua bagian yakni langsung dan tidak langsung.

Adapun bentuk diskriminasi secara langsung yang sering terjadi di Indonesia ialah seperti adanya pemberian informasi yang kurang jelas, kebersihan ruang

perawatan yang dibedakan dengan jelas, bahkan hingga perbedaan pelayanan dari tenaga kesehatan dalam hal waktu, sikap, prioritas dan cara dalam melayaninya. Tak hanya itu, diskriminasi secara langsung juga ditemukan pada kandungan PERMENKES Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit, Bab IV Rumah Sakit Umum Bagian Kesatu, Pasal 7, Ayat 8 yang menjelaskan bahwa “Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 1:1 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.” Selain secara langsung, diskriminasi secara tidak langsung juga tidak sedikit jumlahnya, antara lain seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit, Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 4 yang menjelaskan tentang, “Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah Sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan.” Pada kandungan tersebut, terlihat bahwa perbedaan kelas yang ditetapkan juga memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan, yang mana semakin rendah kelasnya maka akan semakin rendah kualitas pelayanannya.¹⁷⁶

Kejadian seperti ini tentu bukan lagi hal yang asing bagi siapapun, termasuk para korban diskriminasi yang berasal dari kalangan rentan dan kurang mampu. Akan tetapi, pemahaman atas perlakuan yang semestinya diberikan pada sektor pelayanan kesehatan ini sangatlah minim karena latar belakang mereka yang tidak mendukung pemerolehan wawasan tersebut, sehingga banyak korban yang memilih untuk diam saja dan menganggapnya sebagai kewajaran. Sejatinya mayoritas kalangan rentan dan kurang mampu saat ini telah diarahkan kepada penggunaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai maksud dari pemerintah guna menjadi alternatif pelayanan kesehatan bagi kalangan tersebut. Namun, keluhan yang kian melunjak dari beberapa tahun lalu, nyatanya tetap saja belum mampu disandingkan dengan solusi yang efektif dan realistis. Keluhan berupa diskriminasi pelayanan, pembatasan kuota dokter, tidak tepatnya waktu pelayanan, minimnya ketersediaan kamar, hingga prosedur yang justru

¹⁷⁶Erwan Agus Purwanto, 2012, “Diskriminasi Pelayanan di Rumah Sakit”, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

dianggap menyulitkan bagi para pengguna JKN. Terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 seperti ini, diskriminasi pelayanan kesehatan yang terjadi tak lagi hanya menimbulkan kesedihan saja, tetapi juga turunnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini juga ditandai dengan pelayanan kesehatan anak dan balita yang menjadi kurang diperhatikan, padahal kerentanan pada anak sangat berpotensi menimbulkan kematian.¹⁷⁷

Pada dasarnya, menurut prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, sektor pelayanan kesehatan tentu harus dijalankan dengan prinsip universal, kesetaraan, non-diskriminasi, saling terikat, saling bergantung, menjunjung tinggi martabat manusia, melibatkan tanggung jawab negara, dan tentunya prinsip kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ditetapkannya pelayanan kesehatan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia ialah berdasarkan pernyataan dalam Konstitusi WHO yang ditetapkan pada tahun 1946, tepatnya pada alinea kedua pembukaan. Pada alinea tersebut, dinyatakan bahwa mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan hak fundamental setiap orang, tanpa membedakan ras, agama, gender, pandangan politik, dan kondisi ekonomi atau sosial. Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga mencantumkan kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia. Selain itu, hasil elaborasi yang dilakukan atas kesehatan dengan Hak Asasi Manusia pun melahirkan 4 komponen penting yakni Ketersediaan, Keterjangkauan tanpa diskriminasi, Penerimaan, dan Kualitas yang baik.¹⁷⁸

Penerapan atas 4 komponen utama kesehatan sejatinya telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi seperti Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945, dan UU Nomor 36 Tahun 2009. Ditetapkan sebagai UU Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009 dengan jelas menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus

¹⁷⁷ Rizka Diputra, 2011, "Diskriminasi Kesehatan Langgar Hak Asasi Rakyat : Okezone Megapolitan", <https://megapolitan.okezone.com/read/2011/03/15/338/435095/diskriminasi-kesehatan-langgar-hak-asasi-rakyat>, diakses 26 Agustus 2021.

¹⁷⁸ WHO, 2006, "Constitution of The World Health Organization".

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945 serta semua orang berhak atas kesehatan yakni hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kendati demikian, efektivitas penerapan dari regulasi tersebut dinilai sangat meragukan ditandai dengan masih banyaknya kasus diskriminasi pada sektor pelayanan kesehatan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan harus senantiasa dilakukan salah satunya melalui penerapan program kesehatan yang terjangkau, berkualitas, setara, juga merata guna semakin meminimalisasi terjadinya diskriminasi pelayanan kesehatan.

Sebagai contoh kasus terbaru dari adanya diskriminasi pelayanan kesehatan ini adalah yang terjadi pada beberapa waktu lalu di daerah Lampung, lebih tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM). Kejadian ini menimpa seorang pasien bernama Muhammad Rizky Anshori yang merupakan warga Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Kejadian bermula dari dirawatnya pasien tersebut di Rumah Sakit Bob Bazar di Lampung Selatan karena menderita demam berdarah. Akan tetapi, karena kondisi yang dianggap semakin kritis, maka pasien dibawa ke RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan yang lebih memadai. Singkat cerita, ketika telah sampai di RSUD Abdul Moeloek, mereka justru tidak mendapatkan ruang perawatan. Oleh karena itu, perawat menempatkan pasien di ruang UGD tanpa disertai penanganan medis lebih lanjut. Setelah menunggu selama sekitar 12 jam, akhirnya pasien mendapatkan penanganan medis dari pihak dokter. Keesokan harinya, penanganan medis kembali dilakukan oleh dokter, tetapi baru dilakukan pada pukul 14.00 WIB yang mana pada saat itu kondisi pasien semakin memburuk dibandingkan sebelumnya.¹⁷⁹

¹⁷⁹Andres Afandi, 2020. "Pasien Meninggal di RSUD Abdul Moeloek Lampung, Keluarga Cerita Kronologi Penelantaran". <https://regional.inews.id/berita/pasien-meninggal-di-rsud-abdul-moeloek-lampung-keluarga-cerita-kronologi-penelantaran>, diakses 26 Agustus 2021.

Pihak rumah sakit yang mengetahui hal tersebut pun memindahkan pasien ke ruang perawatan pada sore harinya yakni pukul 16.00 WIB. Namun sayangnya, pasien harus menghembuskan napas terakhirnya pada saat sedang dalam perjalanan menuju ruang perawatan, setelah beberapa kali mengalami kejang-kejang sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, pihak keluarga pun berteriak penuh amarah karena pada saat itu perawat yang bertugas memindahkan pasien dianggap tidak siap, ditandai dengan masih bingungnya perawat dalam mencari kamar yang benar-benar kosong. Tersebarnya video amatir dari aksi protes yang dilakukan oleh pihak keluarga pun semakin menimbulkan perbincangan di kalangan publik karena hal ini dianggap menelantarkan pasien saat membutuhkan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat. Sebagai pengguna layanan BPJS, keluarga pasien pun langsung menyampaikan keluhannya atas kejadian yang menimpa keluarganya tersebut. Hal ini tentu tidak semestinya dilakukan terhadap setiap pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan karena jelas terdapat unsur diskriminasi di dalamnya. Terlebih lagi status keluarga pasien yang terdaftar sebagai pengguna BPJS kelas III semakin menyadarkan akan tindakan diskriminasi dengan didasarkan kepada kemampuan finansial pihak pasien dalam menanggung biaya pengobatan maupun pelayanan kesehatan lainnya.¹⁸⁰

Terkait kasus di atas, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan utama atas segala ketetapan maupun kebijakan pelayanan kesehatan semestinya memperhatikan kasus-kasus serupa dimana peserta BPJS dan golongan tidak berkecukupan harus menyangga kondisi kesehatan mereka dengan susah payah. Tak hanya itu, berbagai program dan peraturan yang ditetapkan juga patut mendapatkan evaluasi dalam setiap indikator keberhasilan yang dibuat sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi atas setiap kebijakan pelayanan kesehatan, perombakan sistem dan mekanisme pembiayaan dalam pelayanan kesehatan, serta prioritas terhadap golongan yang tidak berkecukupan menjadi rekomendasi utama dan mendasar dari kami, sehingga kasus-kasus serupa

¹⁸⁰Siti Khoiriah, 2020. "Pelayanan Rumah Sakit Masih Menuai Kritik". <https://kupastuntas.co/2020/02/24/pelayanan-rumah-sakit-masih-menuai-kritik>, diakses 26 Agustus 2021.

dapat berangsur-angsur hilang yang tentunya disertai dengan koordinasi dengan penyedia pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

PERLAKUAN TIDAK ADIL DALAM PERSIDANGAN

Dalam rentetan proses persidangan, masih terdapat berbagai permasalahan yang merenggut hak untuk diperlakukan adil dalam hukum. Permasalahan tersebut diantaranya yakni masih minimnya pendampingan hukum bagi terdakwa di persidangan. Pada dasarnya KUHAP memberikan jaminan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dimana tata cara dan mekanismenya harus disesuaikan dengan apa yang sudah diatur dalam KUHAP tersebut. Terdapat kondisi dimana pejabat yang bersangkutan harus atau wajib menunjuk penasihat hukum yakni ketika tersangka atau terdakwa tersebut disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih serta juga bagi mereka yang tidak mampu atau tersendat secara finansial sehingga tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Dalam kondisi tersebut setiap penasihat hukum yang ditunjuk harus bertindak dan memberikan bantuan hukumnya dengan cuma-cuma. Terlaksananya pemenuhan ini juga selaras dengan kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa tersebut sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa dalam keadaan yang telah disebutkan, wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.¹⁸¹

Tersangka atau terdakwa yang disangkakan atau didakwa dengan ancaman pidana lima belas tahun, hukuman mati atau seumur hidup tidak ada pengecualian terhadapnya untuk didampingi oleh penasihat hukum. Mereka diperbolehkan untuk memilih penasihat hukumnya sendiri dan negara memiliki kewajiban untuk

¹⁸¹ ICJR, "Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana", <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/> diakses pada 20 September 2021.

menyediakannya. Penasihat hukum ini hadir untuk membela hak-hak mereka dan juga sebagai bentuk jaminan atas perlindungan HAM, dimana proses peradilan terhadap ancaman pidana yang berat harus memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses peradilan tindak pidana biasa. Dengan begitu, mekanisme persidangan akan seimbang dan menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi terdakwa khususnya mengenai perampasan kemerdekaan seseorang melalui sanksi pidana.

Lebih lanjut lagi, frasa “wajib” yang dibebankan kepada pejabat pada semua tingkat pemeriksaan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP seharusnya dapat dicermati. Namun, ketentuan tersebut seringkali tidak diindahkan, tidak dijalankan serta diabaikan oleh para aparat penegak hukum dengan alasan para tersangka maupun terdakwa sudah menyatakan menolak didampingi oleh penasehat hukum. Penolakan untuk didampingi penasehat hukum ini tidak pernah diperiksa dengan cermat dan hati – hati oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan. Dalam praktiknya diterima begitu saja tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik apakah kerelaan tersebut benar-benar telah disadari dengan baik oleh Tersangka atau tidak. Yahya Harahap menyatakan bahwa Pasal 56 KUHAP merupakan hak asasi manusia yang sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yang menegaskan hadirnya penasehat hukum mendampingi Tersangka atau Terdakwa merupakan nilai yang inherent pada diri manusia, dengan demikian mengabaikan hal ini bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.¹⁸² Di Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta, Bogor, Depok dan Cibinong aturan tersebut hanya cita-cita belaka. Dari 100% perkara yang dipantau, 42%-nya para terdakwa tidak mendapat pendampingan dari penasihat hukum.¹⁸³

Seperti halnya pada kasus yang menimpa Seprianus Mbora Ndolu beserta Daniel Panda Hoki. Keduanya merupakan tersangka kasus pembunuhan yang mengalami penyiksaan saat penyidikan dengan dipukul untuk mengakui perbuatannya. Hal itu

¹⁸² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Yogyakarta: Sinar Grafika 2004, hlm. 338.

¹⁸³ Siska Trisia, “Pemantauan Persidangan dan Potret Unfair Trial di Indonesia”, <http://mappifhui.org/2019/06/17/pemantauan-persidangan-dan-potret-unfair-trial-di-indonesia/> , diakses pada 28 September 2021.

terjadi karena tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum saat diperiksa oleh penyidik. Hingga salah satu keluarga tersangka mengadu ke LBH Bali dan meminta agar tersangka segera mendapatkan bantuan hukum dari LBH Bali. Perbuatan tersebut dilakukan oleh penyidik di Polsek Kuta.¹⁸⁴ Hal yang sama juga terjadi pada Riko yang meninggal kurang dari 24 jam setelah diserahkan ke pihak Polres Sorong oleh keluarga. Pria berusia 21 tahun itu diduga terlibat dalam kematian seorang perempuan tetangga mereka di Pulau Doom, Sorong, Papua Barat, pada Rabu malam, 26 Agustus 2020. Riko diduga sudah dipukuli dan dianiaya sejak dari mobil yang membawanya ke Polres. Setibanya di Polres, kata Edo, Riko diduga juga dipukuli dan dianiaya tahanan lain.¹⁸⁵

Akibat hukum Terdakwa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum memang belum diatur secara jelas dan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Akan tetapi berdasarkan pada beberapa Putusan Mahkamah Agung terdahulu yang selanjutnya menjadi yurisprudensi menjelaskan bahwa pada intinya apabila Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum maka seharusnya segala produk hukum yang dihasilkan akan cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum. Dalam yurisprudensi MA nomor 1565/k/pid/1991 dan 367/k/pid/1998 ditegaskan bahwa tuntutan penuntut umum dalam suatu perkara menjadi “tidak dapat diterima” apabila semenjak proses penyidikan, penyidik tidak menyediakan penasihat hukum bagi si tersangka.¹⁸⁶

Dalam permasalahan ini, pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan seharusnya dapat bertindak secara profesional, akuntabel serta transparan. Pihak penyidik harus mematuhi dan menjalankan mekanisme yang sudah tertera dalam KUHAP maupun kode etiknyanya. Ketika memang ditemukan adanya oknum aparat melakukan tindak kekerasan, aparat tersebut harus diadili dan dituntut baik berupa pemidanaan maupun hukuman kode etik sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 170 ayat (2)

¹⁸⁴ Putu Sekarwangi Saraswati, “Implementasi Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Polda Bali”, <https://media.neliti.com/media/publications/44213-ID-implementasi-hak-tersangka-untuk-memperoleh-bantuan-hukum-pada-tingkat-penyidika.pdf>, diakses pada 20 September 2021.

¹⁸⁵ Friski Riana, “3 Kasus Penyiksaan Polisi di Tahanan di Sepanjang 2020”, <https://nasional.tempo.co/read/1431404/3-kasus-penyiksaan-polisi-di-tahanan-di-sepanjang-2020/full&view=ok>, diakses pada 22 September 2021.

¹⁸⁶ Kirana Intaniasari, 2017, “Akibat Hukum Para Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasehat Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan”, *Jurnal Verstek*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 60.

angka (2) KUHP yang menyatakan bahwa siapa pun yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum dengan penjara selamanya sembilan tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.

Kemudian, mengingat dugaan penyiksaan tersebut sangat sulit dibuktikan dalam persidangan karena belum adanya mekanisme pembuktian yang jelas diatur dalam hukum acara pidana maka hal yang dapat dilakukan yakni : Pertama, memperketat pengawasan dan membentuk sistem akuntabilitas yang kuat bagi institusi aparat penegak hukum yang menjalankan proses penyidikan-penuntutan, RKUHAP harus secara ketat mengatur larangan permanen penggunaan kantor-kantor kepolisian sebagai tempat penahanan, penahanan harus dilakukan pada institusi lain, guna menjamin adanya pengawasan bertingkat. Kedua, mengatur ulang hukum pembuktian dan jenis-jenis alat bukti supaya tidak lagi bertumpu pada pengakuan. Ketiga, mengatur secara rinci mekanisme keharusan hakim memeriksa dugaan penyiksaan yang terjadi dalam proses penyidikan; Keempat, memperkuat hak-hak tersangka/terdakwa khususnya hak pendampingan hukum yang dapat menjamin pemberian bantuan hukum yang efektif.¹⁸⁷



¹⁸⁷ICJR, "Penyiksaan di Kepolisian Terus Bermunculan, Revisi KUHP Harus Segera", <https://icjr.or.id/penyiksaan-di-kepolisian-terus-bermunculan-revisi-kuhp-harus-segera/>, diakses pada 28 September 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryamarthanino, V. 2021. “Tragedi Trisakti: Latar Belakang, Kronologi, dan Korban Penembakan”.
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/07/080000279/tragedi-trisakti--latar-belakang-kronologi-dan-korban-penembakan?page=all>. Diakses 26 Agustus 2021.
- Adryamarthanino, V. 2021. “Penembakan Misterius (Petrus): Latar Belakang dan Dampaknya”
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/05/120000579/penembakan-misterius-petrus---latar-belakang-dan-dampaknya?page=all>. Diakses 25 September 2021.
- Afandi, A. 2020. “Pasien Meninggal di RSUD Abdul Moeloek Lampung, Keluarga Cerita Kronologi Penelantaran”. <https://regional.inews.id/berita/pasien-meninggal-di-rsud-abdul-moeloek-lampung-keluarga-cerita-kronologi-penelantaran>. Diakses 26 Agustus 2021.
- Ahsan, I. A. dan Dieky Hasbi Widhana. 2018. “Pembunuhan Buruh Marsinah dan Riwayat Kekejian Aparat Orde Baru”. <https://tirto.id/pembunuhan-buruh-marsinah-dan-riwayat-kekejian-aparat-orde-baru-cJSB>. Diakses 24 Agustus 2021.
- Amindoni, Ayomi. 2019. “Kejaksaaan Agung Kembalikan Berkas Kasus Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Komitmen Presiden Jokowi?”.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46822119>. Diakses 20 September 2021.

Amindoni. 2020. "Hak asasi manusia: Keluarga Korban Semanggi I dan II Gugat Jaksa Agung ke PTUN karena Sebut Peristiwa yang 'Mangkrak' Selama 22 Tahun, Bukan Pelanggaran Berat". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52634302>. Diakses 26 Agustus 2021.

Amnesty Indonesia. "Pembela HAM Dalam Bahaya". <https://www.amnesty.id/pembela-ham-dalam-bahaya/>. Diakses 2 September 2021.

Amnesty International. 2020. "Tragedi Semanggi I dan II Pelanggaran HAM Berat yang Harus Dituntaskan". <https://www.amnesty.id/tragedi-semanggi-i-dan-ii-pelanggaran-ham-berat-yang-harus-dituntaskan/>. Diakses 24 Agustus 2021.

BBC Indonesia. "PTUN Jakarta putuskan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat 'melanggar hukum". <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52901391>. Diakses 15 September 2021.

Briantika, A. 2021. "Kasus Pembunuhan Munir Diusulkan Jadi Pelanggaran HAM Berat". <https://tirto.id/kasus-pembunuhan-munir-diusulkan-jadi-pelanggaran-ham-berat-giMf>. Diakses 30 Agustus 2021.

CNN Indonesia. "AS Sebut Blokir Internet Papua Pelanggaran HAM di Era Jokowi". <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210401113439-185-624865/as-sebut-blokir-internet-papua-pelanggaran-ham-di-era-jokowi>. Diakses 13 September 2021.

CNN Indonesia. "Komnas HAM Diminta Tetapkan Kasus Munir Pelanggaran HAM Berat". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819202158-12-682688/komnas-ham-diminta-tetapkan-kasus-munir-pelanggaran-ham-berat>. Diakses 1 September 2021.

CNN Indonesia. "Kronologi Blokir Internet Papua Berujung Vonis untuk Jokowi". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi>. Diakses 15 September 2021.

CNN Indonesia. "Mahfud: Kasus Petrus Sudah Tak Ada Bukti dan Saksi-saksi". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191211184333-32-456142/mahfud-kasus-petrus-sudah-tak-ada-bukti-dan-saksi-saksi>. Diakses 28 September 2021.

- CNN Indonesia. 2020. “Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi I”.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201113100140-12-569302/kilas-balik-22-tahun-tragedi-semanggi-i>. Diakses 24 Agustus 2021.
- CNN Indonesia. 2021. “Peristiwa Talangsari, Kasus Pelanggaran HAM Berat pada 1989”.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210616115743-31-655026/peristiwa-talangsari-kasus-pelanggaran-ham-berat-pada-1989>. Diakses 14 Agustus 2021.
- Cribb, Robert (Ed.). 2004. *Pembantaian PKI Di Jawa dan Bali 1965-1966*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Cribb, Robert. 1990. *The Indonesian killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali* Clayton. Vic.: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, No. 21.
- Diputra, R. 2011. “Diskriminasi Kesehatan Langgar Hak Asasi Rakyat : Okezone Megapolitan”.
<https://megapolitan.okezone.com/read/2011/03/15/338/435095/diskriminasi-kesehatan-langgar-hak-asasi-rakyat>. Diakses 26 Agustus 2021.
- Elsam, 2011. Dua Tahun Rekomendasi DPR Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, “Berlanjutnya Penyangkalan Negara, Berlanjutnya Penyangkalan Atas Keadilan”,
https://wahyudidjafar.files.wordpress.com/2011/12/kajian-penghilangan-paksa_dua-tahun-rekomendasi-dpr.pdf, diakses pada 21 September 2021.
- Elsam. 2012. *Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985*. Jakarta: 31 Juni 2012.
- Elsham. “Kasus Penghilangan Paksa”.
http://lama.elsam.or.id/downloads/222591_PENGHILANGAN_PAKSA_DI_INDONESIA.pdf. Diakses pada 27 Agustus 2021.
- Fatwa, A. M. 1999. *Dari Mimbar Ke Penjara*. Jakarta: Mizan.
- Fatwa, A. M. 2005. *Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok*. Jakarta: Dharmapena Publishing.

Harahap, M. Y. 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

<https://tirto.id/sejarah-tragedi-tanjung-priok-kala-orde-baru-menghabisi-umat-islam-cwpi>. Diakses pada 18 September 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd4a4ac23ido/penggusuran-paksa-sebagai-pelanggaran-ham/>. Diakses pada 21 September 2021.

Humas Trisakti. “Sejarah 12 Mei 1998 (Sejarah Reformasi)”. <http://humas.trisakti.ac.id/museum-tragedi-12-mei-1998/sejarah>. Diakses 26 Agustus 2021.

Hutahaean, J. 2014. “Dampak Kerusakan Mei 1998 terhadap Pengusaha Etnis Tionghoa Di Petukangan Jakarta Tahun 1998-2003”. *Journal of Indonesian History*. Volume 3. Nomor 1.

ICJR. “Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana”. <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>. Diakses pada 20 September 2021.

ICJR. “Penyiksaan di Kepolisian Terus Bermunculan, Revisi KUHAP Harus Segera”. <https://icjr.or.id/penyiksaan-di-kepolisian-terus-bermunculan-revisi-kuhap-harus-segera/>. Diakses pada 28 September 2021.

Idntimes.com. “Komnas HAM Didesak Tetapkan Pembunuhan Munir Sebagai Pelanggaran Berat”. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/komnas-ham-didesak-tetapkan-pembunuhan-munir-sebagai-pelanggaran-berat/3>. Diakses 30 Agustus 2021

Idries, A. M. 2013. *Indonesia X-Files: Mengungkap Fakta dari Kematian Bung Karno sampai Kematian Munir*. Jakarta: Noura Books.

Intaniasari, K. 2017. “Akibat Hukum Para Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasehat Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan”. *Jurnal Verstek*. Volume 8. Nomor 2.

- Julian, N. “Kriminalitas di Palembang: Kerusakan dan Penjarahan di Kota Palembang Pada Bulan Mei 1998”. *Jurnal Criksetra*. Volume 4. Nomor 8.
- Justisia. 2019. “Kronologi Penggusuran Tambakrejo”. <https://justisia.com/2019/kronologi-penggusuran-tambakrejo/>. Diakses pada 24 September 2021.
- Katharina, K. 2019. “Insiden Asrama Mahasiswa Papua Di Surabaya”. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*. Volume 10. Nomor 16.
- Khoiriah, S. 2020. “Pelayanan Rumah Sakit Masih Menuai Kritik”. <https://kupastuntas.co/2020/02/24/pelayanan-rumah-sakit-masih-menuai-kritik>, diakses 26 Agustus 2021.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2012. *Pernyataan Komnas HAM tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. 2006. “Kertas Posisi KontraS Kasus Talangsari 1989, Sebuah Kisah Tragis yang Dilupakan”. https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/02/KERTAS_POSISI_TALANGSARI_2006.pdf. Diakses 29 Agustus 2021.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. 2012. *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian*. Jakarta: KontraS.
- KOMNAS HAM. 2006. *Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa*.
- Kompas.com. “Hari Ini dalam Sejarah: Tragedi Semanggi II”. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/125500865/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-semanggi-ii?page=all>. Diakses 24 Agustus 2021.
- Kompas.com. “ICJR: Pemblokiran Internet Di Papua Adalah Perbuatan Melawan Hukum”. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/22/193514965/icjr->

pemblokiran-internet-di-papua-adalah-perbuatan-melawan-hukum?page=all.

Diakses 13 September 2021.

Kontras, Tim. 2006. *Bunuh Munir! Sebuah Buku Putih*. Cet. 1. Jakarta: Kontras.

KontraS. “37 Tahun Peristiwa Tanjung Priok dan 7 Tahun Janji Presiden yang Belum Terbukti”. <https://kontras.org/2021/09/12/37-tahun-peristiwa-tanjung-priok-dan-7-tahun-janji-presiden-yang-belum-terbukti/>. Diakses 29 September 2021.

KontraS. “Tragedi Semanggi II”. <https://kontras.org/semanggi-2/>. Diakses 25 Agustus 2021.

KontraS. 2005. *Kertas Posisi KontraS Kasus Trisakti, Semanggi I dan II Penantian dalam Kepastian*. Jakarta.

KontraS. 2017. “Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998: Siapa Bertanggung jawab?”. <https://kontras.org/2017/05/23/kasus-penculikan-dan-penghilangan-paksa-aktivis-1997-1998-siapa-bertanggung-jawab/>. Diakses pada 21 September 2021.

KontraS. 2019. *Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok 1984*.

KontraS. 2019. *Sakralisasi Ideologi Memakan Korban*.

Kumalasari, P. A. dan I Ketut Sudiarta. “Pemberian Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah Atas Penggunaan Tanah Perseorangan Tanpa Pembebasan Oleh Pemerintah”. *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 8. Nomor 3.

LBH Jakarta. 2015. “Risalah Kebijakan: Mendorong Regulasi Penggusuran Sesuai dengan Standar Hak Asasi Manusia”. Volume 5.

Martiar. 2021. “Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Dipertanyakan”. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/07/17/komitmen-pemerintah-selesaikan-kasus-pelanggaran-ham-berat-dipertanyakan/?status=sukses_login&status_login=login. Diakses 2 September 2021.

- McDonald, Hamish. 1980. *Soeharto's Indonesia*. Melbourne: Fontana Books.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: the Habibie Center.
- Muladi. 2002. *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Notosusanto, Nugroho, dan Saleh. 1989. *Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*. Intermassa.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*.
- Poerana, S. A. 2019, "Penggusuran Paksa sebagai Pelanggaran HAM". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd4a4ac231do/penggusuran-paksa-sebagai-pelanggaran-ham/>. Diakses 29 September 2021.
- Poerano, S. Aji. 2019. "Penggusuran Paksa sebagai Pelanggaran HAM",** Purbolaksono, A. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM: Kerusakan 1998 yang Semakin Terlupakan". <https://www.theindonesianinstitute.com/penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-kerusakan-1998-yang-semakin-terlupakan/>. Diakses 25 September 2021.
- Purwanto, E. A. 2012. "Diskriminasi Pelayanan di Rumah Sakit". Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Putro, Y. A. 2017. "Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998". *Journal of Indonesian History*. Volume 6. Nomor 1.
- Qurniasari, I. dan Krisnadi. 2014. "Konspirasi Politik dalam Kematian Marsinah di Porong Sidoarjo Tahun 1993-1995". *Publika Budaya*. Volume 3. Nomor 2.
- Raditya, I. N. "Sejarah Tragedi Tanjung Priok: Kala Orde Baru Menghabisi Umat Islam".
- Rahayu. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Reza, B. I. 2004. “Menguak Penghilangan Paksa: Suatu Tinjauan dari Segi Politik”.
Hukum Internasional. Volume 1. Nomor 4.
- Riana, F. “3 Kasus Penyiksaan Polisi di Tahanan di Sepanjang 2020”.
<https://nasional.tempo.co/read/1431404/3-kasus-penyiksaan-polisi-di-tahanan-di-sepanjang-2020/full&view=ok>. Diakses pada 22 September 2021.
- Ricklefs, M. C. 1991. *A History of Modern Indonesia since c.1300*, Second Edition.
MacMillan.
- Rochma, M. 2016. “Ini Kronologi Hilangnya Marsinah Hingga Ditemukan Tewas”,
<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-hilangnya-marsinah-hingga-ditemukan-tewas.html>. Diakses 24 Agustus 2021.
- Saraswati, P. S. “Implementasi Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Polda Bali”.
<https://media.neliti.com/media/publications/44213-ID-implementasi-hak-tersangka-untuk-memperoleh-bantuan-hukum-pada-tingkat-penyidika.pdf>.
Diakses pada 20 September 2021.
- Schwarz, A. 1994. *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*. Westview Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2003. Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya Yang Klasik Pasa Masa masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi Keragaman, Dalam: Rahayu, “Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)”. Universitas Diponegoro. Semarang. Cet. II. 2012. hlm. 2.
- Soni, A. 2010. *Elegi Penegakan Hukum : Kisah Sum Kuning, Prita, Hingga Janda Pahlawan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Suara.com. “Komnas HAM Ungkit Kasus Petrus hingga Tragedi 98: Jokowi Bukan Baru 2 Tahun Jabat Presiden”.
<https://www.suara.com/news/2021/08/15/134842/komnas-ham-ungkit-kasus-petrus-hingga-tragedi-98-jokowi-bukan-baru-2-tahun-jabat-presiden?page=all>.
Diakses 28 September 2021.

- Sumardjono, M. S. 1998. *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Suwirta, A. 2017. "Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Kompas di Jakarta". *Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*. Volume 2. Nomor 2.
- Taylor, Jean Gelman. 2003. *Indonesia: Peoples and Histories*. New Haven and London: Yale University Press.
- Tempo.com. "Ini Kisah Petrus Orde Baru" <https://nasional.tempo.co/read/420311/ini-kisah-pelaku-petrus-orde-baru/full&view=ok>. Diakses 25 September 2021.
- Tim Kontras. 2006. *Bunuh Munir! Sebuah Buku Putih*. cet. 1. Jakarta: Kontras.
- Tim Study Elsam. 1995. *Kearah Ratifikasi Konvensi Penyiksaan: Kajian Kasus-kasus Penyiksaan Belum Terselesaikan*. Jakarta: Lembaga Studi advokasi masyarakat (ELSAM).
- Tirto.id. "Kasus Pembunuhan Munir Diusulkan Jadi Pelanggaran HAM Berat." <https://tirto.id/kasus-pembunuhan-munir-diusulkan-jadi-pelanggaran-ham-berat-giMf>. Diakses 30 Agustus 2021.
- Titulanita, F. 2015. "Kerusuhan Pasar Glodok: Studi Kasus Etnis Tionghoa di Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat". *Publika Budaya*. Volume 1. Nomor 3.
- Trisia, S. "Pemantauan Persidangan dan Potret Unfair Trial di Indonesia". <http://mappifhui.org/2019/06/17/pemantauan-persidangan-dan-potret-unfair-trial-di-indonesia/>. Diakses pada 28 September 2021.
- Vickers, Adrian. 2005. *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Wagiman, W. *Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok: Gagal Melakukan Penuntutan yang Efektif*.

WHO. 2006. *“Constitution of The World Health Organization”*.

Wignjosoebroto, S. 2003. *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya Yang Klasik Pasa Masa masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi Keragaman Dalam: Rahayu, “Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)”*. Universitas Diponegoro. Semarang. Cet. II. 2012. hlm. 2.

